



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Jasa Ekosistem adalah sekumpulan fungsi ekosistem yang berguna bagi manusia.

8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
9. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam lingkungan hidup.
11. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
12. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah, lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15. Fungsi Lingkungan Hidup adalah hasil kegunaan lingkungan hidup yang mencakup jasa lingkungan hidup, sumber daya, ruang, dan kapasitas penyerapan yang ditujukan untuk perlindungan dan budidaya pemanfaatan.

16. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
17. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
19. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
20. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhannya membentuk kesatuan ekosistem.
21. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
22. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.

23. Isu Lingkungan Global adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
24. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
25. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
26. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip:
 - a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
 - b. karakteristik ekoregion dan/atau DAS;
 - c. keberlanjutan;
 - d. keserasian dan keseimbangan;
 - e. kerja sama antar daerah;
 - f. kepastian hukum; dan
 - g. keterlibatan pemangku kepentingan.

- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

Pasal 3

RPPLH bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- d. dukungan antisipasi isu lingkungan global;
- e. pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- f. meningkatkan kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 4

Sasaran RPPLH adalah:

- a. terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan;
- b. lingkungan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- c. terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan sumber daya alam untuk kelangsungan kehidupan melalui unit ekosistem DAS/Sub DAS dan sumber mata air; dan
- d. terjaganya daya dukung dan daya tampung pada setiap ruang ekosistem.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

- (1) Dokumen RPPLH Provinsi Tahun 2020-2050, tercantum sebagai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Sumatera Selatan
BAB III	:	Permasalahan, Target dan Indikator
BAB IV	:	Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2020-2050
BAB V	:	Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2020-2050
BAB VI	:	Implementasi, Monitoring dan Evaluasi.

BAB III
JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

Pasal 7

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 8

RPPLH Provinsi Sumatera Selatan menjadi dasar penyusunan RPPLH kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV

DASAR PENYUSUNAN DAN RUANG
LINGKUP RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Dasar Penyusunan

Pasal 9

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun menggunakan pendekatan jasa ekosistem sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:
 - a. jasa ekosistem penyediaan pangan;
 - b. jasa ekosistem penyediaan air bersih;
 - c. jasa ekosistem penyediaan serat;
 - d. jasa ekosistem penyediaan energi;
 - e. jasa ekosistem penyediaan sumber daya genetik;
 - f. jasa ekosistem pengaturan iklim;
 - g. jasa ekosistem pengaturan aliran air dan banjir;
 - h. jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup;
 - i. jasa ekosistem rekreasi dan ekoturisme;
 - j. jasa ekosistem estetika alam;
 - k. jasa ekosistem pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan;
 - l. jasa ekosistem pendukung siklus hara;
 - m. jasa ekosistem pendukung produksi primer; dan
 - n. jasa ekosistem pendukung biodiversitas.
- (2) Jasa ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Penyusunan RPPLH didasarkan pada:

- a. RPPLH Nasional;
- b. Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
- c. Inventarisasi tingkat ekoregion.

Bagian Kedua

Materi Muatan

Pasal 11

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi seluruh ekoregion darat di Provinsi.

Pasal 12

(1) RPPLH memuat arahan mengenai:

- a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan/rencana umum, strategi implementasi, dan indikasi program adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pemerintah Provinsi mempertimbangkan aspek:
 - a. karakteristik ekoregion;
 - b. daya dukung dan daya tampung;
 - c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - d. menetapkan sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.

- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis Sumber Daya Alam untuk jangka panjang.

Pasal 14

- (1) Dalam menetapkan rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.
- (3) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencadangan ekosistem;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pengembangan kearifan lokal.

Pasal 15

Dalam menetapkan rencana pengendalian dan pemantauan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan rencana pemanfaatan sumber daya alam yang telah memiliki Izin pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 16

Dalam menetapkan rencana pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan tindakan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 17

Dalam menetapkan rencana pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang pemanfaatan sumber daya alam serta memulihkan lingkungan hidup agar fungsi dan jasa lingkungan hidup terjaga keberlanjutannya.

Pasal 18

Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sampai dengan Pasal 17 disusun dengan memperhatikan:

- a. bentuk penguasaan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan lokal; dan
- c. bentuk kerusakan dan pencemaran.

Pasal 19

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan kerangka kerja nasional dalam upaya adaptasi dan mitigasi.

BAB V
PENETAPAN INDEKS KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH ditetapkan IKLH Provinsi.
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan katagori sebagai berikut :
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup baik;
 - d. kurang baik;
 - e. sangat kurang baik; dan
 - f. waspada.
- (3) Pencapaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I : 10 (sepuluh) tahun pertama melaksanakan sinkronisasi dan perbaikan kualitas lingkungan pada daerah perlindungan Daerah Aliran Sungai Musi (DAS Musi);
 - b. Tahap II : 10 (sepuluh) tahun kedua peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) melalui perbaikan lingkungan dan pengembangan teknologi; dan
 - c. Tahap III : 10 (sepuluh) tahun ketiga peningkatan ketahanan lingkungan hidup dari tekanan pembangunan dan perubahan iklim.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJASAMA
Bagian Kesatu
Koordinasi
Pasal 21

- (1) Gubernur berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Provinsi.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak lainnya; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH dalam rangka melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Pengendalian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 25

- (1) Gubernur menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.

Pasal 28

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH berbentuk:

- a. pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul;
- c. pendampingan tenaga ahli;

- d. bantuan teknis; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

BAB X
PENGAWASAN DAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dan penerapan sanksi administratif kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Kepala Dinas dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH nya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, jika Pemerintah Kabupaten/Kota dianggap secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran serius di bidang PPLH.
- (4) Penerapan sanksi administratif oleh Pemerintah Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdiri atas :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Oktober 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Oktober 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

Ir.S.A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6-173/2021)

(6-173/2021)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL
NOMOR : 7 TAHUN 2021
TENTANG : RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DOKUMEN
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan potensi sumber daya alam berlimpah. Namun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat, maka kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan ruang bagi kehidupan manusia juga semakin tinggi. Salah satu bentuk antisipasi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan tersebut, maka perlu adanya batasan-batasan yang dibuat dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan sumber daya alam berupa tanah, air, dan udara serta sumber daya alam lain, baik sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumber daya alam tersebut mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu. Dalam era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup selain mengacu pada Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik, melalui penetapan kewajiban pemerintah untuk menerapkan sustainable development sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrumen hukum baru dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009

RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

RPPLH sebagai instrumen perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan, maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Keserasian kebijakan ini penting agar tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak saling tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang berwenang, dan tidak saling lempar tanggungjawab jika terjadi masalah lingkungan. Oleh karena itu, menurut Pasal 10 ayat (3) UUPPLH 2009 dalam penyusunan RPPLH perlu diperhatikan:

- a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. Sebaran penduduk;
- c. Sebaran potensi sumber daya alam;
- d. Kearifan lokal;
- e. Aspirasi masyarakat; dan
- f. Perubahan iklim.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) memuat rencana tentang:

- a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
- d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

1.2. Peran dan Posisi RPPLH

Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian kerusakan dan pencemaran, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 32/2009 memandatkan perlu diperkuatnya RPPLH. Kedudukan RPPLH Provinsi merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan daerah. Dari sisi perencanaan daerah, RPPLH merupakan rencana yang bersifat lebih umum dan lintas sektoral.

RPPLH diharapkan dapat menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan lebih terkontrol. Dalam hal ini, RPPLH menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi kegiatan dan program.

Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, Undang-undang Nomor 32/2009 memandatkan bahwa untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interpendensi, dan dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion. RPPLH provinsi mengarahkan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana memuat data dan informasi sumber daya alam, potensi dan kondisi lingkungan hidup, isu pokok yang menjadi fokus penyelesaian permasalahan selama kurun waktu 30 tahun mendatang, strategi implementasi, dan target yang akan dicapai dengan kurun waktu tersebut. Muatan tersebut akan menjadi arahan lokasi pemanfaatan ruang budidaya dan distribusi ruang lindung, serta dokumen rencana tata ruang wilayah yang juga sebagai arahan pembangunan dan target pembangunan dalam dokumen RPJP/M provinsi.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan tujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk Menjaga keseimbangan tata aliran air;
- c. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang asri dan lestari;
- d. Mempertahankan Keberlangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem disekitar daerah aliran sungai Musi. Sasaran yang ingin dicapai melalui Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 - 2049 adalah:
 - a. Terlaksananya rencana pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. Terpelihara dan terlindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan kualitas lingkungan;
 - c. Melakukan pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup agar terwujudnya tata kelola pemerintahan;
 - d. Meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim.

1.4. Landasan Hukum RPPLH

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN2015-2019.
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/MenLHK-II/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- f. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/MENLHK/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5. Prinsip RPPLH

- a. Pembangunan Berkelanjutan: Pembangunan ekonomi dan sosial tidak mengorbankan lingkungan hidup dan mengintegrasikan perlindungan lingkungan dari lingkungan paling kecil (lokal dan regional);
- b. Pembangunan Rendah Karbon: Membangun kota-kota rendah karbon dan hemat energi, dan menciptakan win-win solution antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologi;
- c. Partisipasi Publik: Melibatkan publik dalam seluruh proses dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Kerjasama antar Daerah: Mengutamakan kerjasama antar daerah dalam satu ekoregion dan antar ekoregion sebagai keniscayaan untuk mendorong keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Kondisi Wilayah

2.1.1 Kondisi Geografis dan Fisiografis

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di pulau Sumatera dengan luas wilayah 91.592,43 Km² atau 9.159.243 Ha. Luas wilayah tersebut sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 dan bersesuaian juga Permendagri No. 39 Tahun 2015 atau saat ini Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan posisi geografisnya terdiri dari:

- sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Jambi.
 - sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Lampung.
 - sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.
 - sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera yang memiliki letak strategis. Secara geografis Provinsi Sumatera Selatan terletak:
- antara 10 25' 13" sampai 40 55' 17" Lintang Selatan.
 - antara 102 03' 52" sampai 106 01' 45" Bujur Timur.

Secara Geografis Provinsi Sumatera Selatan memiliki letak yang strategis, daerah pantai timur merupakan jalur pelayaran dengan potensi maritim. Posisi geografis ini menyebabkan Provinsi Sumatera Selatan dialiri oleh banyak sungaisungai besar kecil. Letak geografis Provinsi Sumatera Selatan secara umum sangat menguntungkan untuk dijadikan sebagai pelabuhan yang menjadi konektivitas wilayah Sumatera Selatan dengan wilayah lainnya baik sebagai sarana transportasi maupun jalur perdagangan. Selain itu kondisi geografis ini juga menyebabkan adanya sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam, batubara, dan lahan budidaya pertanian berupa lahan basah, perkebunan dan hutan.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Perda No. 11 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036

a. Batas Administrasi

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 (tujuh belas) kabupaten dan kota, yang terbagi atas 13 (tiga belas) kabupaten dan 4 (empat) kota serta 232 kecamatan, 2853 desa dan 386 kelurahan, dengan Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan.

Pembentukan Kabupaten baru melalui pemekaran wilayah di Provinsi Sumatera Selatan yaitu pemekaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dari Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dari Kabupaten Musi Rawas telah dilakukan dengan pertimbangan luas wilayah Kabupaten asalnya. Pemekaran wilayah ini dilakukan berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pemekaran wilayah ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan wilayah di Kabupaten tersebut, sehingga potensi wilayah dapat lebih dikembangkan secara maksimal oleh pemerintah Kabupaten sekaligus mempercepat proses pembangunan di daerah tersebut.

No.	Kabupaten/kota	Jumlah kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah desa	Luas(km2)
1.	Banyuasin	19	16	288	11.832,99
2.	Empat lawing	10	9	147	2.256,44
3.	Lahat	24	18	360	5.311,74
4.	Kota lubuklinggau	8	72	0	401,50
5.	Muara enim	20	10	245	7.383,90
6.	PALI	5	6	65	1.840,00
7.	Musi banyuasin	14	13	227	14.266,26
8.	Musi rawas	14	13	186	6.350,10
9.	Musi rawas utara	7	7	82	6.008,55
10.	Ogan ilir	16	14	227	2.666,09

11.	Ogan komering ilir	18	13	314	18.359,04
12.	Ogan komering ulu	13	14	143	4.797,06
13.	OKU Selatan	19	7	252	5.493,94
14.	OKU Timur	20	7	305	3.370,00
15.	Kota Pagaralam	5	35	0	633,66
16.	Kota Palembang	18	107	2	369,22
17.	Kota Prabumulih	6	25	12	251,95
TOTAL		236	386	2853	91.592,43

Sumber: PERMENDAGRI Nomor 137 Tahun 2017

Jika dilihat dari luas wilayahnya maka Kabupaten yang terluas di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas 18.359,04 Km2 dan disusul oleh Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) seluas 14.266,26 Km2. Sedangkan luas wilayah terkecil di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kota Prabumulih seluas 251,94 Km2 dan Kota Palembang seluas 369,22 Km2 .

b. Topografi wilayah

Provinsi Sumatera Selatan berupa pantai, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Sumatera Selatan memiliki bentang wilayah dari Barat ke Timur dengan ketinggian 400 - 1.700 meter diatas permukaan laut (mdpl).

Di daerah pantai permukaan tanah berupa rawa-rawa dan pasang surut (payau) yang terletak di bagian pantai timur. Sedangkan dataran rendah terletak di bagian tengah dengan wilayah yang luas. Perbukitan membelah wilayah Provinsi Sumatera Selatan berupa bukit barisan dibagian barat, semakin masuk kedalam wilayah bergunung-gunung dengan ketinggian 900-1200 meter diatas permukaan laut (mdpl). Pegunungan Bukit Barisan memiliki puncak-puncak dengan ketinggian tertinggi berada pada Gunung Dempo dengan ketinggian mencapai 3.159 mdpl. Gunung tertinggi berikutnya adalah Gunung Bungkok dengan ketinggian 2.125 mdpl, Gunung Seminung 1.964 mdpl dan Gunung Patah 1.107 mdpl.

Tabel 2.2. Luas Kabupaten/Kota berdasarkan Kemiringan Lereng

No.	Kabupaten/kota	0-8	Kemiringan lereng			>40
			8-15	16-25	26-40	
1	Ogan komering ulu	236.011	124.065	58.855	41.939	18.836
2	Ogan komering ilir	1.832.553	2.293	1.058	-	-
3	Muara enim	710.763	122.335	26.611	25.262	37.418
4	Lahat	126.787	142.785	148.751	5.133	107.718
5	Musi rawas	542.957	267.264	160.457	20.200	244.988
6	Musi banyuasin	1.284.134	113.236	20.934	-	8.232

7	Banyuasin	1.181.610	1.689	-	-	-
8	OKU Selatan	124.040	129.222	137.501	95.939	62.693
9	OKU Timur	297.717	39.109	174	-	-
10	Ogan ilir	266.607	-	-	-	-
11	Empat Lawang	18.212	62.253	38.531	2.141	104.506
12	PALI					
13	Muratara					
14	Kota Palembang	40.061	-	-	-	-
15	Kota Prabumulih	24.760	15.220	3.470	-	-
16	Kota Pagar Alam	86	26.931	20.005	11.703	4.641
17	Kota Lubuklinggau	2.863	24.546	5.492	1.569	5.680
Sumatera selatan		6.422.553	1.070.948	621.840	1.714.422	5.922.802

Sumber: PERDA No. 11 Tahun 2016 tentang RTRW Prov.Sumsel tahun 2016-2036

Daerah Sumatera Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 79 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari: 0 m - 25 m = 23,5 %

- 26 m - 50 m = 17,7 %
- 51 m -100 m = 35,3 %
- 101 m keatas = 23,5 %

Panjang wilayah pesisir di Provinsi Sumatera Selatan sekitar 450 km dari Sungai Benu (batas Provinsi Jambi) sampai Sungai Mesuji (batas Provinsi Lampung). Wilayah pegunungan terdapat di bagian Barat Provinsi Sumatera Selatan dengan puncak tertinggi Gunung Seminung (1.964 m) dan Gunung Dempo (3.159 m). Daerah ini tersusun dari bentukan lembah, dataran tinggi plateau dan kerucut vulkanik. Bagian penting wilayah ini adalah lembahan yang merupakan lahan budidaya pertanian.

Tabel Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (dpl) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2016

Kabupaten/kota	Ibukota	Tinggi (meter)
Kabupaten		
Ogan komering ulu	Baturaja	±70
Ogan komering ilir	Kayuaagung	±18
Muara enim	Muara enim	±45
Lahat	Lahat	±100
Musi rawas	Muara beliti	±120
Musi banyuasin	Sekayu	±15
Banyuasin	Pangkalan Balai	±63
OKU Selatan	Muara dua	±133
OKU Timur	Martapura	±83
Ogan Ilir	Indralaya	±25
Empat lawang	Tebing tinggi	±90
PALI	Talang ubi	±40
Musi Rawas Utara	Muara rupit	±40
Kota		
Palembang	Palembang	±8
Prabumulih	Prabumulih	±95

Pagaralam	Pagaralam	±280
Lubuklinggau	Lubuklinggau	±120

Berdasarkan ketinggian wilayahnya maka daerah tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan adalah Pagar Alam, didaerah ini terdapat gunung Dempo dan deretan bukit barisan. Daerah yang tertinggi berikutnya adalah OKU Selatan dan Musi Rawas yang merupakan daerah perbukitan. Potensi pengembangan budidaya pertanian didataran tinggi dapat dilakukan di ketiga daerah ini, selain itu juga memiliki potensi wisata alam perbukitan dan pengunungan.

c. Hidrologi Secara umum

Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya air berupa sumberdaya air permukaan dan sumberdaya air tanah. Sumber daya air permukaan berupa sungai. Sungai-sungai ini bermata air dari bukit barisan, sungai terpanjang adalah sungai Musi yang bermuara di Selat Bangka, sungai Musi memiliki panjang 750 Km. Sungai Musi memiliki beberapa anak sungai yaitu sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai rawas. Semua sungai ini bermata air dari bukit barisan, kecuali Sungai Lalan, Sungai Mesuji dan Sungai Banyuasin. Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang merupakan 3 anak Sungai Musi yang terbesar.

Kondisi air sungai di Sumatera Selatan pada umumnya berwarna keruh dan membawa endapan lempung (suspended materials). Hal ini salah satunya disebabkan oleh kegiatan penebangan pohon-pohon (hutan) yang tidak terkendali sehingga terjadi erosi di daerah hulu dan sedimentasi di sepanjang aliran sungai. Kondisi ini selanjutnya berakibat pada pendangkalan aliran sungai dan pergeseran pola aliran sungai. Kondisi ini mempengaruhi pelayaran di wilayah Sumatera Selatan.

Keberadaan air permukaan di wilayah sungai Musi juga dipengaruhi keberadaan lebak, embung dan rawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial sehingga ketinggian tanahnya relatif seragam. Kondisi yang datar demikian menyebabkan pengaturan air kurang lancar sehingga timbul daerah genangan pada wilayah yang ketinggiannya hampir sejajar sungai. Lebak yang berada di wilayah ini fluktuasi luasannya sangat tinggi bila dibandingkan antara musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan yang mencapai puncaknya genangan lebak sampai 500.000 Ha, sedang pada musim kemarau yang panjang genangan lebak tinggal 5.000 Ha. Selain sungai, di Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat sumberdaya air berupa Rawa dan danau. Daerah rawa terdapat di dataran rendah berupa rawa lebak dan rawa pasang surut, danau yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Danau Ranau.

- a) Daerah Aliran Sungai (DAS) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, wilayah kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII mencakup 4 (empat) Wilayah Sungai (WS): Musi, Sugihan, Banyuasin, dan Lemau (MSBL). DAS (Daerah Aliran Sungai) yang merupakan bagian dari WS MSBL terdiri dari DAS Musi, DAS Banyuasin, DAS Benawang, DAS Bulurariding dan DAS Mesuji (BPDAS Musi).

Wilayah Sungai Musi dengan nama DAS Musi, Lakitan, Rawas, Semangus, Batang Hari Leko, Wilayah Sungai Sugihan dengan nama DAS Burung, Gaja Mati, Pelimbangan, Beberi, Olok, Daras, Medang, Padang, Banyuasin, Senda, Limau, Ibul, Puntian, Pangkalan Balai, Buluain, Kepayang, Mangsang, Kedawang, Titikan, Mendes, Tungkal, Keluang, Lalan, Supat, Lilin.

No.	Sub WS	Luas (Km2)	Sungai utama	Panjang (km)	Beberapa nama anak sungai
1	Harlieko	4.013	Batangharileko	1.250	Kapas, menanti, lain
2	Rawas	5.841	Rawas	2.485	Rupit, liam, lumping, kemang, kulus, kutu, mengkulam
3	Lakitan	2.563	Lakitan	1.113	Hitam, megang, malus, pelikai, sumuk, makai
4	Kelingi	1.898	Kelingi	1.100	Belumat, ketuha, noman, meles, alang, salung
5	Musi	15.226	Musi	8.887	Keruh, lintang, kungkupring, beliti, noman, kati, lingsing, pengi, cawang, gasing, telang, bulan, padi, saleh upang, padang
6	Semangus	1.972	Semangus	865	Keruh, keras, sialang, temuan, sembuta
7	Lematang	7.168	Lematang	4.412	Enim, selangis, endikat, lengi
8	Ogan	8.358	Ogan	5.445	Kelekar, rambang, lubai, kuang, laye
9	Komering	10.275	Komering	6.260	Saka, penaku, gilang, lempuing
10	Padang	2.040	Padang	1.200	ro, saleh, muara, pulo, sugihan, padang, kumbang, rambai, sebusus
Total		59.354		33.017	

Sungai terbesar dan terpanjang adalah Sungai Musi dengan lebar 15.226 Km2 dan panjang 8.887 Km2. Sungai terbesar dan terpanjang setelah Sungai musu adalah Sungai Komering dengan luas sebesar 10.275 Km2 dan panjang

6.260 Km². Keberadaan sungai yang luas dan panjang menjadi salah satu sumberdaya air yang sangat potensial bagi Provinsi Sumatera Selatan.

b) Rawa

Luas rawa di provinsi Sumatera Selatan sekitar 1.483.662 Ha atau 17,11% dari luas wilayah daratan yang terbagi menjadi RPS (rawa pasang surut), RL (rawa lebak). Rawa tersebut terdapat di Kabupaten Banyuasin dengan jumlah RPS 19 dan RL 1, di Kabupaten Muara Enim dengan jumlah RPS 7 dan RL 1, di Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah RPS 3 dan RL 63, di Kabupaten Ogan Komering Ilir RPS 4 dan RL 14, sedangkan untuk Kabupaten Ogan Ilir dan OKU Timur Hanya terdapat RL yaitu Kabupaten Ogan Ilir dengan jumlah 53 dan OKU Timur dengan jumlah 5. Sementara, Kota Palembang hanya terdapat 1 RPS.

d. Penggunaan Lahan

Lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang paling banyak digunakan di Provinsi Sumatera Selatan. Lahan sekaligus menjadi ruang tempat kehidupan dan menjadi tempat penyedia kebutuhan populasi di wilayah Sumatera Selatan. Pola penggunaan lahan atau tutupan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dikelompokkan menjadi 28 (dua puluh delapan) klasifikasi, meliputi :

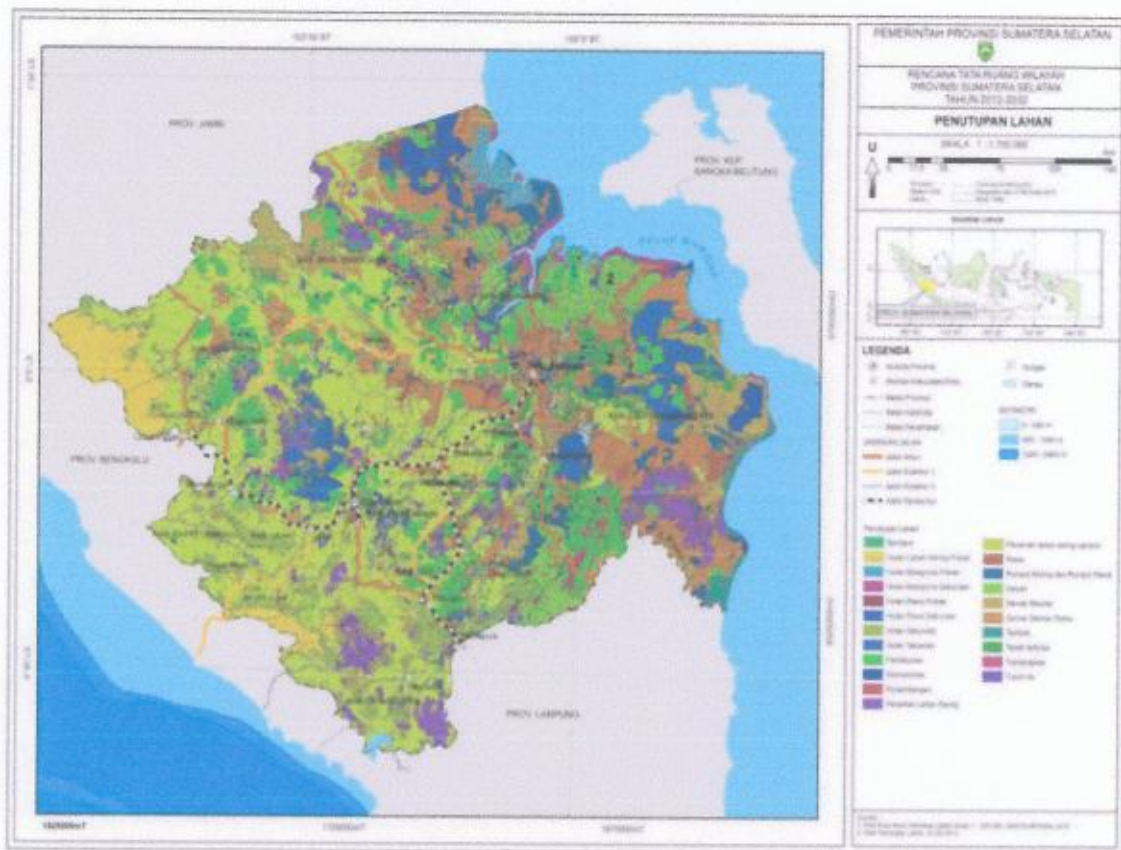
- 1) Hutan primer
- 2) Hutan sekunder kerapatan tinggi
- 3) Hutan sekunder kerapatan rendah
- 4) Hutan rawa primer
- 5) Hutan rawa sekunder
- 6) Hutan bakau primer
- 7) Hutan bakau sekunder
- 8) Tanaman kayu industri
- 9) Kebun campuran
- 10) Agroforestri kopi
- 11) Karet agroforestri
- 12) Karet
- 13) Kelapa sawit skala besar
- 14) Kelapa sawit skala kecil
- 15) Kelapa
- 16) Teh
- 17) Sawah irigasi
- 18) Sawah tadah hujan
- 19) Tebu
- 20) Tanaman semusim lain
- 21) Semak belukar

- 22) Rerumputan
- 23) Tambang
- 24) Lahan terbuka
- 25) Pemukiman

**Luas penggunaan lahan di provinsi sumatera selatan tahun 2010,
2014, dan 2017**

No.	Jenis tutupan lahan	2010		2014		2017		Perubahan 2010-2017		Keterangan
		Luas (ha)	Prese ntase (%)	Luas (ha)	Prese ntase (%)	Luas (ha)	Prese ntase (%)	Luas (ha)	Present ase (%)	
1	Hutan primer	453.459	5,19	422.140	4,83	398.327	4,56	-55.132	-0,63	Berkurang
2	Hutan sekunder kerapatan tinggi	228.130	2,61	226.800	2,60	168.207	1,93	-59.923	-0,69	Berkurang
3	Hutan sekunder kerapatan rendah	161.070	1,84	100.424	1,15	100.064	1,15	-61.006	-0,70	Berkurang
4	Hutan rawa primer	221.153	2,53	69.472	0,80	38.361	0,44	-182.792	-2,09	Berkurang
5	Hutan rawa sekunder	636.983	7,29	545.676	6,25	331.879	3,80	-305.104	-3,49	Berkurang
6	Hutan bakau primer	144.408	1,65	140.921	1,61	97.072	1,11	-47.336	-0,54	Berkurang
7	Hutan bakau sekunder	27.797	0,32	29.796	0,34	51.467	0,59	23.670	0,27	Bertambah
8	Tanaman kayu industry	410.287	4,70	597.131	6,84	628.223	7,19	217.936	2,49	Bertambah
9	Kebun campuran	73.937	0,85	30.014	0,34	89.605	1,03	15.668	0,18	Bertambah
10	Agroforesty kopi	241.479	2,76	252.399	2,89	227.415	2,60	-14.064	-0,16	Berkurang
11	Karetagroforesty	245.397	2,81	216.475	2,48	116.185	1,33	-129.212	-1,48	Berkurang
12	Karet	3.038.412	34,78	3.171.863	36,31	2.989.437	34,22	-48.975	-0,56	Berkurang
13	Kelapa sawit skala besar	525.163	6,01	630.514	7,22	785.564	8,99	260.401	2,98	Bertambah
14	Kelapa sawit skala kecil	421.982	4,83	578.300	6,62	615.469	7,05	193.487	2,21	Bertambah
15	Kelapa	114.464	1,31	121.138	1,39	88.74	0,001	-114.375	-1,31	Berkurang
16	Teh	1.804	0,02	1.790	0,02	1.372	0,02	-432	0,005	Berkurang
17	Sawah irigasi	285.180	3,26	302.562	3,46	286.353	3,28	1.173	0,01	Bertambah
18	Sawah tadah hujan	25.024	0,29	29.320	0,34	136.472	1,56	111.448	1,28	Bertambah
19	Tebu	41.539	0,48	39.576	0,45	42.393	0,49	854	0,01	Bertambah

Gambar 2.2. Peta Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036

e. Gambut

Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2.09 juta hektar ekosistem gambut yang terdiri dari 36 Kesatuan Hidrologis Gambut (Kementrian Lingkungan Hidup, 2017). Total area ekosistem gambut Sumatera Selatan setara dengan 24.07% total luasan area provinsi secara keseluruhan. KHG Sungai Sugihan–Sungai Lumpur adalah KHG terbesar dengan luas mencapai 0.63 juta ha atau 30.3 % dari total luas KHG yang ada di Sumatera Selatan. Tabel 3.9 menunjukkan nama KHG Sumatera Selatan beserta luasan dan statusnya.

Tabel Daftar Area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama KHG	Luas (Ha)	%	Status
1	KHG sugihan - sungai lumpur	633,762	30,30	Kabupaten/kota
2	KHG sungai saleh – sungai sugihan	189,425	9.06	Lintas Kabupaten/kota
3	KHG sungai sibumbung – sungai talangrimba	104,841	5.01	Kabupaten/kota
4	KHG sungai burung – sungai way Mesuji	86,981	4.16	Kabupaten/kota
5	KHG sungai burnai – sungai sibumbung	86, 313	4.13	Kabupaten/kota
6	KHG sungai sembilang – sungai lalan	84,482	4.04	Lintas Kabupaten/kota

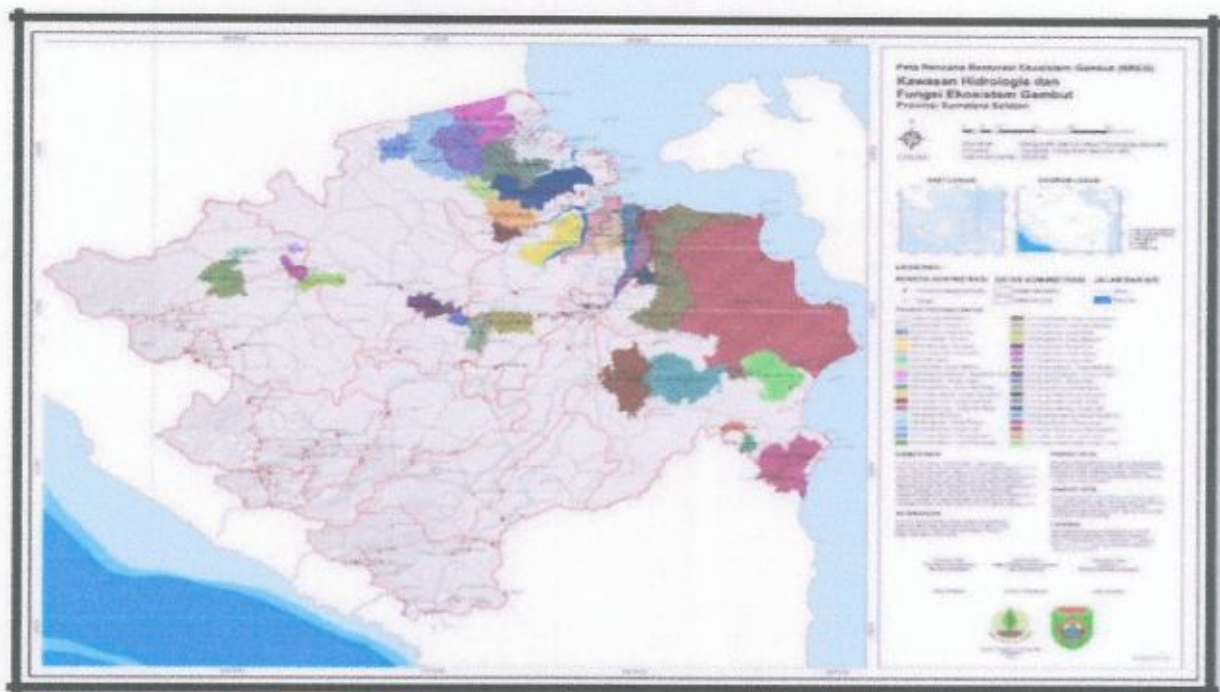
7	KHG sungai merang – sungai ngirawan	81,866	3.91	Lintas Kabupaten/kota
8	KHG sungai lalan – sungai merang	80,680	3.86	Lintas provinsi
9	KHG sungai ngirawan – sungai sembilang	73,333	3.51	Lintas Kabupaten/kota
10	KHG sungai ulakkedondong – sungai lumpur	71,464	3.42	Kabupaten/kota
11	KHG sungai air hitam laut – sungai buntu kecil	63,565	3.04	Lintas provinsi
12	KHG air banyuasin – air Lalang	60,573	2.90	Kabupaten/kota
13	KHG sungai rumpit – sungai rawas	48,222	2.31	Kabupaten/kota
14	KHG sungai musi – sungai saleh	44,870	2.15	Kabupaten/kota
15	KHG sungai betayan – sungai penimpahan	42,890	2.05	Lintas Kabupaten/kota
16	KHG air banyuasin – sungai musi	39,215	1.88	Kabupaten/kota
17	KHG aek sebatik – aek musi	31,712	1.52	Kabupaten/kota
18	KHG sungai musi – sungai blidah	31,039	1.48	Lintas Kabupaten/kota
19	KHG sungai musi – sungai penu	27,717	1.33	Lintas Kabupaten/kota
20	KHG aek musi – sungai upang	25,831	1.24	Kabupaten/kota
21	KHG sungai musi – sungai aek lematang	25,577	1.22	Kabupaten/kota
22	KHG sungai medak – sungai lalan	24,539	1.17	Kabupaten/kota
23	KHG sungai musi – sungai empasan	21,877	1.05	Lintas Kabupaten/kota
24	KHG sei lalan – sungai bentanyan	21,074	1.01	Kabupaten/kota
25	KHG sungai penimpahan – sungai air hitam	14,423	0.69	Kabupaten/kota
26	KHG sungai musi – sungai rawas	14,316	0.68	Lintas Kabupaten/kota
27	KHG sungai saleh – sungai Batanghari	11,716	0.56	Kabupaten/kota
28	KHG sungai talang – sungai ulakkedondong	10,391	0.50	Kabupaten/kota
29	KHG sungai tandatuan – sungai beberi	8,649	0.41	Kabupaten/kota
30	KHG sungai beberi – sungai way Mesuji	8,589	0.41	Kabupaten/kota

31	KHG sungai penu – sungai abah	7,680	0.37	Kabupaten/kota
32	KHG sungai kalumpang	7,191	0.34	Kabupaten/kota
33	KHG sungai alur – sungai lintang	5,049	0.24	Kabupaten/kota
34	KHG delta talang	1,574	0.08	Kabupaten/kota
35	KHG sungai Mesuji – sungai kebumangah	13	0.00	Kabupaten/kota
36.	KHG sungai Mesuji – sungai Tulangbawang	1	0.00	Lintas Kabupaten/kota
Total (Ha)		2,091,440	100.00	

Sumber: Rencana Restorasi Ekosistem Gambut Prov Sumsel 2018

Area KHG Provinsi Sumatera Selatan tersebar meliputi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang terindikasi memiliki area bergambut. Gambar 1 menunjukkan areal KHG Sumatera Selatan yang ditumpangsusunkan dengan batas administratif kabupaten/kota. Sejumlah 24 KHG merupakan ekosistem gambut yang pengelolaannya secara administratif berada sepenuhnya dalam batas kabupaten/kota. Adapun 10 (sepuluh) KHG berada dalam wilayah lintas kabupaten/kota dan 2 (dua) KHG adalah KGH lintas provinsi.

Gambar 2.3. Ekosistem Gambut Sumatera Selatan



Sumber : Rencana Restorasi Elosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018

Ekosistem gambut Sumatera Selatan tersebar di 7 kabupaten kota, namun hampir separuhnya berada pada wilayah administrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan luasan yaitu 1.03 juta hektar atau 49.28 % dari total area ekosistem gambut Sumatera Selatan. Kabupaten lain yang memiliki ekosistem gambut yang luas adalah Kabupaten Banyuasin (0.563 juta hektar atau 26.92% total

ekosistem gambut Sumatera Selatan) dan Kabupaten Musi Banyuasin (0.359 juta hektar atau 17.16%). Luasan bentang lahan ekosistem gambut pada kabupaten kota di Sumatera Selatan disajikan pada Tabel 3.10.

No.	Kabupaten/kota	Luas(Ha)	%
1	Ogan komering ilir	1,030,601	49.28
2	Banyuasin	563,083	26.92
3	Musi banyuasin	358,938	17.16
4	Musi rawas utara	57,515	2.75
5	Muara enim	35,894	1.72
6	PALI	30,305	1.45
7	Musi Rawas	15,104	0.72
Total (Ha)		2,091,440	100.00

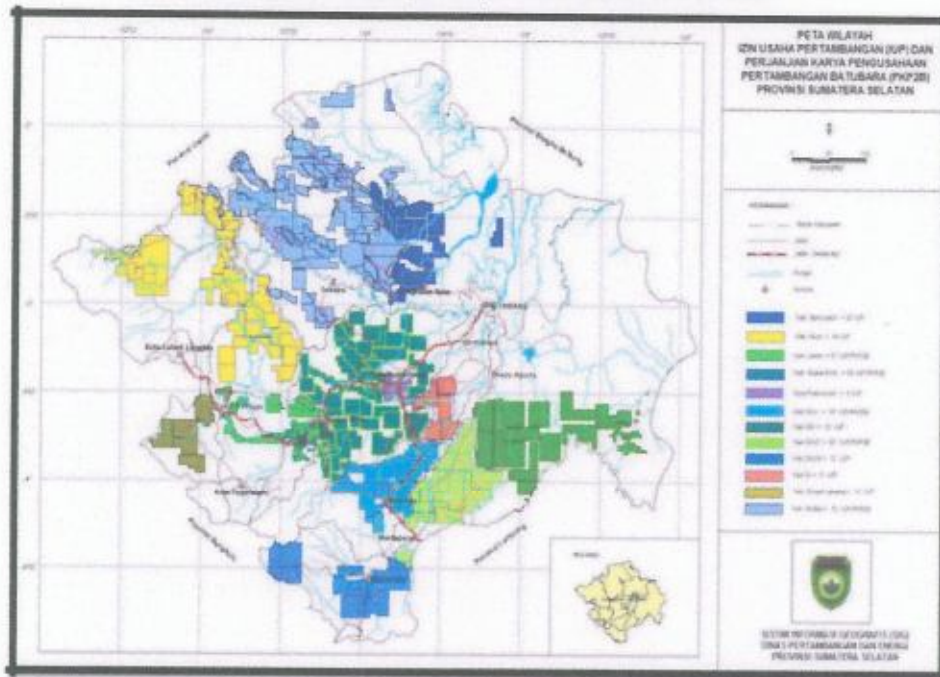
f. Sumber Daya Alam

Bentang alam Sumatera Selatan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dataran rendah di bagian timur dan dataran tinggi di bagian barat. Topografi yang relative landau membentuk sebagian besar wilayah Sumatera Selatan dan pada umumnya merupakan bentang alam rawa. Sedangkan relief perbukitan terbatas pada area yang termasuk ke dalam lajur Pegunungan Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera di bagian Barat. Bentang alam yang terlihat sekarang ini pada prinsipnya merupakan hasil dari proses geologi sepanjang tersier (Tertiary) hingga Kuartar (Quaternary).

Berdasarkan tatanan tektoniknya (tectonic setting), wilayah Sumatera Selatan menempati mandala cekungan belakang busur Paleogen (Paleogene back-arc basin) yang dikenal sebagai cekungan Sumatera Selatan (South Sumatera basin) di bagian timur, dan mandala busur vulkanik (volcanic arc) yang membentang secara regional di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat. Kedua mandala tektonik ini terbentuk akibat adanya interaksi menyerong (oblique) antara lempeng Samudera India di barat daya dan lempeng benua Eurasia di timur laut pada Tersier. Pertemuan kedua lempeng bumi tersebut terletak di sepanjang Parit Sunda (Sunda trench) yang berada di lepas pantai barat Sumatera, dimana lempeng samudera menyusup dengan penunjaman miring -30° dibawah kontinen yang dikenal sebagai Paparan Sunda atau Sundaland. Dalam konteks sumberdaya energy, wilayah Sumatera Selatan yang menempati cekungan sedimen belakang busur telah dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi sumberdaya energy fosil seperti minyak bumi, gas alam dan batubara. Sedangkan wilayah Sumatera Selatan yang berada di busur gunung api aktif (volcanic arc) dikenal sebagai daerah yang mempunyai potensi sumberdaya energy nonfosil seperti panas bumi (geothermal).

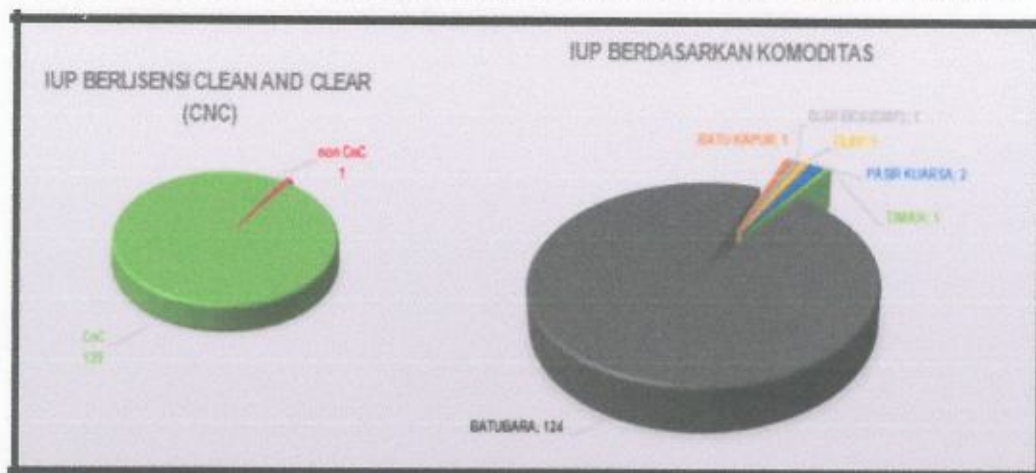
Berdasarkan Data dan Informasi Statistik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 2010-2017, Potensi energy di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari: minyak bumi, gas bumi, batubara, CBM (Coalbed Methane/ gas metana) dan Panas bumi. Di bidang pertambangan dari hasil penelitian 359 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan bupati (Kepala daerah), ternyata 175 IUP yang Clear and Clean (CnC). Penelitian lebih lanjut hingga akhir Desember 2016, ternyata 34 IUP yang tidak lolos dan yang benar-benar dinyatakan CnC hanya ada 141 IUP. Itu artinya, ada 218 IUP dicabut dan dilarang melakukan kegiatan penambangan.

Gambar 2.4. Peta Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Provinsi Sumatera Selatan



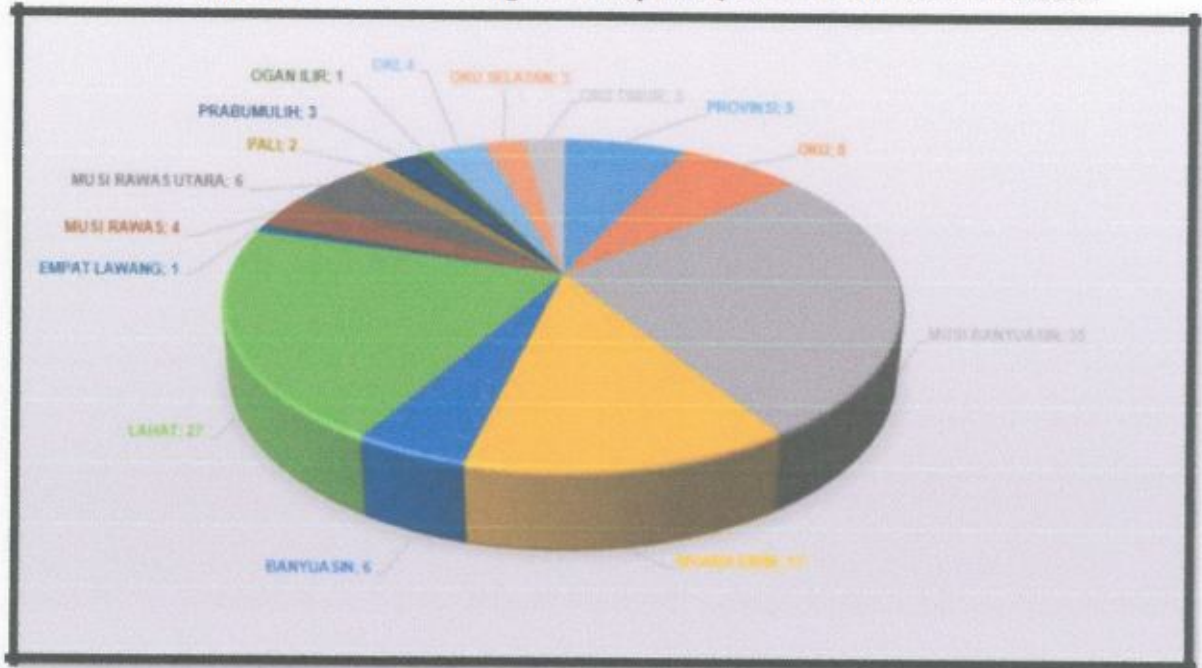
Sumber: Data dan Informasi Statistik sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan 2010 – 2017

Gambar 2.5. Grafik IUP Berlisensi Clean and Clear dan IUP Berdasarkan Komoditas



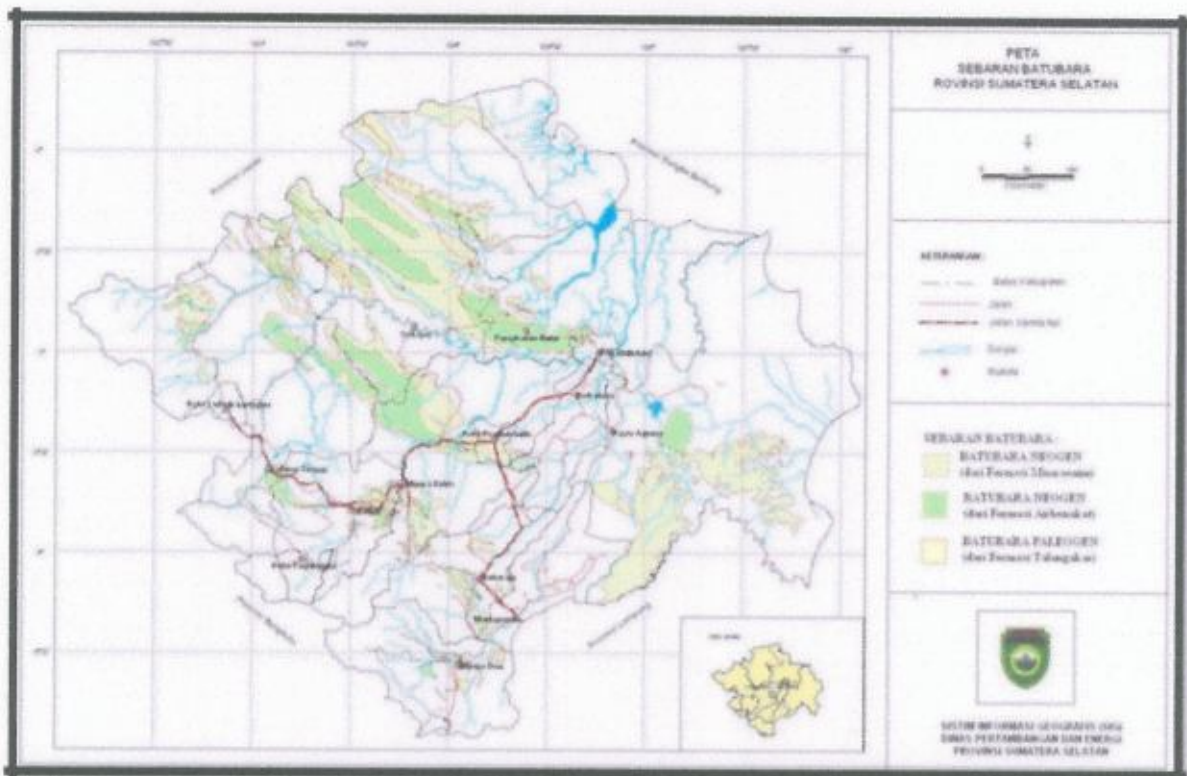
Sumber: Data dan Informasi Statistik sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan 2010 – 2017

Gambar 2.6.
Grafik Izin Usaha Pertambangan Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan



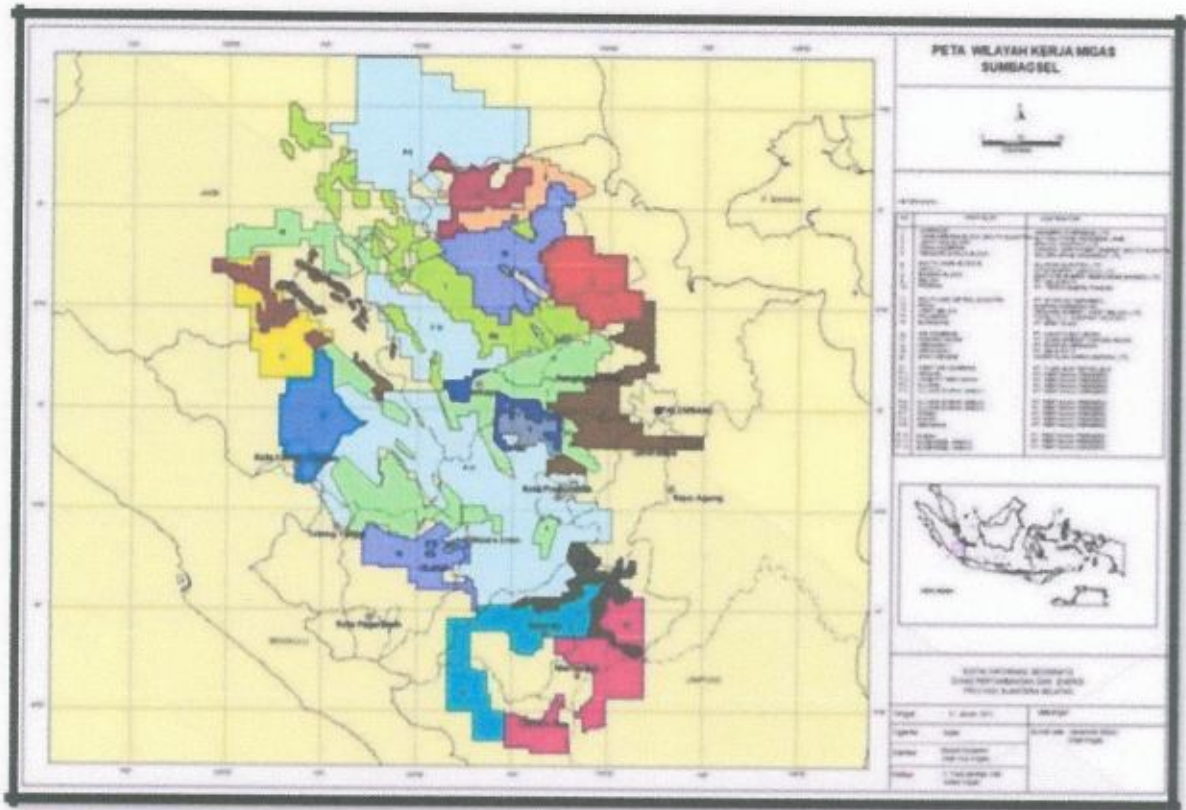
Sumber: Data dan Informasi Statistik sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan 2010 – 2017

Gambar 2.7. Peta Sebaran Batubara Provinsi Sumatera Selatan

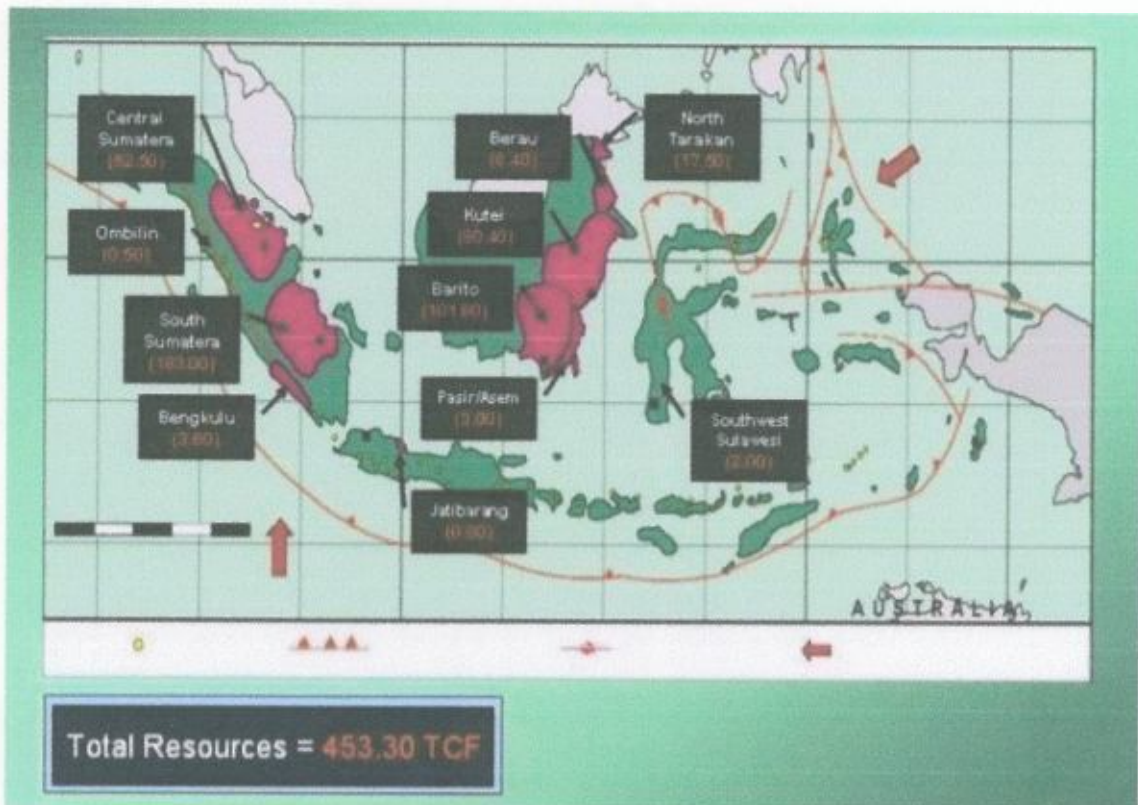


Sumber: Data dan Informasi Statistik sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan 2010 – 2017

Gambar 2.8. Peta Wilayah Kerja Migas SUMBAGSEL



Gambar 2.9. Peta Potensi Gas Metana Sumatera Selatan



Sumber: Data dan Informasi Statistik sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan 2010 – 2017

2.1.2. Kondisi Demografi

Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 sebanyak 8.152.528 jiwa yang terdiri dari 4.183.264 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 3.969.264 jiwa penduduk perempuan. Jika dibanding pada tahun 2013 dimana jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 7.975.145 jiwa maka laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2013-2017 adalah 2,22 persen. Secara umum jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal itu bisa dilihat dari jumlah penduduk di tahun 2014 sebesar 8.049.797 jiwa mengalami pertambahan jumlah menjadi 8.090.956 jiwa di tahun 2015, dan tahun 2016 mengalami kenaikan lagi sebesar 8.146.207 jiwa. Dalam kurun waktu selama lima tahun terjadi kenaikan jumlah penduduk sebanyak 177.379 jiwa.

Jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 terdapat di Kota Palembang yaitu sebanyak 1.509.297 jiwa, namun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 1.564.603 jiwa dengan persentase penurunan adalah -3,53 persen. Secara keseluruhan jumlah penduduk di Kota Palembang mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan laju pertumbuhan penduduk adalah -2,35 persen. Jumlah penduduk terbanyak kedua pada tahun 2017 terdapat di Kabupaten Banyuasin sebanyak 803.895 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2013-2017 sebesar 2,11 persen.

**Tabel 2.8. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2013-2017**

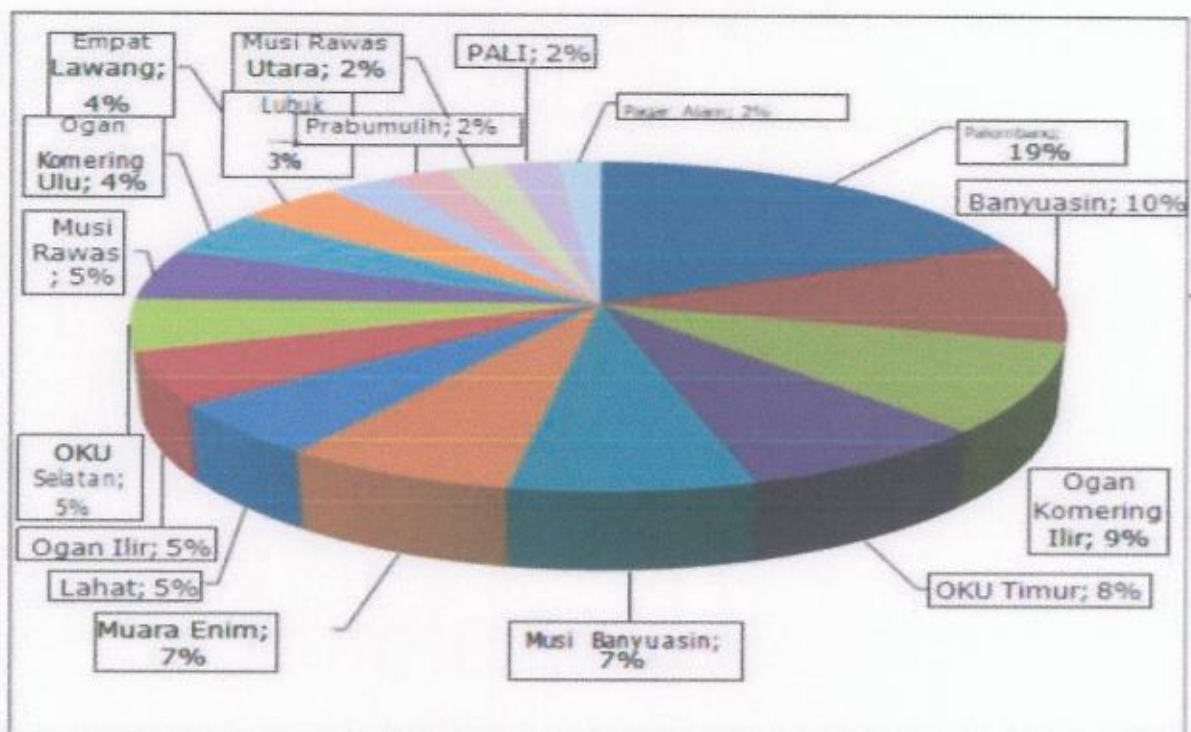
Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk					LPP 2013- 2017
	2013	2014	2015	2016	2017	
Ogan komering ulu	350.817	351.626	352.366	356.508	357.502	1,90
ogan komering ilir	710.979	715.840	716.964	719.412	721.571	1,49
Muara enim	718.120	560.539	561.223	565.752	567.450	-20,98
Lahat	415.770	419.140	422.992	426.043	427.320	2,75
Musi rawas	557.722	398.212	404.587	407.375	408.597	-26,74
Musi banyuasin	597.632	600.449	601.477	606.306	608.125	1,76
banyuasin	787.248	798.030	798.831	801.491	803.895	2,11
OKU Selatan	401.025	405.980	407.303	326.074	410.303	2,31
OKU Timur	619.429	623.484	628.953	631.914	633.810	2,32
Ogan ilir	424.762	428.382	430.048	432,854	419.529	-1,23
Empat lawang	319.578	323.286	324.630	326.074	327.053	2,34
PALI		159.675	165.808	167.147	170.497	
Musi rawas utara		182.768	186.595	118.115	188.680	

Kabupaten/kota	Jumlah penduduk					LPP
	2013	2014	2015	2016	2017	2013-2017
Kota Palembang	1.545.734	1.549.147	1.551.115	1.564.603	1.509.297	-2,25
Kota Prabumulih	183.016	188.214	188.731	190.341	190.913	4,31
Kota Pagaralam	135.940	136.327	137.862	139.448	139.867	2,89
Kota Lubuklinggau	203.377	208.698	211.471	213.749	217.119	4,69
Sumatera Selatan	7.975.149	8.049.797	8.090.956	8.146.207	8.152.528	2,22

Sumber: PERMENDAGRI No. 137 Tahun 2017

Secara umum penduduk di masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun pada periode 2013-2017. Namun terdapat 3 (tiga) daerah yang mengalami penurunan jumlah penduduk yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Ogan Ilir. Jumlah penduduk terkecil pada tahun 2017 terdapat di Kota Pagar Alam sebesar 142.500 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang sebesar 139.448 jiwa dengan persentase kenaikan adalah 2,19 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pagar Alam dari tahun 2013-2017 adalah 4,83 persen. Jumlah penduduk terkecil kedua terdapat di Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2017 sebanyak 167.147 jiwa.

Gambar 2.10. Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2018

Jumlah Angkatan Kerja

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja. Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2013 di Sumatera

Selatan adalah 5.484.251 jiwa yang terdiri dari 2.780.218 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 2.704.033 penduduk perempuan. Jumlah penduduk usia kerja terus bertambah dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk usia kerja meningkat menjadi 5.917.799 jiwa.

Persentase laju pertumbuhan penduduk usia kerja pada tahun 2013-2017 adalah 1,92 persen. Laju pertumbuhan penduduk usia kerja Laki-laki mengalami pertumbuhan 1,93 persen selama periode Tahun 2013 hingga tahun 2017. Sedangkan jumlah angkatan kerja yang mengalami pertumbuhan lebih besar adalah angkatan kerja perempuan sebesar 4,20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja laki-laki di Provinsi Sumatera Selatan kurang terserap lapangan kerja sehingga jumlah angkatan kerja lebih banyak adalah perempuan, padahal jumlah penduduk laki-laki usia kerja lebih banyak.

Tabel jumlah dan laju pertumbuhan penduduk usia kerja dan angkatan kerja di provinsi Sumatera Selatan

Jenis kelamin	2013 (jiwa)	2014 (jiwa)	2015 (jiwa)	2016 (jiwa)	2017 (jiwa)	Laju pertumbuhan (%)
Penduduk usia kerja						
Laki laki	2.780.218	2.859.196	2.884.176	2.950.010	2.999.299	1,92
Perempuan	2.704.033	2.784.440	2.810.307	2.871.316	2.918.500	1,93
Total	5.484.251	5.643.636	5.694.483	5.821.329	5.917.799	1,92
Angkatan kerja						
Laki laki	2.289.673	2.412.369	2.440.363	2.518.306	2.554.231	2,78
Perempuan	1.357.323	1.473.305	1.494.424	1.660.488	1.589.438	4,20
Total	3.646.996	3.885.674	3.934.787	4.178.794	4.123.669	3,17

Penduduk angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun 2013 di Sumatera Selatan adalah 3.646.996 jiwa yang terdiri dari 2.289.673 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 1.357.323 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja bertambah menjadi 4.123.669 jiwa yang terdiri dari 2.554.231 jiwa penduduk laki-laki dan 1.589.438 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013-2017 adalah 3,17 persen.

No.	Kabupaten/kota	Perusahaan	Tenaga kerja
1.	Ogan komering ulu	8	967
2.	Ogan komering ilir	11	1.333
3.	Muara enim	14	3.124

4.	Lahat	8	734
5.	Musi rawas	9	1.375
6.	Musi banyuasin	9	6.538
7.	Banyuasin	30	5.748
8.	OKU Selatan	1	25
9.	OKU Timur	1	99
10.	Ogan ilir	20	2.901
11.	Empat Lawang		
12.	PALI	1	167
13.	Musi Rawas Utara	8	901
Kota			
1.	Palembang	69	15.468
2.	Prabumulih	1	96
3.	Pagar Alam	2	708
4.	Lubuk Linggau	10	344
Sumatera Selatan		202	40.618

Pada tahun 2015, Sumatera Selatan didominasi oleh industri besar dan sedang klasifikasi makanan dengan jumlah perusahaan sebanyak 86 unit dan tenaga kerja sebesar 17,2 ribu orang. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan pada tahun 2015, Kota Palembang memiliki jumlah perusahaan paling banyak dalam industri besar dan sedang yaitu sebesar 69 unit dengan jumlah tenaga kerja 15,4 ribu orang. Sementara Kota Lubuk Linggau memiliki 10 unit perusahaan industri besar dan sedang dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 344 orang dan total perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 202 unit perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 40,6 ribu orang.

2.2. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi.

2.2.1. Ekoregion, Jasa Lingkungan Hidup dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup.

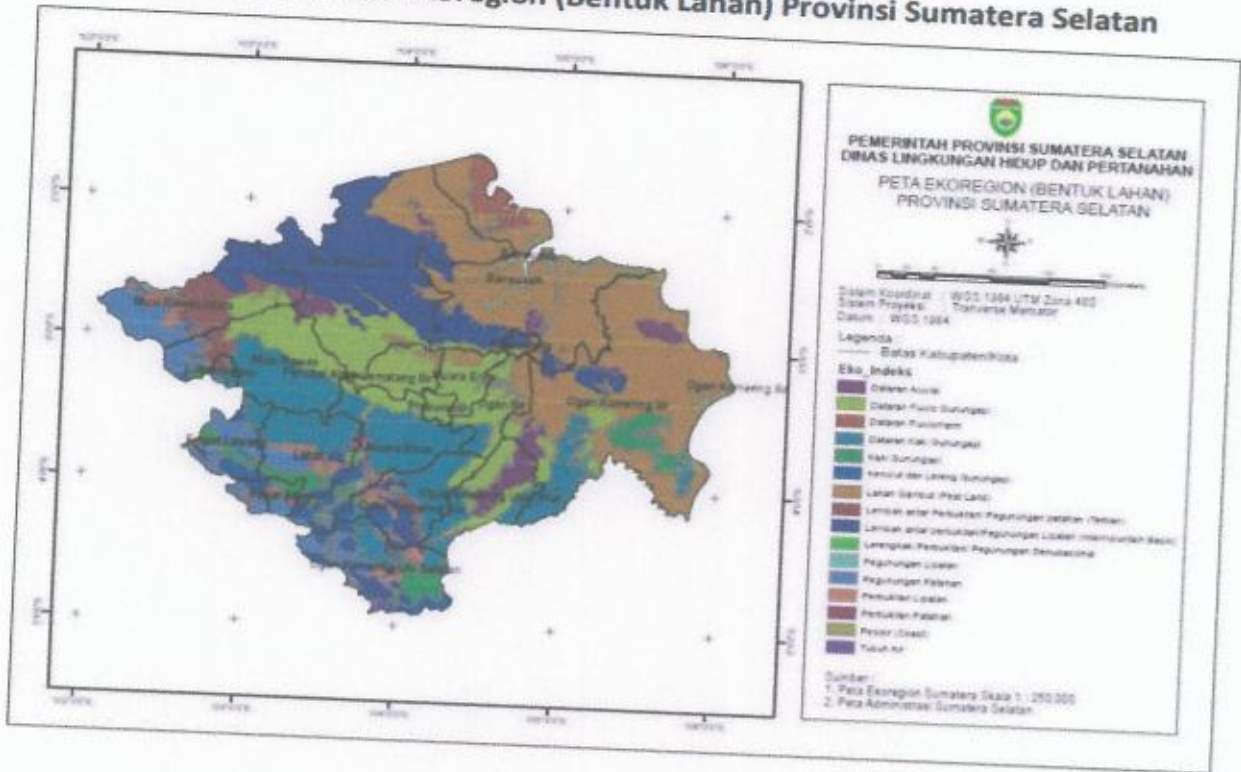
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion adalah bentuk metode perwilayahan untuk manajemen pembangunan yang mendasarkan pada batasan dan karakteristik tertentu (deliniasi ruang). Berdasarkan definisi tersebut karakteristik yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan batas wilayah diantara kesamaan karakteristik:

- a. karakteristik bentang alam;
- b. daerah aliran sungai;
- c. iklim;
- d. flora dan fauna;
- e. sosial budaya;
- f. ekonomi;
- g. kelembagaan masyarakat; dan
- h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Implementasi konsep ekoregion dapat terlihat pada peta ekoregion yaitu peta yang memperlihatkan pemisahan/pendelinasian permukaan bumi berdasarkan area yang dapat diidentifikasi berdasarkan pola ekosistem secara makro. Sesuai dengan cakupan area, unit analisis data yang digunakan dalam kajian ini meliputi Ekoregion dalam lingkup Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 16 unit ekoregion, yaitu :

- a. Dataran Aluvial
- b. Dataran Fluvio Gunungapi
- c. Dataran Fluviomarin
- d. Dataran Kaki Gunungapi
- e. Kaki Gunungapi
- f. Kerucut dan Lereng Gunungapi
- g. Lahan Gambut (Peat Land)
- h. Lembah antar Perbukitan/ Pegunungan patahan (Terban)
- i. Lembah antar perbukitan/Pegunungan Lipatan (Intermountain Basin)
- j. Lerengkaki Perbukitan/ Pegunungan Denudasional
- k. Pegunungan Lipatan
- l. Pegunungan Patahan
- m. Perbukitan Lipatan
- n. Perbukitan Patahan
- o. Pesisir (Coast)
- p. Tubuh Air

Gambar 2.11. Peta Ekoregion (Bentuk Lahan) Provinsi Sumatera Selatan



Struktur dan proses yang ada pada lingkungan hidup merupakan unit fungsional yang menciptakan fungsi lingkungan hidup. Fungsi lingkungan hidup yang berguna dan dimanfaatkan oleh manusia merupakan jasa lingkungan hidup.

Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan, diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam dan pelestarian nilai budaya. Perhitungan kinerja jasa lingkungan hidup dilakukan untuk mengetahui supply (ketersediaan) dari alam. Untuk mengetahui kinerja jasa lingkungan menggunakan 3 parameter yaitu Bentang Alam, Tipe Vegetasi dan Penutupan Lahan.

Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Untuk menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perlu beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan tersebut adalah (a) ruang dan sifatnya, (b) tipe pemanfaatan ruang, (c) ukuran produk lingkungan hidup utama (udara dan air), (d) penggunaan/penutupan lahan mendukung publik (hutan), (e) penggunaan tertentu untuk keperluan pribadi.

Secara operasional, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa lingkungan, dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut :

- Semakin tinggi jasa lingkungan suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan

manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung).

- Semakin tinggi jasa lingkungan suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan).

2.2.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Penyediaan Pangan

Nilai indeks dari kinerja Jasa lingkungan adalah nilai indeks yang menunjukkan besar kecilnya nilai jenis-jenis jasa lingkungan. Nilai indeks kinerja jasa lingkungan berkisar antara 0 (kecil) – 5 (besar). Nilai Indeks Jasa lingkungan (IJE) pada hakekatnya adalah variasi nilai Koefisien Jasa lingkungan yang dibobot dengan luas poligon (area).

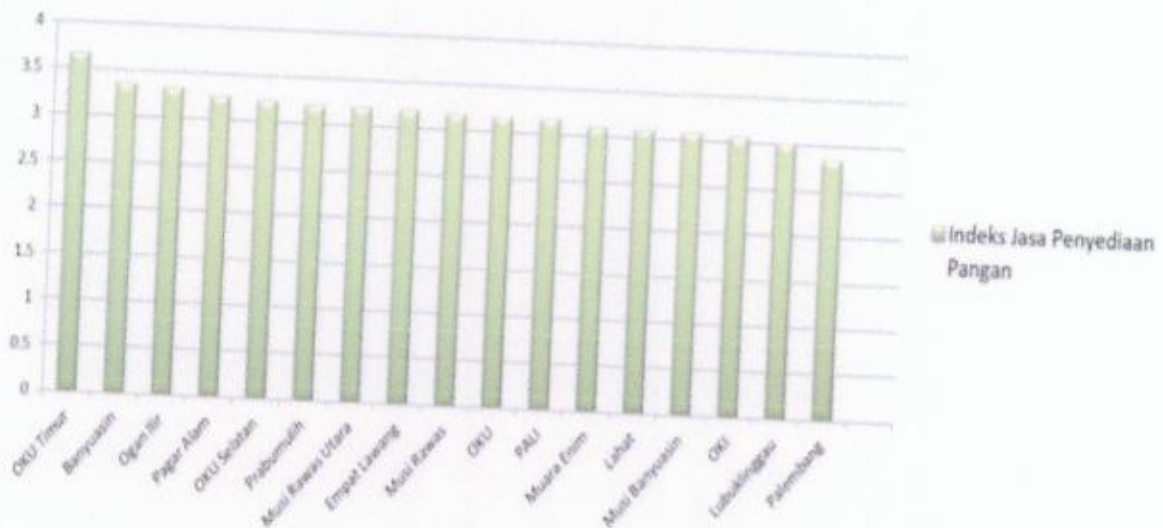
Berdasarkan pada tabel 2.11 dapat diketahui distribusi luas (ha) jasa lingkungan penyediaan pangan menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan pada gambar 2.12 adalah grafik indeks jasa penyediaan pangan berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan kabupaten dengan Indeks Jasa Penyediaan Pangan tertinggi.

Tabel 2.11. Distribusi Luas (Ha) Jasa lingkungan Penyediaan Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

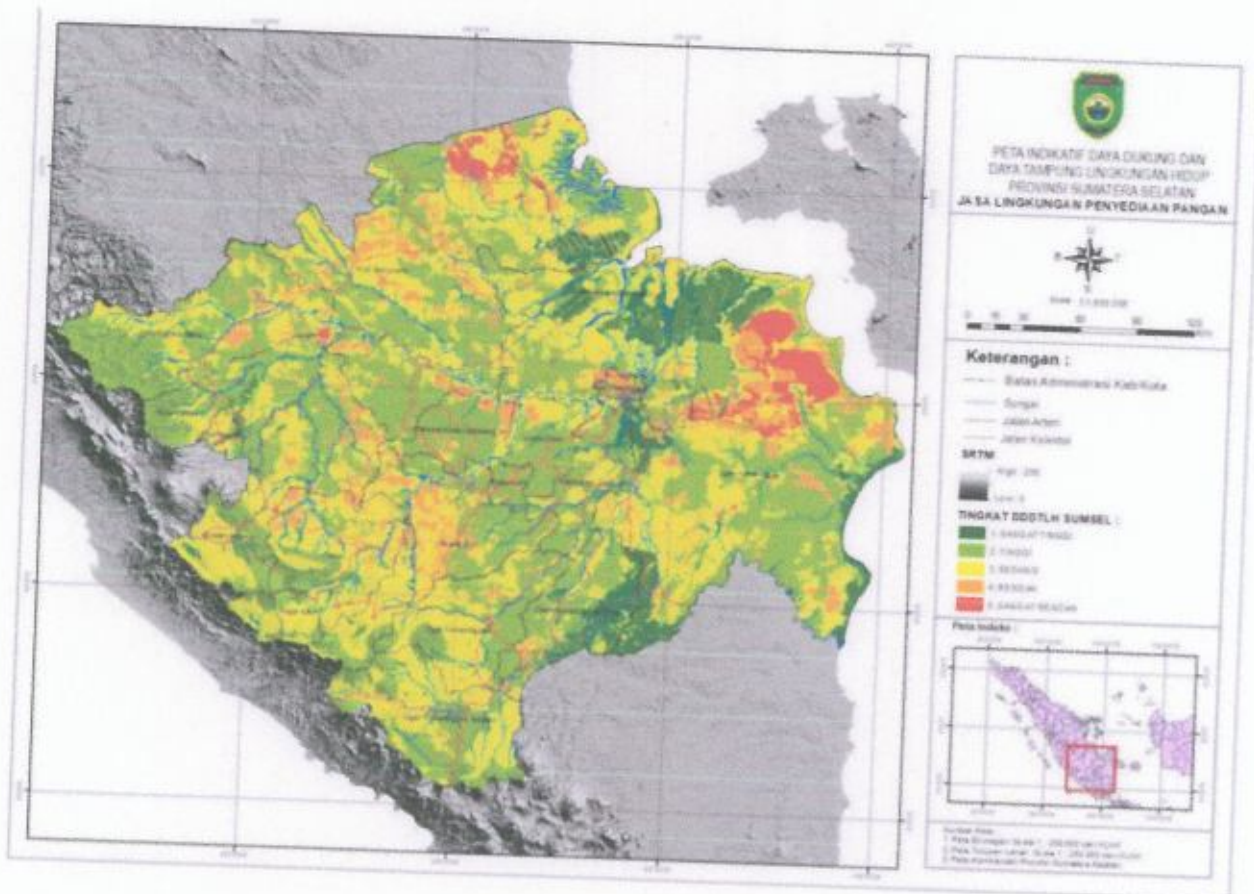
Kabupaten	Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah
Ogan komering ilir	160397.755	636342.6572	548071.1996	229138. 5052	137174.3891
Musi banyuasin	34545.73328	631030.0447	554762.6809	161360.5325	43866.44199
Kab. Banyuasin	197647.613	433816.1929	481521.4744	93745.31535	14061.5864
Muara enim	4950.923713	312855.2827	285606.4715	96235.9284	406.7033912
Musi rawas	17007.60313	364565.8729	182611.2782	63344.72118	215.6300364
Musi rawas utara	1248.056922	341139.2669	199955.8247	43915.93878	760.7884494
Ogan komering ulu selatan	4150.684062	205028.9148	233368.1742	2696.731736	290.8603957
Lahat	9753.551509	124597.5995	245426.9239	42930.83575	362.45263
Ogan komering ulu	1190.6881767	171577.3467	186443.2047	9165.200741	59.7318779
Ogan komering ulu timur	85219.05826	165980.1771	72850.44375	13410.28512	
Kab. Ogan ilir	14858.01132	145505.1174	59984.30229	6296.498387	
Empat lawang	7657.578048	85844.77431	124017.5202	5444.944198	483.052972
PALI		129693.0467	24683.77992	27280.80143	1393.283108
Pagaralam	4106.624796	19021.32985	40032.02012	1145.565442	27.73109394

Prabumulih		36091.57381	3462.288645	6355.896037	
Palembang	986.1892771	12804.81812	5003.457617	18068.67031	
Lubuklinggau	873.490099	9072.621776	22917.97188	1372.999876	1647.352542

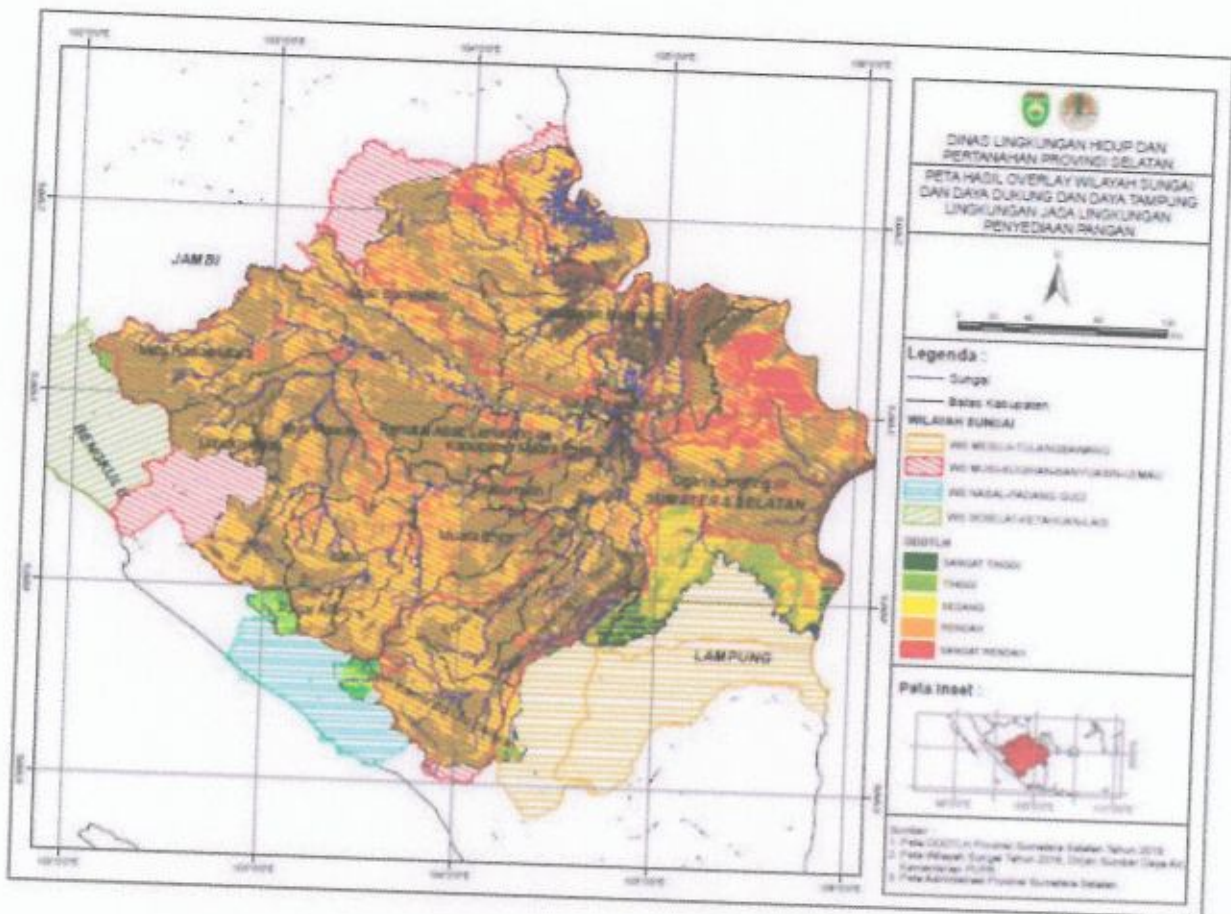
Indeks Jasa Penyediaan Pangan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 2.12. Grafik Indeks Jasa Penyediaan Pangan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 2.13. Peta Indikatif Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Penyediaan Pangan Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 2.14. Peta Overlay DDDTLH Penyediaan Pangan dengan Wilayah Sungai

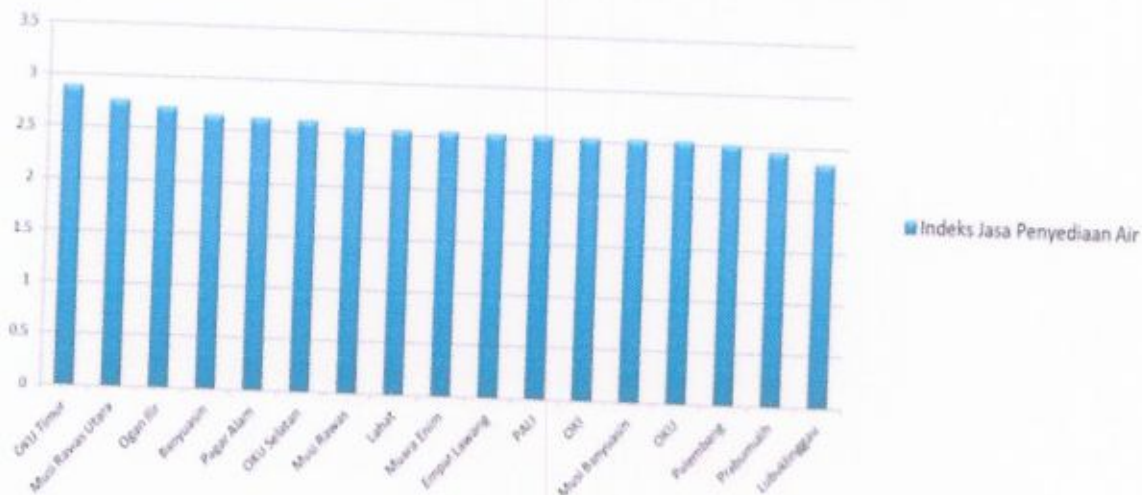
Pada Gambar 2.14 dapat dilihat bahwa wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar berada pada Wilayah Sungai (WS) Musi – Sugihan – Banyuasin – Lemaу dengan Sub DAS Musi. Luas area dengan daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan penyediaan pangan sangat tinggi dan tinggi adalah seluas 3269910.672 Ha dari total luas WS 8598768.38 Ha. Pada dasarnya daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan penyediaan pangan pada wilayah sungai tersebut hampir dapat mewakili wilayah Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan.

2.2.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Penyediaan Air

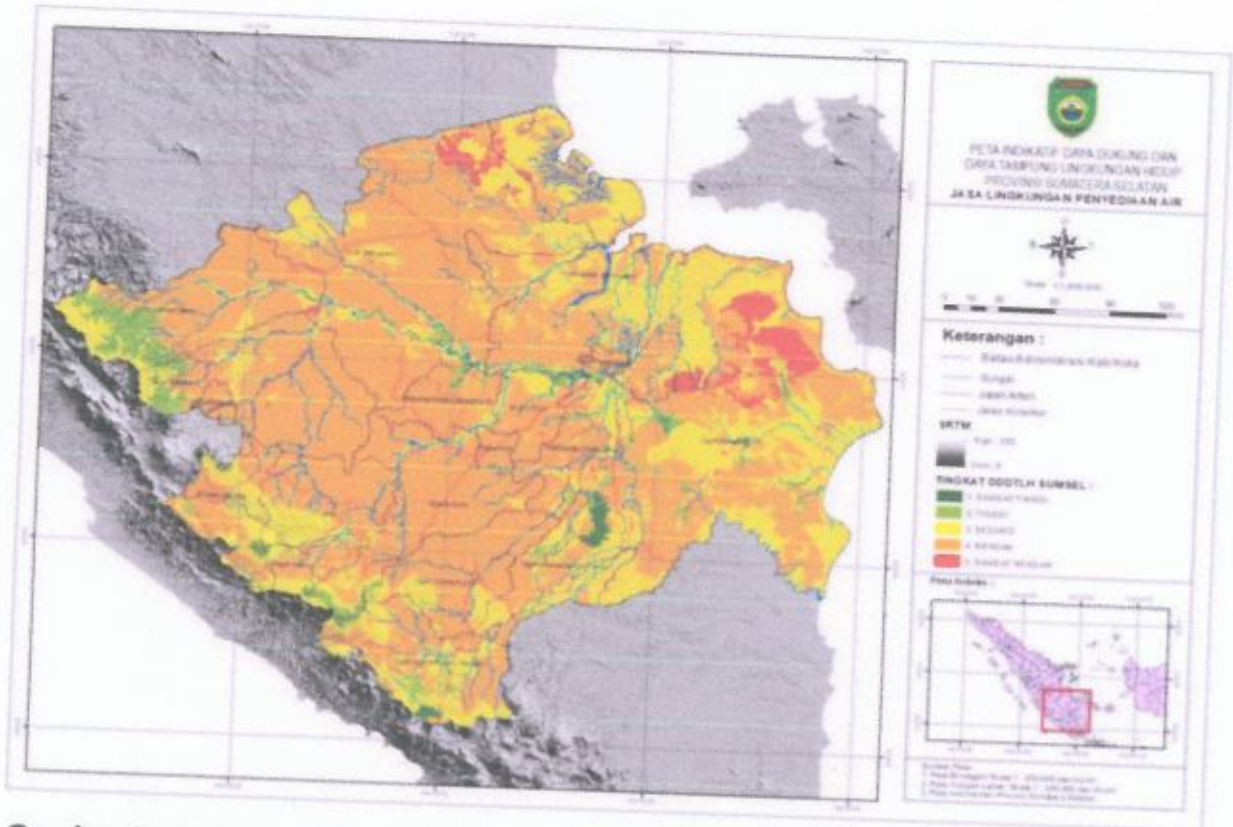
Berdasarkan pada tabel 2.12 dapat diketahui distribusi luas (ha) jasa lingkungan penyediaan air menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan pada gambar 2.12 adalah grafik indeks jasa penyediaan air berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan kabupaten dengan Indeks Jasa Penyediaan Pangan tertinggi.

Kabupaten /kota	Sangat tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah
Ogan komering ilir	7554.638866	54331.6627	602307.2437	898970.3064	147960.55343
Musi banyuasin	9263.722434	22311.46485	269533.716	1070629.515	53827.01486
Kabupaten banyuasin	23254.47213	29503.11486	477581.8698	665330.856	25121.86916
Muara enim	2736.320739	35001.03941	97797.15777	563987.0066	533.7852119
Musi rawas	2583.610097	32770.67202	61179.59874	530947.0252	264.1993748
Musi rawas utara	1615.847829	102585.2431	110676.6713	371193.3433	948.7701965
Ogan komering ulu selatan	8167.83911	31071.90269	190010.0012	215664.7227	620.899392
Lahat	1654213523	9998.406656	115978.6093	294802.1908	637.9430686
Ogan komering ulu	1528.736997	2721.97659	62899.1508	301175.5257	110.7756696
Ogan komering ulu timur	27287.75236	12785.04741	150009.7065	147377.458	
Ogan ilir	2913.175096	10117.79684	64876.23458	148736.7229	
Empat lawang	589.9530068	13066.69038	80384.41692	128526.115	880.6944566
PALI	614.2100557	11323.62003	13149.81426	156497.6066	1465.660278
Pagar alam	0.161981395	6026.306689	25138.3836	32975.71695	192.7020745
Prabumulih	122.0304615		2057.88939	43729.83864	
Kota Palembang	1751.347659	3734.579927	4630.381921	26746.82582	
Lubuklinggau			893.2515128	3334.7746	1656.410057

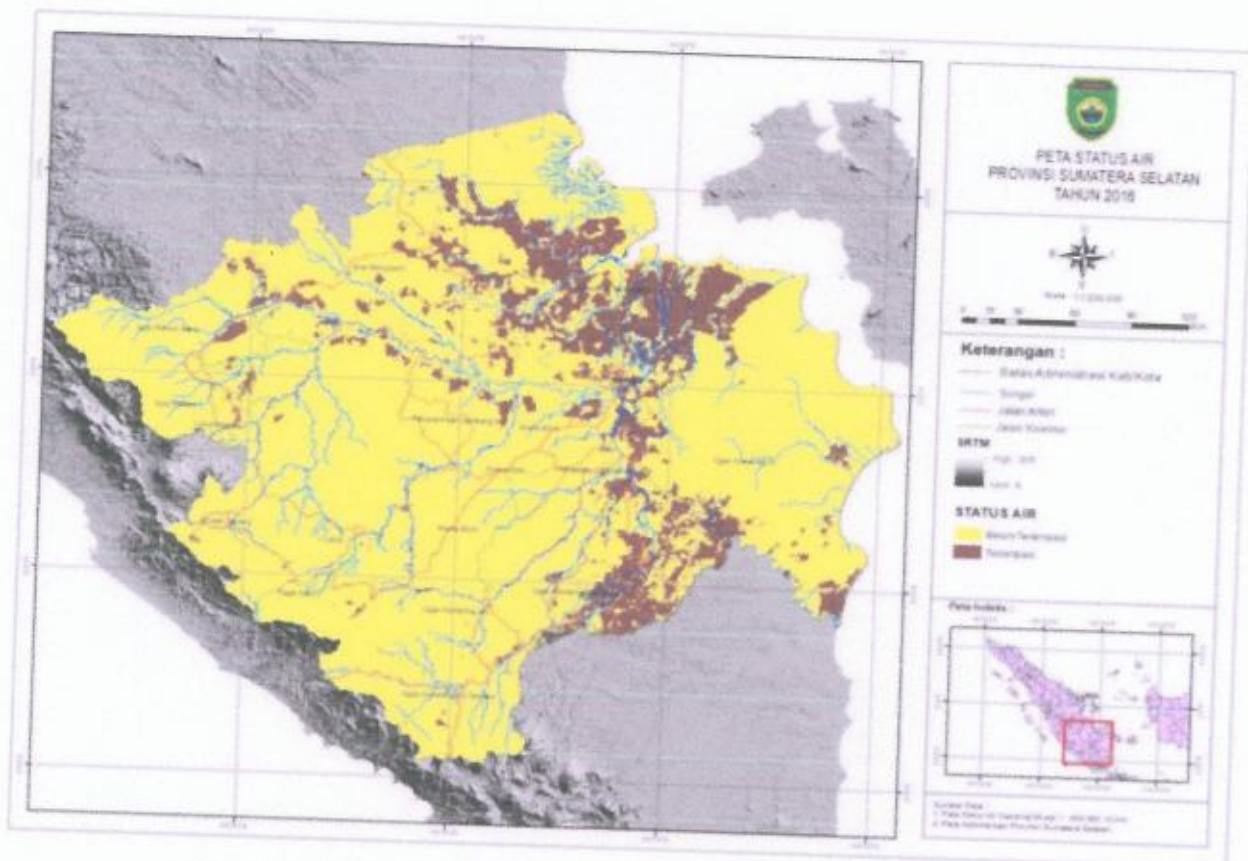
Indeks Jasa Penyediaan Air
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan



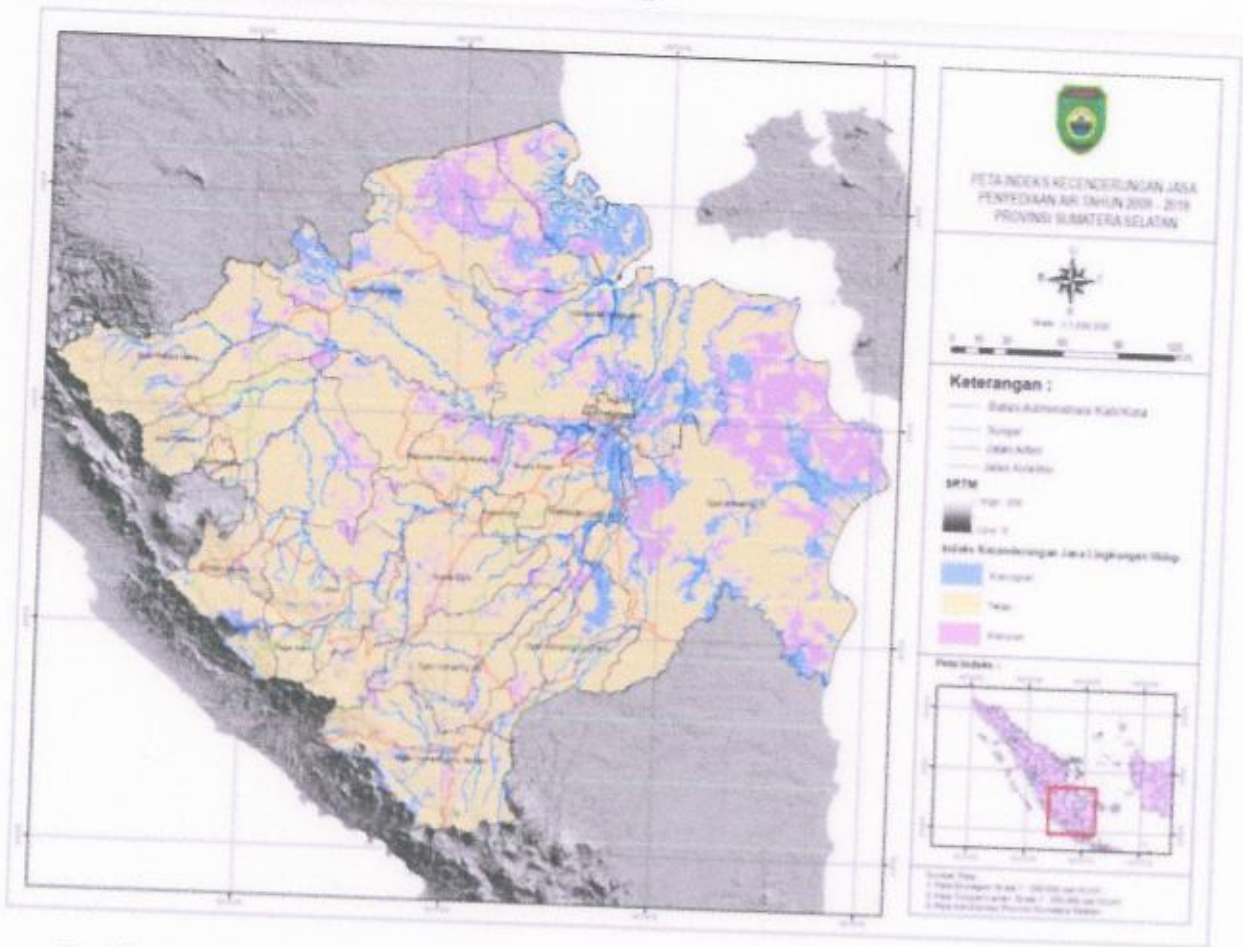
Gambar 2.15. Grafik Indeks Jasa Penyediaan Air Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan



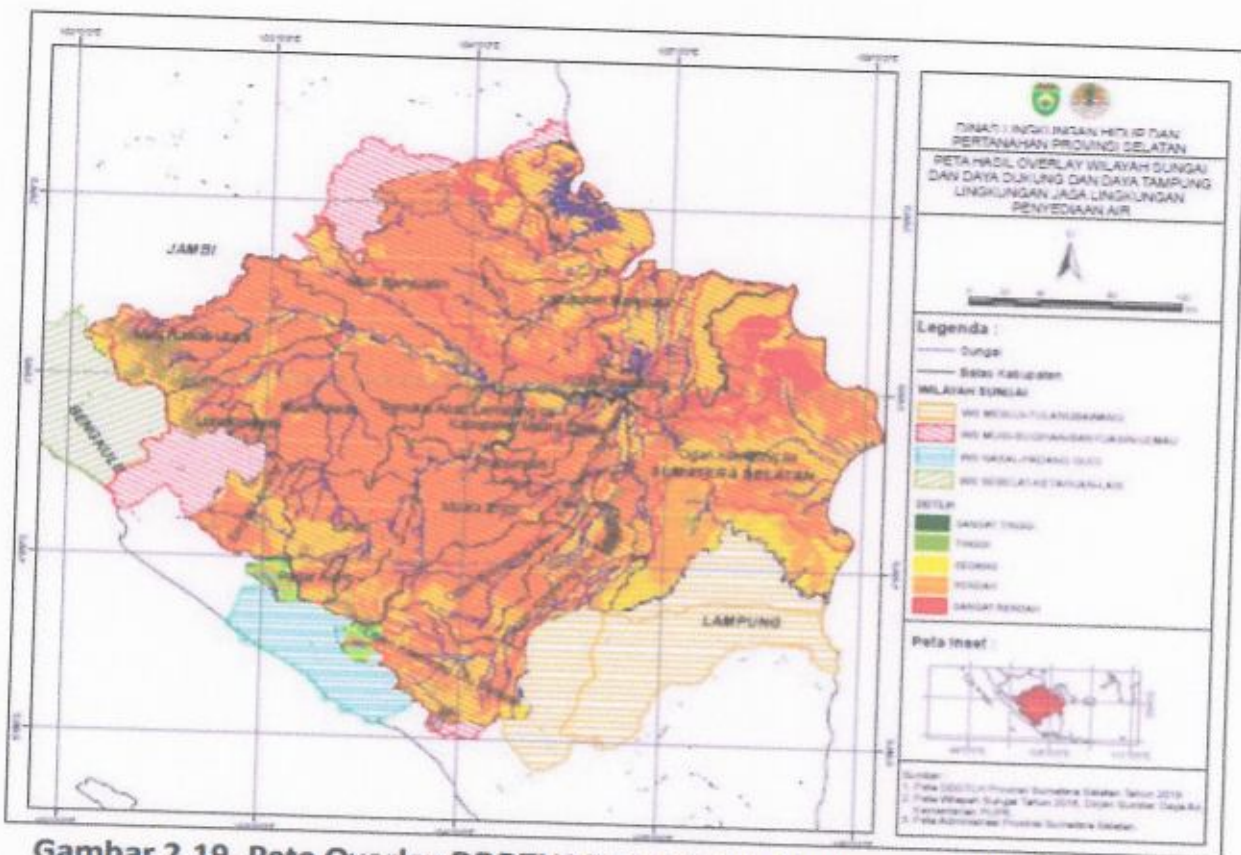
Gambar 2.16. Peta Indikatif Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Penyediaan Air Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 2.17. Peta Status Air Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 2.18. Peta Kecenderungan Jasa Penyediaan Air Tahun 2009 – 2018 Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 2.19. Peta Overlay DDDTLH Penyediaan Air dengan Wilayah Sungai

Dari Gambar 2.19 dapat dilihat bahwa wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar berada pada Wilayah Sungai (WS) Musi – Sugihan – Banyuasin – Lemau dengan Sub DAS Musi. Luas area dengan daya dukung dan daya tampung

jasa lingkungan penyediaan air sangat tinggi dan tinggi adalah seluas 465979.0498 Ha dari total luas WS 8598768.38 Ha. Pada dasarnya daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan penyediaan air pada wilayah sungai tersebut hampir dapat mewakili wilayah Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan.

2.3. Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup

2.3.1. Daya Dukung Air Permukaan

Hasil perhitungan kebutuhan air layak bagi penduduk Sumatera Selatan menyebutkan bahwa potensi ketersediaan air permukaan Provinsi Sumatera Selatan masih cukup melimpah. Dari perhitungan dengan menggunakan tutupan lahan tahun 2023 dan dengan menggunakan koefisien limpasan air, ternyata ketersediaan air permukaan masih cukup melimpah dengan surplus 62.404.676.059,45 m³ /tahun.

Pertumbuhan penduduk menurut kabupaten/kota tahun 2017 dan 2023

Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk	
	2017	2023
Ogan komering ulu	357.502	372.316,46
Ogan komering ilir	721.571	737.309,82
Muara enim	567.450	590.856,83
Lahat	427.320	444.602,35
Musi rawas	408.597	424.359,67
Musi banyuasin	608.125	630.331,34
Banyuasin	803.895	833.915,93
OKU Selatan	410.303	657.533,03
OKU Timur	633.810	426.363,34
Ogan ilir	419.529	415.012,62
Empat Lawang	327.053	342.064,49
PALl	170.497	181.696,30
Muratar	188.680	197.467,02
Palembang	1.509.297	1.628.789,12
Prabumulih	190.913	202.289,17
Pagar Alam	139.867	202.289,17
Lubuk Linggau	217.119	148.352,48
Sumatera Selatan	8.152.528,00	8.464.652,07

Berikut adalah hasil perhitungan berdasarkan KLHS Revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan dengan tahun dasar 2017 dan perkiraan pada tahun 2023 dengan memprakirakan adanya perubahan lahan, peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan kebutuhan air.

Proyeksi Koefisien Limpasan Lahan Sumatera Selatan 2023

No.	Rencana Pola Ruang	Koefisien Limpasan (Ci)	Luas Lahan (Ai)	Koefisien x Luas (Ci x Ai)
5	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap	0,18	1.742.133,19	313.583,97
6	Kawasan Peruntukan Hutan Suaka Alam	0,18	729.706,35	131.347,14
7	Kawasan Peruntukan Hutan Suaka Alam Laut	0,18	48.050,45	8.649,08
8	Kawasan Peruntukan Industri	0,9	18.947,73	17.052,96
9	Kawasan Peruntukan Instalasi Militer	0,7	44.948,87	31.464,21
10	Kawasan Peruntukan Lainnya	0,9	3.005,86	2.705,27
11	Kawasan Peruntukan Pariwisata	0,7	10.372,09	7.260,46
12	Kawasan Peruntukan Perikanan	0,18	123.330,99	22.199,58
13	Kawasan Peruntukan Perkebunan	0,18	3.697.824,77	665.608,46
14	Kawasan Peruntukan Permukiman	0,7	329.664,55	230.765,18
15	Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan dan Horti	0,18	965.588,86	173.805,99
16	Kawasan Peruntukan Peternakan	0,18	2.703,41	486,61
17	Kawasan Sempadan Sungai	0,18	13.163,85	2.369,49
18	Perairan	0,1	3.784,64	378,46
Total			8.735.574	1.788.100
C (Koefisien Limpasan Tertimbang) $(\sum(C_i \times A_i) / \sum A_i)$		0,20		
R (Rata-Rata Curah Hujan Tahunan (mm/tahunan))		3.490,00		
A (luas Wilayah)		8.735.574		
Ketersediaan Air (Supply Air) $(SA = 10 \times C \times R \times A)$		62.404.676.059,45		
N (Jumlah Penduduk)		8.464.652,07		
KHLA (Kebutuhan Air untuk hidup layak (m3/orang/tahun))		1.000,00		
Kebutuhan Air $(DA = N \times KHLA)$		8.464.652.070,00		
Daya Dukung Air (SA/DA)		7,372		
Keterangan DD Air		Aman		

Sumber: Hasil Analisis berdasarkan Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 oleh Tim Penyusun, 2018

SA = $10 \times C \times R \times A$, Maka :

$$SA = 10 \times 0,20 \times 3.490 \times 8.735.574$$

$$= 62.404.676.059,45 \text{ m}^3/\text{tahun}$$

Keterangan :

SA = Ketersediaan/Potensi air permukaan

C = koefisien limpasan

R = curah hujan/tahun

A = luas wilayah

Dengan menggunakan kriteria WHO untuk kebutuhan air sebesar 1000m³ /orang/tahun, maka total kebutuhan air di Sumatera Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar 8.481.119.920,00 m³ /tahun. Sehingga surplus

159.692.539.807,99 m³/tahun. Tahun 2030 total kebutuhan air sebesar 8.852.891,940 m³ /tahun. Sehingga surplus 159.320.767.787,99 m³ /tahun.

Tabel 2.15. Kebutuhan Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan Air (liter/hari/org)	m ³ /tahun
Jumlah Penduduk	8.735.574	orang	120	382.618.141
Uraian	Besaran Luas Lahan	Satuan	Kebutuhan Air (liter/hari/ha)	m ³ /tahun
Lahan Padi	965.589		1	30.450.810.157
Lahan Kering				
lainnya	3.719.556		0,3	35.189.976.328
Uraian	Banyaknya Tenaga Kerja	Satuan	Kebutuhan Air (liter/hari/org)	m ³ /tahun
Industri	43.678		500	7.971.235
Total Kebutuhan Air (Demand Air)			66.031.375.862	
C (Koefisien Limpasan Tertimbang) ($S(C_i \times A_i)/S A_i$)			0,20	
R (Rata-Rata Curah Hujan Tahunan (mm/tahunan) (3490)			3.490,00	
A (luas Wilayah)			8.735.574	
Ketersediaan Air (Supply Air) ($SA = 10 \times C \times R \times A$)			62.404.676.059,45	
Daya Dukung Air (SA/DA)			0,945	
Keterangan DD Air			Tidak Aman/ Defisit	

Sumber: Hasil Analisis berdasarkan Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 oleh Tim Penyusun, 2018

Tabel 2.16. Daya Dukung Air Permukaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

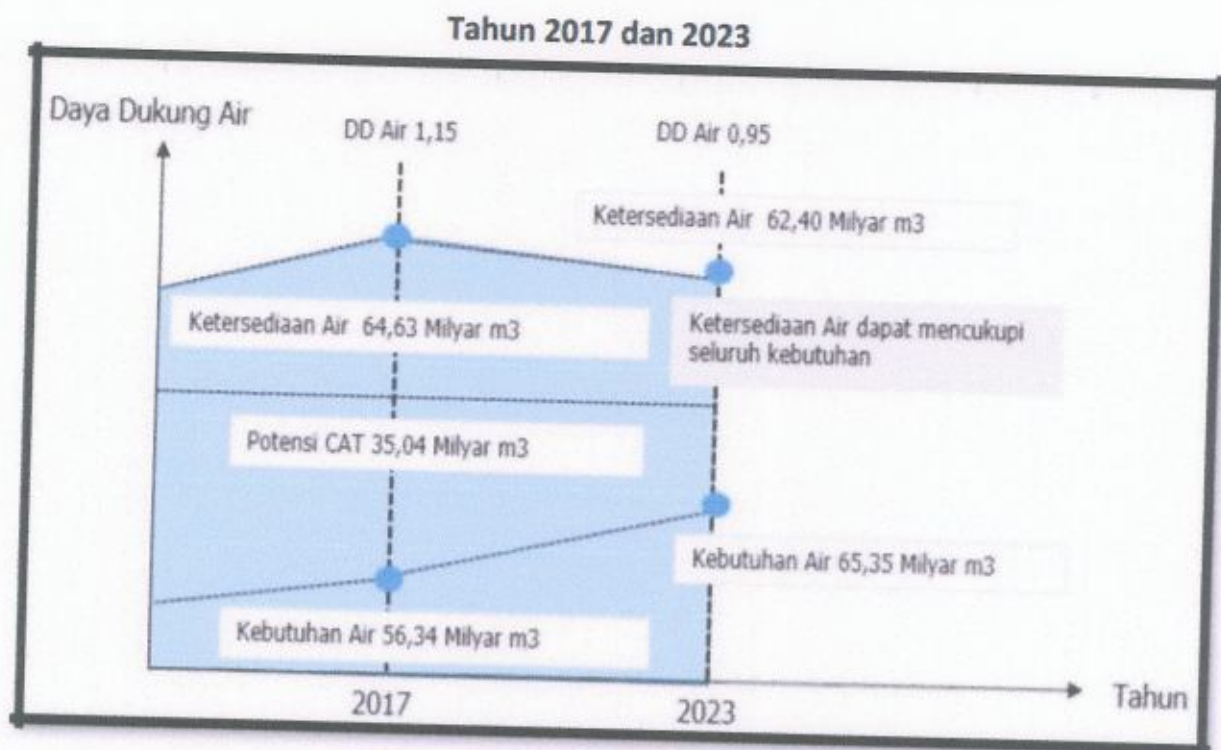
No.	Daya Dukung Air	Tahun 2023	Keterangan
1	Ketersediaan Air Permukaan (Supply Air) (milyar m ³)	62,40	
2	Kebutuhan Air (layak untuk seluruh kegiatan manusia 1000 m ³ /orang/tahun standar WHO) (Demand Air) (milyar m ³)	8,46	
3	Kebutuhan Air per Kegiatan (Demand Air) (milyar m ³)	66,03	
4	Surplus Pemenuhan Kebutuhan Air ($SA [1] >$	53,94	Surplus

	atau < DA [2]) (milyar m ³)		
5	Defisit Pemenuhan Kebutuhan Air (SA [1] > atau < DA [3]) (milyar m ³)	-3,63	Defisit
6	Daya Dukung Air Permukaan standar WHO (SA [1] /DA [2])	7,37	Surplus
7	Daya Dukung Air Permukaan per Kegiatan (SA [1] /DA [3])	0,95	Tidak Aman/ Defisit
8	Potensi Cadangan Air Tanah Provinsi Sumatera Selatan (milyar m ³)	35,04	Surplus
9	Pemenuhan Kebutuhan Air ditambah dengan Potensi CAT (milyar m ³)	31,42	Surplus

Sumber: Hasil Analisis berdasarkan Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 oleh Tim Penyusun, 2018

Perhitungan daya dukung air sampai dengan 2023 menggunakan asumsi ketersediaan air permukaan yang meningkat dan terjadi peningkatan kebutuhan karena jumlah penduduk, pertambahan lahan pertanian dan industri. Dengan asumsi di atas maka pada tahun 2023, apabila dibandingkan dengan air permukaan akan terjadi defisit sekitar 3,63 milyar m³ . Apabila melihat potensi Cadangan Air Tanah (CAT) lintas dan dalam kabupaten/kota sebesar 35,04 Milyar m³ /tahun, maka dari hasil tersebut dapat memenuhi defisit yang terjadi sehingga surplus, sebesar 31,42 milyar m³ .

Gambar 2.20. Skenario Daya Dukung Air Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2018

Berdasarkan skenario rencana tata ruang Provinsi Sumatera Selatan, maka defisit air untuk kebutuhan per kegiatan menurut kebutuhan sosial, pertanian, dan industri pada tahun 2023, selain diatasi dengan menggunakan potensi CAT sehingga bisa surplus, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung dan waduk
- 2) Meningkatkan kualitas air sungai agar layak
- 3) Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air
- 4) Penerapan insentif bagi kegiatan produksi baik pertanian maupun industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air
- 5) Peningkatan pendidikan lingkungan kepada masyarakat, seperti cinta lingkungan, hemat energi, dan air.

Berikut adalah Peta Daya Dukung Daya Tampung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 yang menggunakan peta dasar RTRW sebagai acuan untuk tahun 2023.

2.3.2. Daya Dukung Pangan

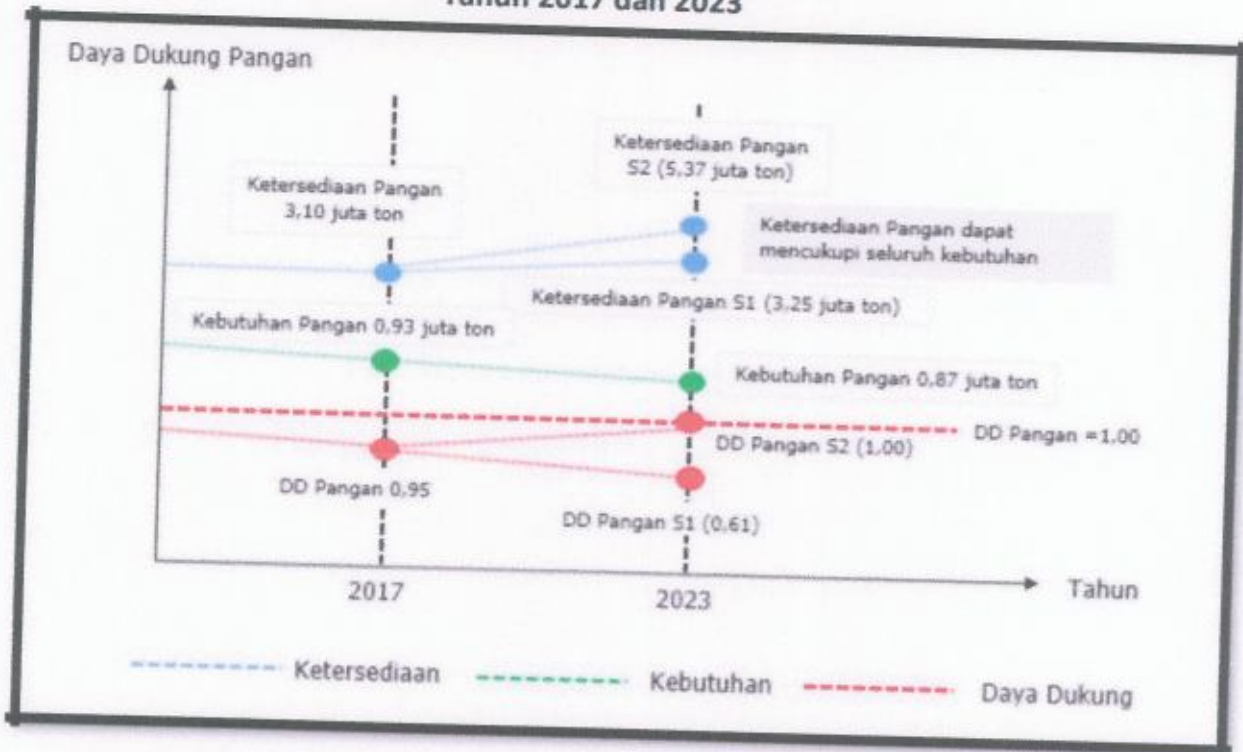
KLHS Revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan memprakirakan pangan beras akan tetap surplus sampai dengan tahun 2023 meskipun adanya ancaman pengurangan lahan pertanian akibat peningkatan kebutuhan lahan terbangun. Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang didukung peningkatan layanan sistem irigasi merupakan upaya kunci agar daya dukung pangan tetap dalam kondisi baik. Daya dukung pangan dilihat dari neraca beras sampai dengan tahun 2023 di Sumatera Selatan masih surplus beras dengan daya dukung 3,73 untuk skenario 1 dan 6,15 untuk skenario 2. Tabel di bawah menjelaskan mengenai kondisi tersebut. Sumatera Selatan masih tetap bisa berkontribusi sebesar 2,3 juta ton (skenario 1) dan 4,5 juta ton (skenario 2) beras dalam tahun sampai dengan 2023 dengan mengendalikan arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seperti yang dijelaskan dalam tata ruang yaitu seluas 965.588,86 hektar. Kerjasama kabupaten kota untuk mewujudkan LP2B sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga daya dukung pangan Sumatera Selatan dan juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Skenario yang dibangun dalam daya dukung pangan selain penetapan LP2B juga adanya peningkatan teknologi dalam mengelola GKG menjadi beras menjadi lebih efisien dan adanya tren penurunan konsumsi beras per orang per tahun akibat meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan tercapainya diversifikasi pangan di Sumatera Selatan.

Tabel 2.17. Daya Dukung Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Daya Dukung Pangan	Tahun 2017	Tahun 2023	
			Skenario 1	Skenario 2
1	Luas Lahan Pertanian sesuai Eksisting (2017) dan sesuai RTRW (2023)	739.394,80	965.588,86	965.588,86
2	Produktivitas Lahan (ton/ha/tahun)	4,49	5,27	6,78
3	Produksi Padi (GKG) dari luas panen	4.943.071,00	5.088.653,27	6.549.278,05
4	Konversi GKG ke Beras (62,74% : Tahun 2017), (64,02: Tahun 2023 Skenario 1), (82%: Tahun 2023 Skenario 2) (Ketersediaan Produksi Beras)	3.101.282,75	3.257.755,82	5.370.408,00
5	Jumlah Penduduk Sumatera Selatan (jiwa)	8.152.528,00	8.735.574,01	8.735.574,01
6	Angka konsumsi beras (kg/orang/tahun)	114,60	100,00	100,00
7	Jumlah beras dikonsumsi (Kebutuhan Pangan) (ton) ([5] x [6])	934.279,71	873.557,40	873.557,40
8	Daya Dukung Lingkungan (Daya Dukung Lahan) untuk Pangan ([4] / [7])	3,32	3,73	6,15
9	Surplus Beras (ton) ([4] - [7])	2.167.003,04	2.384.198,42	4.496.850,60
10	Target produksi beras sebagai Lumbung Pangan (ton)	3.271.069,00	5.370.408,00	5.370.408,00
11	Daya Dukung Pangan sebagai Lumbung Pangan ([4] - [10])	0,95	0,61	1,00
12	Capaian target sebagai Lumbung Pangan ([4] - [10])	-169786,25	-2112652,18	0,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Hortikultura Prov. Sumsel, Permendagri No. 137 Tahun 2017, Data Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan, dan Hasil Analisis Tim Penyusun, 2018

Gambar 2.21. Skenario Daya Dukung Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 dan 2023

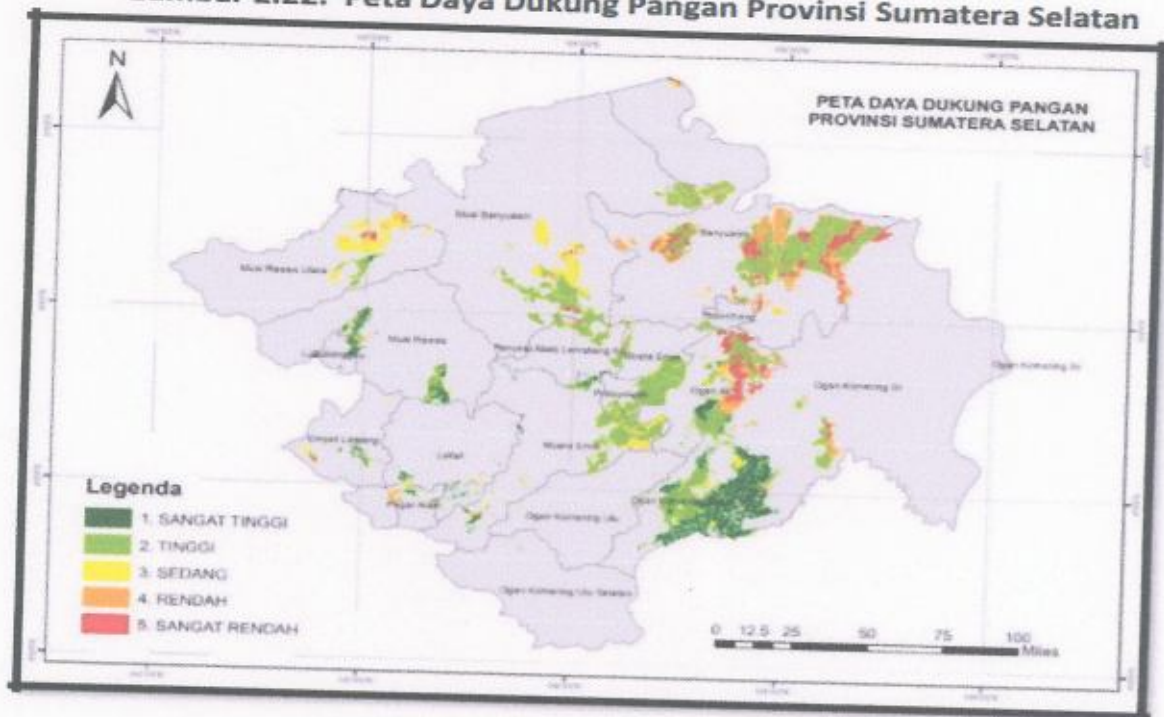


Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2018

Dengan skenario adanya penetapan LP2B sesuai dengan RTRW Sumatera Selatan, serta peningkatan teknologi dalam mengelola GKG menjadi beras masih memenuhi kebutuhan penduduk masih surplus, namun menjadikan sumsel menjadi lumbung pangan masih defisit, sehingga diperlukan skenario daya dukung pangan:

- 1) Meningkatkan Produktivitas Padi
- 2) Meningkatkan konversi Gabah Kering Giling (GKG) ke beras minimal 82% agar daya dukung pangan terpenuhi sebagai lumbung pangan
- 3) Mempertahankan dan meningkatkan lahan pertanian :
 - √ Mempertahankan lahan pertanian yang sudah 2 kali panen dalam setahun
 - √ Meningkatkan 1 kali panen menjadi 2 kali panen dalam setahun, seperti peningkatan Potensi lahan basah ditingkatkan menjadi 2 kali panen seluas 115.663 Ha di lahan pertanian seluas 943857,53 sesuai PermenPU No. 14/2015 tentang Luas Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa sesuai kewenangan di Prov. Sumsel.
 - √ Meningkatkan panen pada irigasi teknis menjadi 3 kali panen dalam setahun
- 4) Revitalisasi untuk mengoptimalkan jaringan irigasi pada lahan sawah irigasi dan pembukaan jaringan bar pada lahan sawah tadah hujan
- 5) Meningkatkan teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan daerah irigasi rawa
- 7) Efisiensi Penggunaan Air di Pertanian

Gambar 2.22. Peta Daya Dukung Pangan Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2018

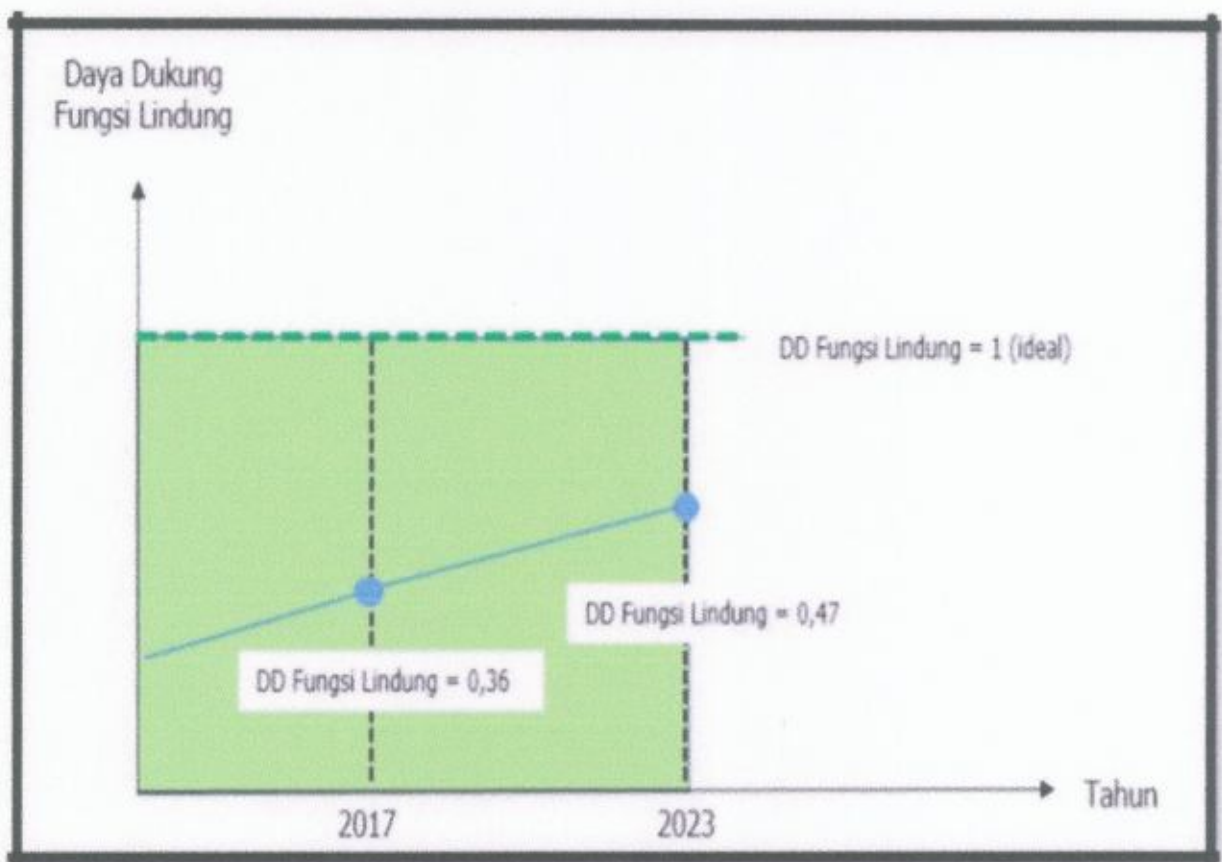
2.3.3. Daya Dukung Fungsi Lindung

Berdasarkan hasil perhitungan pola ruang RTRW Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2023 ternyata koefisien fungsi lindung atau DDL Fungsi Lindungnya meningkat menjadi 0,47 dari 0,36 pada tahun 2017. Hal ini berarti bahwa bahwa daya dukung fungsi lindung berada pada kualitas yang sedang atau mendekati ke arah fungsi lindung sebagai kawasan lindung, dengan tetap adanya upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi lindung. Beberapa upaya harus dilakukan untuk meningkatkan DDL Fungsi Lindung melalui peningkatan konservasi lahan melalui tutupan lahan pada lahan terbuka, kebun, semak dan penanggulangan kebakaran hutan. Berikut adalah perhitungan koefisien lindung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

No	Rencana Pola Ruang	Luas Guna Lahan (Ha) (Lgln)	Koefisien Lindung (an)	Daya Dukung Fungsi Lingkungan (Lgln x an)
1.	Kawasan Peruntukan Holding Zone (Perkebunan)	9.329,20	0,18	1.679,26
2.	Kawasan Peruntukan Hutan Lindung	581.006,34	1,00	581.006,34
3.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Konversi	173.445,26	0,68	117.942,79
4.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas	238.567,60	0,68	162.225,96
5.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap	1.742.113,19	0,68	1.184.650,57
6.	Kawasan Peruntukan Hutan Suaka Alam	729.706,35	1,00	729.706,35
7.	Kawasan Peruntukan Hutan Suaka Alam Laut	48.050,45	1,00	48.050,45
8.	Kawasan Peruntukan Industri	18.947,73	0,18	3.410,59
9.	Kawasan Peruntukan Instalasi Militer	44.948,87	0,18	8.090,80
10.	Kawasan Peruntukan Lainnya	3.005,86	0,18	541,05
11.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	10.372,09	0,18	1.866,98

12.	Kawasan Peruntukan Perikanan	123.330,99	0,98	120.864,37
13.	Kawasan Peruntukan Perkebunan	3.697.824,77	0,18	665.608,46
14.	Kawasan Peruntukan Permukiman	329.664,55	0,18	59.339,62
15.	Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan dan Hortikultura	965.588,86	0,46	444.170,87
16.	Kawasan Peruntukan Perternakan	2.703,41	0,46	1.243,57
17.	Kawasan Sempadan Sungai	13.163,85	0,18	2.369,49
18.	Perairan	3.783,64	0,18	681,23
Total		8.375.574		4.133.449,75
Daya Dukung Fungsi Lindung ($S(L_{gln} \times an) / S \text{ luas Wilayah}$)				0,47

Gambar 2.23. Skenario Daya Dukung Fungsi Lindung Sumatera Selatan



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2018

Dilihat dari hasil overlay penggunaan lahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 dengan pola ruang RTRW Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun

2023 diketahui bahwa peruntukan hutan lindung, hutan suaka alam dan sempadan sungai secara eksisting terdapat kawasan budidaya seperti lahan perkebunan dan pertanian, sedangkan secara pola ruang seharusnya kawasan lindung terdiri dari hutan lindung, sempadan sungai, sempadan danau, KPA, KSA dan Cagar Budaya. Untuk Kawasan Hutan Suaka Alam, meliputi kawasan suaka alam, suaka margasatwa kawasan cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Untuk Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer.

No.	Tabel guna lahan
Kawasan Peruntukan Hutan Suaka Alam	
1.	Hutan lahan kering primer
2.	Hutan lahan kering sekunder/ bekas tebangan
3.	Hutan mangrove primer
4.	Hutan mangrove sekunder
5.	Hutan Rawa Primer
6.	Hutan rawa sekunder
7.	Hutan tanaman
8.	Lahan terbuka
9.	Perkebunan/ kebun
10.	Permukiman/ lahan terbangun
11.	Pertambangan
12.	Pertanian lahan kering
13.	Pertanian lahan kering campur semak
14.	Rawa
15.	Savanna
16.	Sawah
17.	Semak belukar
18.	Semak belukar rawa
19.	Tambak
20.	Tubuh air
21.	Lain-lain

No.	Tabel Guna Lahan
Kawasan Peruntukan Hutan Lindung	
1.	Hutan lahan kering primer
2.	Hutan lahan kering sekunder/ bekas tebangan
3.	Hutan mangrove primer
4.	Hutan mangrove sekunder
5.	Hutan rawa sekunder
6.	Hutan tanaman
7.	Lahan terbuka
8.	Perkebunan/ kebun
9.	Permukiman/ lahan terbangun
10.	Pertambangan
11.	Pertanian lahan kering
12.	Pertanian lahan kering campur semak
13.	Rawa
14.	Savanna
15.	Sawah
16.	Semak belukar
17.	Semak belukar rawa
18.	Tambak
19.	Tubuh air
20.	Lain-lain

No.	Tabel Guna Lahan
Kawasan Sempadan Sungai	
1.	Hutang mangrove sekunder
2.	Hutan rawa sekunder
3.	Hutan tanaman
4.	Lahan terbuka
5.	Perkebunan/ kebun
6.	Permukiman/ lahan terbangun
7.	Pertanian lahan kering
8.	Pertanian lahan kering campur semak
9.	Rawa
10.	Savanna
11.	Sawah
12.	Semak belukar
13.	Semak belukar rawa
14.	Tambak
15.	Tubuh air
16.	Lain-lain

Daya dukung fungsi lindung pada tahun 2017 sebesar 0,36 dengan luasan daya dukung fungsi lindungnya seluas 3.174.798,70 ha dari total luas lahan seluas 8.735.574,01, sedangkan berdasarkan pola ruang RTRW 2023 diprediksi daya dukung fungsi lindungnya 0,47 dengan luasan daya dukung fungsi lindungnya seluas 4.133.449, 75 Ha. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan dalam alokasi lahan yang mempunyai fungsi lindung, yaitu:

1. Menekan deforestasi dan degradasi lahan fungsi lindung
2. Meningkatkan tutupan lahan fungsi lindung
3. Mencegah alih fungsi lahan di fungsi lindung setempat
4. Mendorong kabupaten/kota untuk mewujudkan Kawasan lindung pada sempadan sungai.

2.3.4. Kemampuan Penyediaan Keanekaragaman Hayati

Provinsi Sumatera Selatan memiliki hampir seluruh tipe ekosistem, kecuali ekosistem padang lamun, hutan kerangas, savanna, hutan sub alpine, dan nival. Ada tambahan dua tipe ekosistem buatan yang diidentifikasi, yaitu ekosistem Hutan Tanaman Industri (HTI) dan ekosistem perkebunan. Tipe ekosistem yang dapat ditemukan di Provinsi Sumatera Selatan secara lengkap sebagai berikut:

Ekosistem Alami		Ekosistem Buatan
Ekosistem Marin	Perairan Laut	Perairan Tawar
	Terumbu Karang	Hutan Tanaman Industri
Ekosistem Perairan Tawar	Ekosistem Sungai dan Riparian	Perkebunan
	Ekosistem Danau	Persawahan
Ekosistem Semi Terrestrial	Ekosistem Mangrove	Kebun Campuran
Ekosistem Terrestrial	Ekosistem Dataran Rendah	Tegalan
	Ekosistem Pegunungan	Perkarangan
	Ekosistem Karst	Kolam
		Tambak (Udang, Bandeng)

Spesies keanekaragaman hayati tumbuhan yang telah berhasil didaftarkan berjumlah 877 spesies tumbuhan, keanekaragaman hayati satwa terdiri dari 65 spesies amfibi, 71 spesies reptilia, 81 spesies mamalia (11 spesies primata; 70 spesies non-primata), 334 spesies burung/aves, dan 133 spesies arthropoda, dan biota perairan yang terdiri dari 270 spesies ikan, 75 spesies zooplankton, 66 spesies perifiton, 79 spesies zoobenthos.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK No.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 seluas 3.457.858 ha, dengan luas daratan kawasan hutannya mencapai 3.408.754 ha. Kawasan hutan tersebut meliputi:

Kelas	Kawasan	Luas (Ha)
Hutan Konservasi	Suaka Margasatwa	221.518,89
	Taman Nasional	453.509,31
	Taman Wisata Alam	50
	Hutan Suaka Alam	46.332,60
	Kawasan Konservasi Perairan	49.104,00

Kelas	Kawasan	Luas (Ha)
Hutan Lindung		578.279
Hutan Produksi		2.088.794
	Hutan Produksi Terbatas	213.918
	Hutan Produksi Tetap	1.713.880

	Hutan Produksi Konversi	160.996
Total		5.526.381,60

Dari segi status kawasan konservasi, Provinsi Sumatera Selatan memiliki sembilan kawasan konservasi yang secara spasial tidak saling terhubung, yaitu Taman Nasional Sembilang (TNS), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Suaka Margasatwa Bentayan (SM Bentayan), Suaka Margasatwa Dangku (SM Dangku), Suaka Margasatwa Gumai Pasemah (SM Gumai Pasemah), Suaka Margasatwa Gunung Raya (SM Gunung Raya), Suaka Margasatwa Isau-isau (SM Isau-isau), Suaka Margasatwa Padang Sugihan (SM Padang Sugihan), Taman Wisata Alam Bukit Serelo (TWA Bukit Serelo) dan Taman Wisata Alam Punti Kayu (TWA Punti Kayu).

BAB III

PERMASALAHAN, TARGET DAN INDIKATOR

3.1. Permasalahan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan

Permasalahan atau isu-isu lingkungan hidup pada umumnya menyangkut dimensi yang luas, yaitu lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sector, dan lintas generasi.

Dimensi lintas ruang/wilayah, merupakan suatu kondisi permasalahan lingkungan hidup yang melewati batas wilayah administrasi. Sebagai contoh pada kejadian banjir, permasalahan mungkin tidak terbatas pada satu wilayah administrasi tertentu tetapi bisa lebih dari satu wilayah administrasi sehingga pengembangan informasi yang berhubungan dengan masalah banjir tersebut memerlukan suatu sistem jaringan informasi antar wilayah administrasi sungai.

Dimensi lintas pelaku/sector, bahwa fenomena lingkungan hidup selalu berkaitan dengan lintas pelaku atau lintas sector. Salah satu contoh adalah pencemaran air sungai yang sumber pencemarnya dapat berasal dari berbagai pihak atau multi sector misalnya sector industri, permukiman, atau pertanian. Dimensi lintas generasi, bahwa permasalahan lingkungan hidup meliputi lintas generasi. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola dengan baik agar tetap dapat berfungsi untuk generasi sekarang dan masa datang.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, terdapat beberapa isu strategis di Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu:

- 1) Berkurangnya daerah resapan air;
- 2) Kerusakan hutan;
- 3) Alih fungsi lahan;
- 4) Banjir dan kekeringan;
- 5) Tanah longsor, erosi tebing sungai, abrasi;
- 6) Kebakaran hutan dan lahan;
- 7) Limbah padat, sampah;
- 8) Pencemaran lingkungan (tanah, air, udara);
- 9) Berkurangnya sumber daya alam (materi, energi, ruang, keanekaragaman hayati); dan
- 10) Perubahan iklim.

Dari berbagai isu strategis tersebut, maka persoalan tata kelola air dalam berbagai aspek ditetapkan sebagai isu prioritas dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2049. Tata kelola air dalam arti luas mencakup upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Penetapan isu pokok tersebut didasarkan pada beberapa kondisi lingkungan berikut.

A. Pencemaran Air Sungai

Berdasarkan data hasil pemantauan diketahui bahwa nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) kualitas air sungai di Sumatera Selatan cenderung naik dari tahun ke tahun (Gambar 3.1). Namun demikian, pada 72 (tujuh puluh dua) titik pantau kualitas air sungai di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota pada tahun 2017, 80,55% termasuk kriteria cemar berat

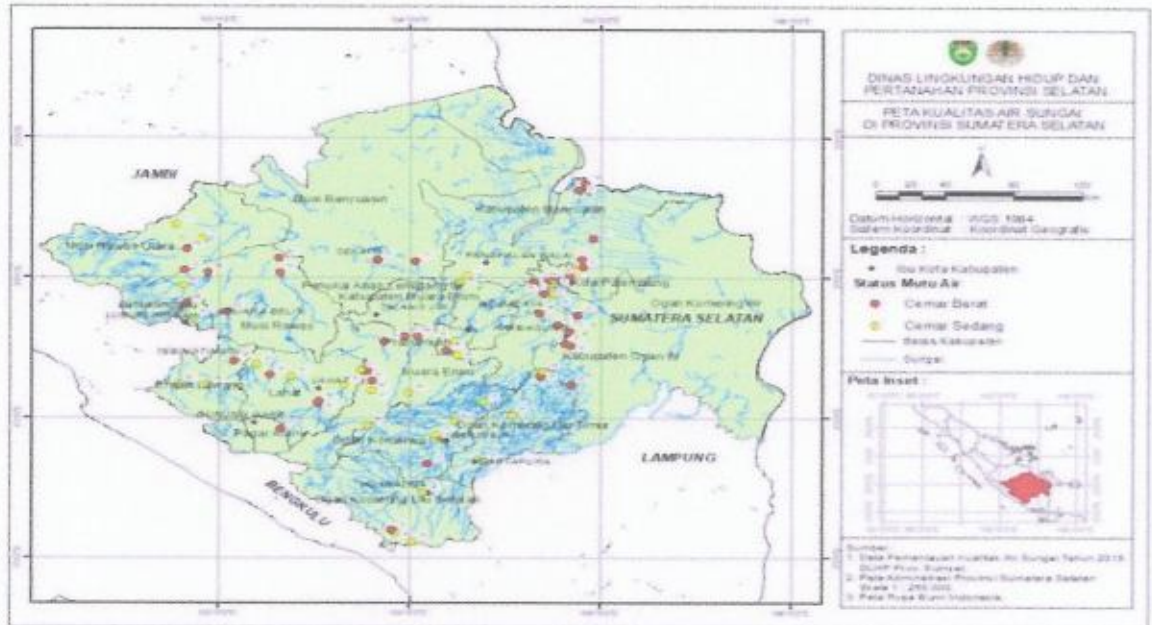


Gambar 3.1. *Trend Indeks Kualitas Air Tahun 2014 s/d 2017*

Sungai Musi yang merupakan sungai lintas provinsi juga cenderung mengalami penurunan nilai IPA. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 berada dibawah angka 50 yang merupakan kategori sangat kurang, nilai IKA tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 62,64 akan tetapi masih pada kategori cukup belum mencapai kategori baik.

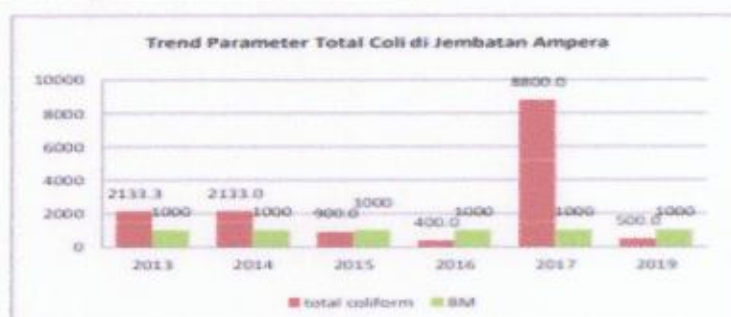
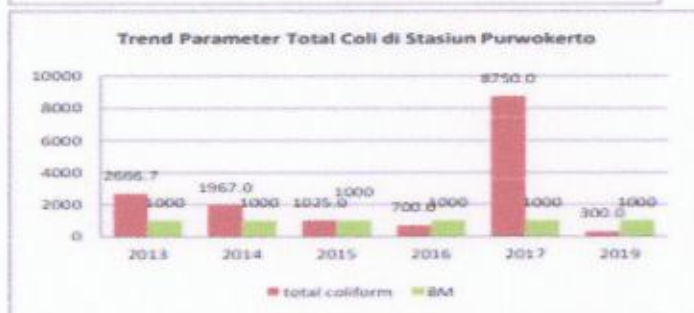
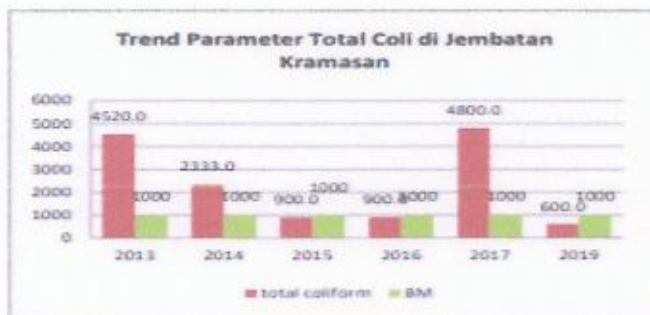
Gambar 3.2 menunjukkan lokasi titik pantau kualitas air di 72 titik. Secara umum, penurunan nilai IKA tersebut sebagai dampak dari menurunnya jumlah kawasan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air (catchment area). Penurunan kualitas daerah tangkapan air telah memicu berkurang atau hilangnya kawasan yang kaya dengan vegetasi (hutan DAS) sehingga berpengaruh langsung terhadap siklus hidrologi.

Gambar 3.2. Sebaran Lokasi Titik Pantau Kualitas Air Sungai Tahun 2017



Evaluasi hasil pemantauan dan perolehan status mutu air berdasarkan analisis storet tahun 2017 menunjukkan 59 titik lokasi atau sekitar 81,94 % sungai di Provinsi Sumatera Selatan berada pada status cemara berat Analisis yang dilakukan terhadap parameter Biologi seperti : BOD dan COD.

Salah satu penyumbang terhadap pencemaran air sungai adalah limbah domestik, yang memberi kontribusi cukup besar pada pencemaran air sungai terutama di wilayah perkotaan. Berikut beberapa data yang menunjukkan pencemaran akibat limbah domestik



B. Timbulan Sampah di Perkotaan

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi penduduk perkotaan. Semakin tinggi jumlah penduduk dan beragam aktivitasnya, maka semakin meningkat pula timbulan dan variasi sampah yang dihasilkan. Akibatnya perlu biaya yang besar dan lahan yang luas untuk menangani permasalahan sampah tersebut. Keterbatasan biaya dan lahan yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota menimbulkan masalah tidak terkelolanya sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan juga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) .

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang paling banyak menghasilkan timbulan sampah yaitu Kota Palembang sebesar 931,28 ton/hari. Sedangkan kabupaten/kota yang menghasilkan timbulan sampah paling sedikit yaitu Kabupaten Empat Lawang sebesar 16 ton/hari.

Peningkatan timbulan sampah dan keterbatasan jumlah armada pengangkutan sampah di Provinsi Sumatera Selatan akan berdampak pada volume sampah yang terangkut ke TPA. Data jumlah armada dan persentase sampah yang terangkut ke TPA per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada Tabel 3.2.

Kabupaten/ Kota	2015		2016		2017		2018	
	Timbulan Sampah	% Angkut	Timbula n Sampah	% Angkut	Timbulan Sampah	% Angkut	Timbula n Sampah	% Angkut
	(Ton/hari)							
Ogan komering ilir	88	8	31,23	6,30	28,00	9,65	20,00	3,58
Ogan komering ulu	99	13	36,435	13,05	76,20	14,49	37,68	15,18
Muara enim	129	13	47,192	12,33	226,30	10,9	27,53	6,53
Lahat	93	42	38,17	41,45	379,00	13,58	24,42	8,78
Musi rawas	36	16	12,145	16,39	4,73	4,4	19,67	7,22
Banyuasin	88	13	16,656	13,05	38,42	2,86	17,25	3,00
Musi banyuasin	130	9	46,845	8,65	31,00	10,62	34,22	11,79
Ogan ilir	62	26						
Oku selatan	45	13	17,35	13,00	44,80	7,02		
Oku timur	78	11	27,76	11,32	25,50	5,98	40,50	8,81
Empat Lawang	25	1	9,716	1,40	14,00	5,68	16,00	9,47
Palembang	600	65	600	65,12	680,00	73,05	931,28	83,04

Prabumulih	180	41	153,027	41,18	75,00	71,38	110,00	87,51
Pagaralam	128	67	45,804	67,21	56,00	48,35	58,31	61,55
Lubuk linggau	150	52	53,785	52,51	95,20	33,99	109,20	70,00
Pali			60,83	49,19	64,57	47,06	19,20	15,05
Musi rawas utara			10	6,91	257,00	7,61	32,63	25,15
Jumlah	1931,00	26	1241,83	26,18	2182,32	22,26	1494,41	26,53

Kabupate n/ kota	Pengangkutan sampah					
	Jenis armada angkutan sampah				Pengangkutan Total (%)	Pengang kutan perkotaan (%)
	Truk biasa	Dump truck	Armroll truck	Compactor truck		
Ogan komering ilir	3	5	2	2	8	24
Ogan komering ulu	-	6	6	-	13	44
Muara enim	3	5	2	3	13	34
Lahat	4	12	3	3	42	100
Musi rawas	3	5	2	2	16	61
Banyuasin	3	12	3	3	13	45
Musi banyuasin	-	8	4	-	9	16
Ogan ilir	3	6	5	2	26	74
Oku selatan	2	2	2	2	13	30
Oku timur	6	3	1	-	11	27
Empat Lawang	-	5	-	-	10	52
Palembang	10	72	24	3	65	70
Prabumulih	2	11	4	-	41	82
Pagaralam	-	10	3	-	67	100
Lubuk linggau	1	12	2	1	52	61

Dampak timbulan sampah yang tinggi dapat mencemari kualitas air, baik air tanah maupun air permukaan. Air lindi dari sampah mengandung senyawa organik yang sangat tinggi, yang dapat berdampak pada turunnya kadar oksigen dalam air, sehingga air dengan kualitas seperti ini menjadi tidak layak untuk dipergunakan dan dapat mematikan biota air. Khusus saluran dan sungai, sampah menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan dan banjir karena tumpukan sampah menyumbat aliran air.

C. Pertambangan Batubara

Provinsi Sumatera Selatan dengan kondisi jumlah sumber daya alam yang melimpah terutama potensi sumber daya energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, dan Coal Bed Methan (CBM) serta energi terbarukan seperti panas bumi dan mikrohidro dapat menimbulkan permasalahan tersendiri jika tidak dilakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penambangan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan terutama penambangan sumber daya batubara yang tersebar di kabupaten/kota sangat berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Distribusi status IUP dan jumlah IUP di Provinsi Sumatera Selatan yang sudah berproduksi disajikan pada Gambar 3.2 dan Tabel 3.3.



KABUPATEN	JUMLAH IUP
Lahat	18
Muara Enim	9
Ogan Komering Ulu	2
Murata	2
Banyuasin	1
Musi Banyuasin	6

Merujuk pada data IUP yang sudah beroperasi maka dari aktivitas yang dilakukan akan sangat mungkin menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan. Penambangan batubara secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian batubara ketika memisahkan batubara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, pH asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batubara.

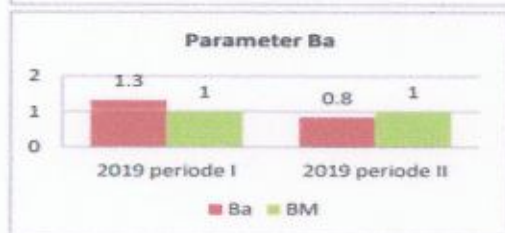
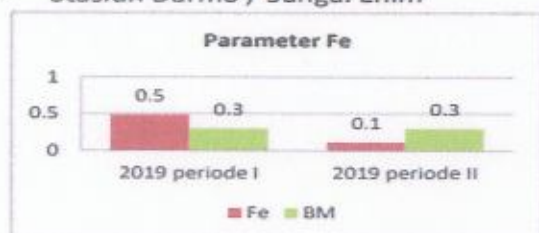
Limbah pencucian batubara setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang (b), merkuri (Hg), asam sianida (HCn), mangan

(Mn), asam sulfat (H_2SO_4), dan timbal (Pb). Hg dan Pb merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit. Tidak hanya air yang tercemar, tanah juga mengalami pencemaran akibat pertambangan batubara ini, yaitu terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali yang menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi. Air kubangan tersebut mengandung zat kimia seperti Fe, Mn, SO_4 , Hg, dan Pb. Fe dan Mn dalam jumlah banyak bersifat racun bagi tanaman yang mengakibatkan tanaman tidak dapat berkembang dengan baik. SO_4 berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah dan pH tanah, akibat pencemaran tanah tersebut maka tumbuhan yang ada di atasnya akan mati.

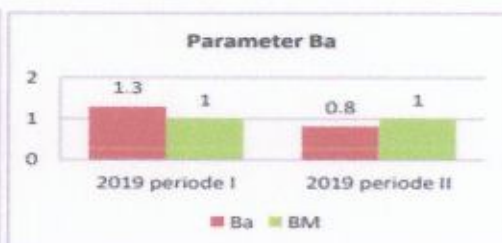
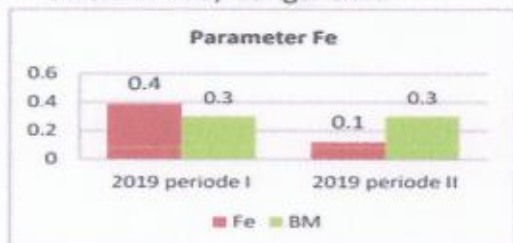
Kegiatan penambangan juga dapat menghancurkan sumber-sumber kehidupan rakyat seperti lahan pertanian, hutan dan lahan-lahan lainnya sudah dibebaskan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan adanya perluasan tambang sehingga mempersempit lahan usaha masyarakat, akibat perluasan ini juga bisa menyebabkan terjadinya banjir karena hutan di wilayah hulu yang semestinya menjadi daerah resapan air telah dibabat habis. Hal ini diperparah oleh buruknya sistem drainase dan rusaknya kawasan hilir seperti hutan rawa.

Berikut parameter kualitas air sungai yang menunjukkan pencemaran akibat pertambangan batu bara di beberapa lokasi di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2019.

• Stasiun Darmo / Sungai Enim



• Stasiun PLTU/ Sungai Enim



• Stasiun Gunung Megang/ Sungai Lengi



D. Kebakaran Hutan dan Lahan

Tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan mengalami kebakaran hutan, perkebunan, dan lahan (karhutbunlah) yang terluas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni sekitar 736.563 hektar. Dari luasan tersebut, sekitar 43,21 persen atau 318.268 hektar berada di kawasan gambut. Tahun 2016 karhutbunlah turun sangat signifikan mencapai 99,87 persen atau area terbakar dengan luas 978 hektar, dan kebakaran di kawasan gambut seluas 170 hektar atau 17,38 persen. Karhutbunlah pada tahun 2017 meningkat dibandingkan 2016 yakni mencapai 9.286 hektar dan kawasan gambut yang terbakar mencapai 805 hektar atau 8,67 persen (Tabel 3.4). Karhutbunlah terjadi lebih luas dari tahun 2017 akan tetapi lebih kecil dari tahun 2015.

Tabel Data Karhutbunlah dan Hotspot di Provinsi Sumatera Selatan.

No.	Kab/kota	2015		2016		2017		2018	
		Karhut lah (ha)	Hotsp ot	Karhut lah (ha)	Hots pot	Karhut lah (ha)	Hotspo t	Karhut lah (ha)	Hotspo t
1	Ogan komering ilir	377.333	16.008	213	153	1.639	203	19.408	725
2	Banyuasin	141.126	1.665	83	59	826	113	5.812	199
3	Musi banyuasin	108.281	5.249	7	114	360	75	1.646	162
4	Musi rawas	37.666	673	47	167	123	124	1.776	134
5	Muara enim	30.292	939	44	64	2.340	117	4.404	139
6	Musi rawas utara	14.501	602	2	102		94	192	61
7	Ogan ilir	12.297	226	0	20	2.614	72	3.577	87
8	PALI	5.904	234	6	71	264	78	289	25

9	Oku timur	3.991	302	0	16	883	58	79	51
10	Lahat	2.789	243	0	38	0	41		42
11	Ogan komering ulu	1.088	412	0	68	57	98		102
12	Empat lawing	915	119	0	29	0	44		67
13	Palembang	380	13	0	4	77	6	178	9
14	OKU Selatan	0	312	0	52	0	64		81
15	Pagaralam	0	8	0	2	0	2		4
16	Lubuklingga u	0	18	0	6	0	15		2
17	Prabumulih	0	20	0	8	12	8		4
	Wilayah gambut	626.740	22.922	716	326	2825	391		
	Total	736.563	27.043	978	973	9.286	1.212	37.362	1.895

Informasi tambahan untuk Tabel 3.4 bahwa jenis areal yang mengalami kebakaran terluas yakni di kawasan APL (areal penggunaan lain), yaitu lahan masyarakat dan lahan non-konsesi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran tersebut banyak terjadi di areal yang terlantar.

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan antara lain:

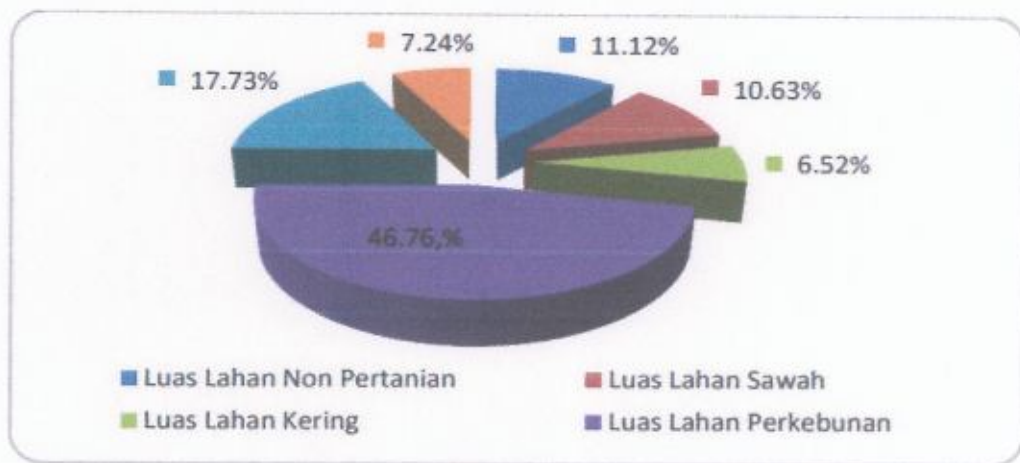
- 1) Meningkatnya potensi bencana. Kebakaran hutan saja sudah merupakan bencana. Satu bencana tersebut akan menimbulkan berbagai jenis bencana lain seperti banjir dan tanah longsor. Banjir disebabkan karena sungai tidak bisa menampung banyaknya air hujan sehingga air menggenangi pemukiman di sekitar sungai. Tanah yang biasanya membantu sungai untuk menahan air sudah tidak dapat lagi menjalankan perannya. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pohon-pohon yang akarnya tertanam kuat ke tanah.
- 2) Terjadi sedimentasi sungai. Kebakaran hutan yang hebat akan menimbulkan banyak debu sisa pembakaran. Banyaknya sisa pembakaran hutan akan beterbangan dan dapat terbawa aliran air. Setelah itu, partikel-partikel sisa pembakaran akan mengalami proses sedimentasi di sungai dan mengakibatkan pendangkalan atau sedimentasi sungai. Sungai yang dangkal tidak dapat menampung besarnya volume air, sehingga bisa menimbulkan banjir di kemudian hari.
- 3) Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber daya air. Seperti kita ketahui bahwa hutan merupakan tempat sumber mata air. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon mati dan tidak ada lagi yang bisa menyimpan cadangan air di dalam tanah. Jika sudah demikian kuantitas air akan berkurang dengan drastis dan dapat menimbulkan

bencana kekeringan saat musim kemarau, manusia akan kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

E. Alih Fungsi Lahan

Penggunaan lahan utama di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2017 menurut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang terluas adalah lahan perkebunan seluas 3.229.934,48 ha (46,76%), hutan 1.224.879 ha (17,73%), lahan non pertanian 767.768,15 ha (11,12%), lahan sawah 734.152,85 ha (10,63%), badan air 499.960,1 ha (7,24%), dan lahan kering 450.539,54 ha (6,52%).

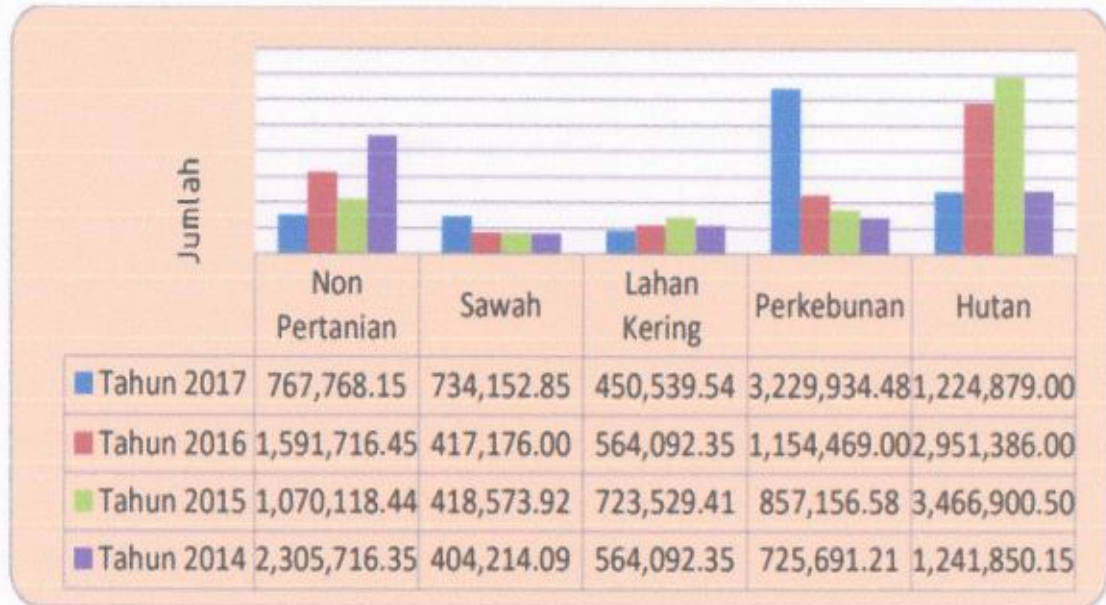
Persentase penggunaan lahan utama di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut.



Sumber: Hasil Analisis IKPLHD Provinsi Sumatera Selatan 2017

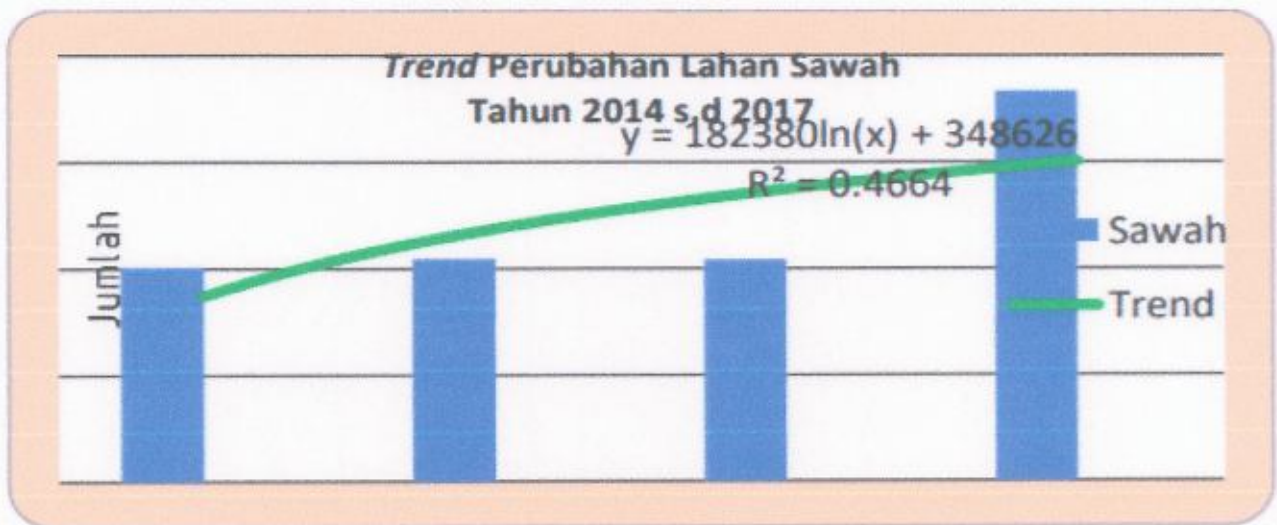
Gambar 3.3. Luas Wilayah Penggunaan Lahan Utama di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

Tingkat penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan bersifat dinamis. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 penggunaan lahan sawah mengalami kenaikan sebesar 75.98% (316.976,85 ha) dan penggunaan lahan perkebunan meningkat hingga 179,78% (2.075.465,48 ha). Penggunaan lahan yang mengalami penurunan yaitu lahan non pertanian sebesar 51,77% (823.948,30 ha), lahan kering turun sebesar 20,13% (113.552,81 ha) dan lahan hutan turun sebesar 58,50% (1.726.507,00 ha). Perubahan penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dalam rentang waktu tahun 2014 hingga 2017 dapat dilihat pada Gambar 3.4.

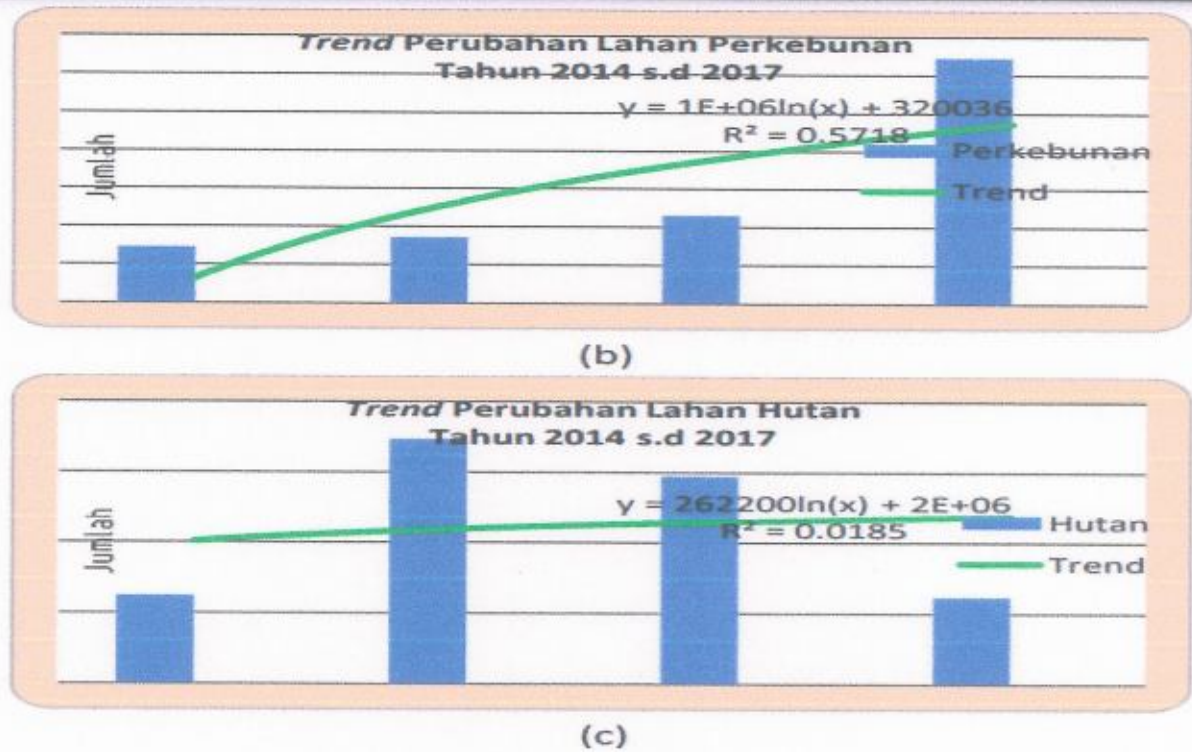


Gambar 3.4. Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2014 s/d 2017 di Provinsi Sumatera Selatan

Jika dilihat dari trend penggunaan lahan pada tahun 2014 hingga 2017, maka penggunaan lahan sawah, perkebunan, dan hutan menunjukkan trend peningkatan, sedangkan lahan non pertanian dan lahan kering mengalami trend penurunan. Trend penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dalam rentang waktu tahun 2014 hingga 2017 dapat dilihat pada Gambar 3.5.



(a)



Gambar 3.5. Trend Perubahan Penggunaan Lahan : (a) Sawah, (b) Perkebunan, dan (c) Hutan Tahun 2014 s/d 2017 di Provinsi Sumatera Selatan

Sementara alih fungsi lahan tahun 2018 terjadi di Kabupaten Banyuasin lokasi hutan lindung air telang, dimana perubahan kawasan hutan dari hutan lindung menjadi area penggunaan lain (APL) sebesar 2160 Ha. Kabupaten OKI lokasi Hutan Produksi Mesuji, dimana pelepasan kawasan hutan untuk pabrik OKI Pulp dari hutan produksi menjadi area penggunaan lain (APL) seluas 1005 Ha.

Masalah yang timbul adalah semakin meningkatnya aliran permukaan akibat alih fungsi lahan, sehingga berpengaruh terhadap besarnya debit puncak outlet DAS. Alih fungsi lahan juga menyebabkan tanah menjadi semakin keras akibat adanya pengolahan oleh manusia, sehingga kemampuan infiltrasi tanah semakin berkurang. Apabila tidak dilakukan pengelolaan lebih lanjut akan menyebabkan peningkatan debit setiap tahunnya, sehingga daerah di bagian tengah dan hilir akan berpotensi terkena dampak bencana banjir.

3.2. Target RPPLH Provinsi Sumatera Selatan

3.2.1. Target yang Ingin Dicapai

Dalam upaya mencapai kondisi lingkungan hidup yang ideal diperlukan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang tidak hanya mengatur kondisi lingkungan hidup namun juga pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2049 menetapkan target “Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Air Permukaan Melalui Tata Kelola Air dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”.

3.2.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, IKLH dapat menentukan derajat permasalahan lingkungan dan sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan IKLH didasarkan pada 3 (tiga) indikator utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Parameter perhitungan IKLH disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Parameter Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Keterangan
1.	Kualitas udara	SO ₂	30	
		NO ₂		
2.	Kualitas air sungai	TSS	30	Dihitung indeks pencemaran air (IPA)
		DO		
		BOD		
		Total Fosfat		
		Fecal Coli		
		Total Coli		
3.	Tutupan hutan	Luas Hutan	40	

Hasil perhitungan IKLH Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 tahun terakhir

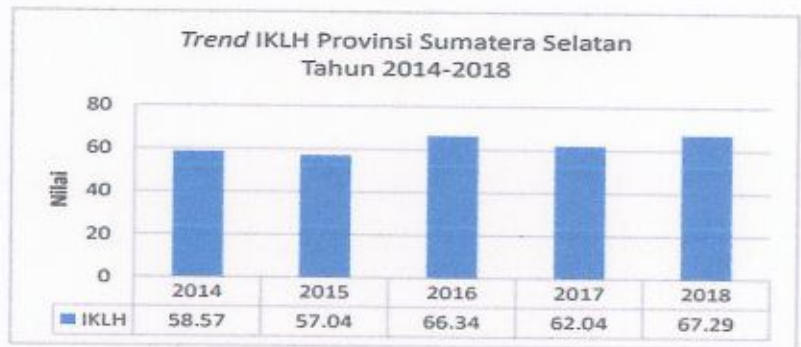
Tahun	IKLH	IKA	IKU	IKTL
2014	58,57	58,38	58,14	59,03
2015	57,04	50,28	94,96	33,66
2016	66,34	50,00	94,96	57,14
2017	62,04	62,64	96,11	42,55
2018	67,29	62,64	96,11	49,17

IKLH memiliki 6 (enam) kriteria penilaian, yaitu unggul ($x > 90$), sangat baik ($82 < x \leq 90$), baik ($74 < x \leq 82$), cukup ($66 < x \leq 74$), kurang ($58 < x \leq 66$), sangat kurang (50)

Rentang Nilai IKLH	
Unggul	$x > 90$
Sangat baik	$82 < x < 90$

Baik	$74 < x < 82$
Cukup	$66 < x < 74$
Kurang	$58 < x < 66$
Sangat kurang	$50 < x < 58$
Waspada	$x < 50$

Trend IKLH Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini



Gambar 3.6. Trend IKLH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018

Untuk meningkatkan IKLH Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu peningkatan komponen IKLH secara simultan yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualita Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dalam implementasi, yang menjadi prioritas utama adalah IKTL lalu diikuti dengan IKA. Laju kerusakan tutupan hutan menjadi prioritas utama yang harus dikendalikan dan dilakukan perbaikan, karena komponen tersebut akan sangat berpengaruh pada tata aliran air.

Target IKLH yang diterjemahkan dalam angka dimaksudkan untuk memudahkan semua pemangku kepentingan dalam memahami kualitas lingkungan hidup. Dengan mengetahui kualitas lingkungan hidup, maka sumber daya alam dapat dialokasikan secara lebih akurat sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya.

Target IKLH dalam Dokumen RPPLH Provinsi Sumatera Selatan diterjemahkan setiap 10 tahun sekali dengan baseline data tahun 2018 (Tabel 3.7). Rekapitulasi target IKLH setiap 10 tahun dapat dilihat pada Tabel 3.8, sedangkan proyeksi IKLH tanpa dan dengan RPPLH dilihat pada Gambar

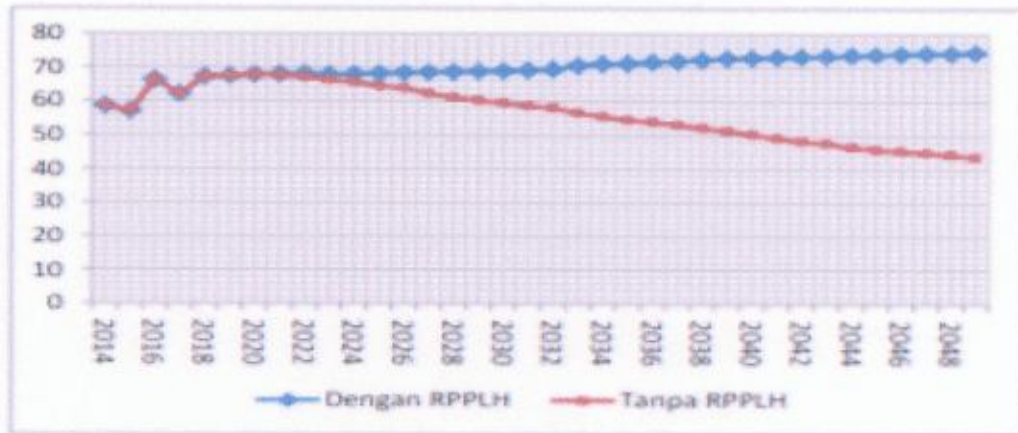
Tahun	Dengan RPPLH	Tanpa RPPLH
2014	58,57	58,57
2015	57,04	57,04
2016	66,34	66,34

2017	62,04	62,04
2018	67,29	67,29
2019	67,47	67,47
2020	67,85	67,85
2021	67,93	67,56
2022	68,17	67,16
2023	67,78	66,21
2024	68,01	65,62
2025	68,14	64,47
2026	68,39	63,83
2027	68,58	62,24
2028	68,67	61,19
2029	68,83	60,23
2030	68,98	59,48
2031	69,52	58,58
2032	69,50	57,96
2033	70,57	56,54
2034	71,06	55,47
2035	71,23	54,51
2036	71,67	53,90
2037	71,95	53,05
2038	72,29	52,13
2039	72,71	51,35
2040	72,85	50,25
2041	73,13	49,14
2042	73,32	48,23
2043	73,48	47,63
2044	73,67	46,48
2045	73,83	45,86
2046	74,06	45,48
2047	74,19	44,87
2048	74,31	44,33
2049	74,47	43,61

Rekapitulasi target IKLH tiap 10 tahun

Target	2029	2039	2049
IKLH	68,83	72,70	74,47
Indeks kualitas air	65,43	76,04	80,47

Indeks kualitas udara	97,54	98,56	98,88
Indeks kualitas tutupan lahan	49,84	50,81	51,51



3.3. Indikator Keberhasilan

- 1) Sebelum tahun 2029 seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Peraturan Daerah RPPLH;
- 2) Tercapainya target IKLH per 10 (sepuluh) tahun sampai tahun 2049;
- 3) Pengurangan timbunan sampah 2% per tahun sesuai dengan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya;
- 4) Terjadi peningkatan keterlibatan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan peningkatan anggaran lingkungan hidup minimal 10% dari APBD dan APBN dan peningkatan kelompok masyarakat peduli lingkungan sampai pada tingkat RT/RW; dan
- 5) Berkurangnya laju perubahan lahan pertanian ke non pertanian hingga dibawah 2% per tahun serta bertambahnya lahan pertanian baru pada daerah dengan jasa lingkungan penyedia pangan tinggi.

BAB IV

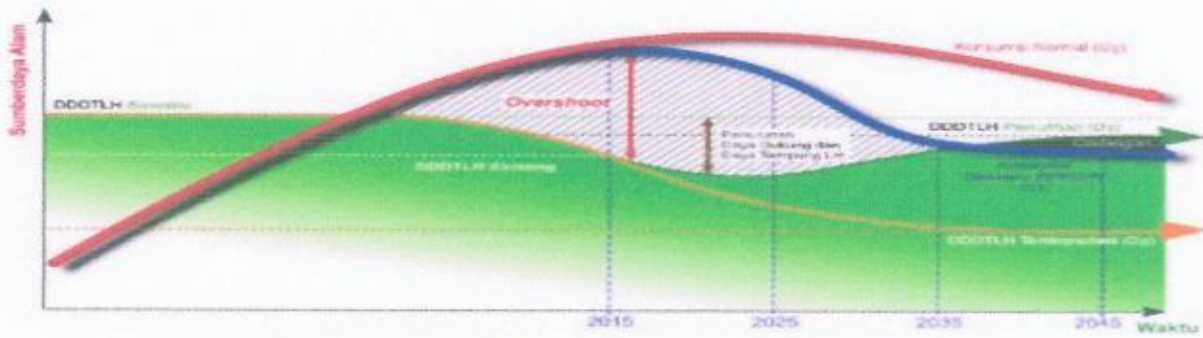
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 2020 – 2050

Penggunaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan merupakan permasalahan yang dihadapi akibat proses pembangunan dan masih akan terus terjadi dalam beberapa tahun kedepan. Percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan baru dan eksploitasi energi yang bersumber dari fosil yang kemudian diikuti dengan bertambahnya pemukiman di perkotaan, meningkatnya kepadatan penduduk, serta menurunnya kualitas air dan udara merupakan pemicu utama terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam upaya untuk meminimalkan resiko terhadap penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan diperlukan adanya strategi dan penjabaran lebih lanjut kedalam langkah-langkah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu yang lebih operasional dan dapat diimplementasikan secara konkrit di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 30 tahun kedepan memilih fokus untuk menangani kualitas air permukaan yang kondisinya pada saat ini memerlukan penanganan dengan segera. Diharapkan dengan semakin membaiknya kualitas air maka akan menyebabkan kualitas udara dan tutupan lahan.

Skema skenario kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan mencakup strategi untuk menahan laju penurunan daya dukung dan daya tampung khususnya penurunan kualitas dan kuantitas jasa lingkungan dalam meningkatkan kualitas air permukaan dengan melakukan tata kelola aliran air dan sumberdaya alam. Dengan pola dan penekanan perencanaan yang tepat dan memadai, diharapkan akan tercapai keseimbangan baru dari konsumsi jasa dan sumberdaya dengan daya dukung lingkungannya (Gambar 4.1)



Gambar 4.1. Skema Konsumsi Jasa dan Sumber Daya dengan Daya Dukung Lingkungan

Untuk memungkinkan kondisi ideal tersebut dapat dicapai, maka kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan 2019- 2049, akan dijabarkan dalam 4 (empat) strategi utama yaitu : strategi umum, Strategi Implementasi per Kabupaten/Kota (cluster), strategi pelaksanaan 10 tahunan dan strategi pengaturan zonasi.

4.1. Strategi Umum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Strategi Umum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan arahan strategis yang bersifat umum menyeluruh sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sektoral terkait dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kondisi dan status lingkungan hidup masing-masing daerah.

Strategi umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijabarkan sebagai berikut :

- 4.1.1. Strategi untuk Sasaran 1 : Melaksanakan rencana pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 - a. Menerapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam Arahan prioritas :
 1. Menyusun daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup berbasis Jasa Ekosistem di seluruh kabupaten/ Kota paling lambat tahun 2023;
 2. Menyusun RPPLH berbasis Daya Dukung Lingkungan Hidup di seluruh Kabupaten/Kota paling lambat tahun 2029; dan
 3. Menerapkan perangkat DDDTLH dalam seluruh perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan Arahan prioritas :

1. Sinkronisasi pola ruang RTRW termasuk RZWP3K dengan zonasi RPPLH; dan
 2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang pada zona-zona rentan penurunan kualitas lingkungan hidup.
- c. Melindungi dan memulihkan fungsi kawasan-kawasan dengan jasa lingkungan pengaturan dan penyimpanan air tinggi. Arahan prioritas:
1. Memulihkan lahan-lahan kritis dan sangat kritis diluar kawasan hutan;
 2. Membatasi pembangunan infrastruktur pada lahan dengan jasa penyimpanan air tinggi; dan
 3. Meninjau kembali penggunaan ruang pada lahan dengan jasa penyimpanan air tinggi.
- d. Melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki daya dukung tinggi. Arahan prioritas :
1. Mencadangkan kawasan yang secara kumulatif memiliki daya dukung lingkungan tinggi sebagai kawasan penyangga kehidupan; dan
 2. Mengarahkan pembangunan infrastruktur, terutama akibat pengembangan perkotaan dan pengembangan kawasan industri, ke daerah-daerah dengan daya dukung sedang sampai rendah.
- e. Membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dan membatasi pengembangan non pangan pada wilayah dengan jasa lingkungan penyedia pangan tinggi. Arahan prioritas :
1. Segera menyusun dan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 2. Memperketat mekanisme alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian;
 3. Melindungi penggunaan lahan pertanian produktif untuk perumahan dan kawasan industri; dan
 4. Menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur strategis yang melewati lahan-lahan pertanian produktif.
- 4.1.2. Strategi untuk Sasaran 2 : Memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan Kualitas Lingkungan hidup.
- a. Mempertahankan fungsi hutan sebagai wilayah pengaturan air dan iklim dengan luasan yang cukup dan proporsional di setiap

kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Arahannya prioritas :

1. Merehabilitasi kawasan hutan-hutan yang terdegradasi;
 2. Mengelola hutan secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui pengelolaan berbasis tapak dan pemberdayaan komunitas lokal;
 3. Menyusun data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan daerah;
 4. Melakukan koordinasi perencanaan pengelolaan hutan yang integratif, lintas sektor, dan lintas administrasi; dan
 5. Memperketat pemberian izin tambang-tambang terbuka di lahan berhutan.
- b. Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas lintas kabupaten/kota dan Ekosistemnya. Arahannya prioritas :
1. Melakukan koordinasi perencanaan pengelolaan DAS yang integratif, lintas sektor, dan lintas administrasi;
 2. Merevitalisasi bantaran Sungai Musi;
 3. Merehabilitasi kawasan hulu dan tengah daerah aliran sungai (DAS) Musi; dan
 4. Mengendalikan pencemaran sungai melalui pengetatan izin lokasi dan pengawasan pengelolaan limbah industri.
- c. Perbaikan sistem pengelolaan dan pemulihan ekosistem khas bernilai penting (gambut, karst, mangrove, pulau-pulau kecil, terumbu karang) Arahannya prioritas :
1. Menginventarisasi, menyusun dan menyebarluaskan informasi ekosistem khas bernilai penting;
 2. Membatasi pemanfaatan pada ekosistem khas bernilai penting, terutama pada gambut sedang sampai dalam yang menjadi sumber air penting bagi kehidupan masyarakat;
 3. Menyusun rencana pengelolaan ekosistem khas bernilai penting, terutama gambut, dan pulau-pulau kecil yang strategis; dan
 4. Memulihkan Terumbu Karang dan melindungi dari alat dan/atau bahan dan/atau teknik pemanfaatan sumberdaya laut yang berpotensi merusak terumbu karang dan ekosistemnya.
- d. Pemulihan kawasan bekas tambang, lahan kritis, dan bekas kebakaran lahan dan hutan. Arahannya prioritas :
1. Meningkatkan pengawasan restorasi lahan bekas tambang;
 2. Memulihkan lahan kritis melalui penghijauan dan penerapan teknologi pengolahan tanah yang ramah lingkungan;
 3. Merehabilitasi bekas kebakaran lahan dan hutan;

4. Mengembangkan teknologi untuk mempercepat pemulihan lahan-lahan terbuka; dan
 5. Meningkatkan dan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lahan dan hutan.
- e. Mempertahankan luas dan fungsi wilayah dengan jasa lingkungan sumber daya genetik dan habitat spesies tinggi. Arahkan prioritas :
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan-kawasan konservasi dan hutan lindung;
 2. Mengembangkan manfaat sumberdaya genetik melalui penelitian dan penerapannya; dan
 3. Menyebarkan informasi potensi dan manfaat sumber daya genetik kepada masyarakat.
- 4.1.3. Strategi untuk Sasaran 3 : Melakukan pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- a. Memperbaiki sistem penganggaran lingkungan hidup Arahkan prioritas :
1. Meningkatkan alokasi dan distribusi penganggaran pengelolaan Lingkungan Hidup secara bertahap dari APBD dan APBN sampai pada tahun 2049; dan
 2. Meningkatkan koordinasi, transparansi, dan efisiensi pengelolaan danadana lingkungan hidup non APBN/APBD.
- b. Memantapkan koordinasi antar pemerintah daerah dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Arahkan prioritas :
1. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengelolaan Lingkungan Hidup secara berkala di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 2. Meningkatkan koordinasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan antar Kabupaten/Kota.
- c. Mengembangkan perangkat pengawasan sumber dan bahan pencemar lingkungan Arahkan prioritas :
1. Memperkuat kualitas SDM pengawas lapangan pencemara lingkungan;
 2. data dan informasi produksi, distribusi, dan pemanfaatan bahan bahan pencemar lingkungan hidup; dan
 3. Meningkatkan pengawasan, mengendalikan dan menindak kepatuhan penerapan sistem pengamanan penanganan bahan pencemar lingkungan hidup;
 4. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang lingkungan hidup.
- d. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Arahkan prioritas :
1. Membentuk dan membina komunitas pencinta lingkungan;

2. Meningkatkan dan mengembangkan sistem "penghargaan" atas peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan;
3. Mengembangkan pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal; dan
4. Meningkatkan penyebaran luasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

4.1.4. Strategi untuk Sasaran 4 : Meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim.

- a. Melakukan pengelolaan dan restorasi ekosistem gambut. Arahan prioritas :
 1. Melakukan upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut;
 2. Melakukan upaya pencegahan kebakaran gambut;
 3. Melakukan rehabilitasi terhadap ekosistem gambut yang rusak;
 4. Membatasi penggunaan lahan gambut menjadi lahan budidaya
- b. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan air dan mengembangkan infrastruktur sistem penampung dan distribusi air Arahan prioritas :
 1. Membangun, meningkatkan dan/atau memperbaiki infrastruktur penampung dan pengendali air skala besar di daerah rawan kelangkaan air dan daerah-daerah lumbung pangan;
 2. Meningkatkan dan/atau memperbaiki infrastruktur distribusi air untuk keperluan industri, rumah tangga, dan pertanian; dan
 3. Meningkatkan upaya-upaya pemanenan dan pemanfaatan air hujan dalam skala rumah tangga.
- c. Mengendalikan tata ruang kawasan perkotaan secara komprehensif. Arahan prioritas :
 1. Mewujudkan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan minimal 30%;
 2. Rancang ulang dan perbaikan infrastruktur yang berpengaruh terhadap berkurangnya pengendalian atas kelancaran aliran air permukaan;
 3. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah dalam skala komunal dan rumah tangga;
 4. Menerapkan sistem transportasi massal yang hemat energi dan hemat lahan; dan
 5. Membatasi kawasan industri di perkotaan.
 6. Mengembangkan konsep pembangunan dengan konservasi
- d. Mengembangkan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan Arahan prioritas :

1. Mengembangkan transportasi massal ramah lingkungan antar daerah;
 2. Menerapkan bahan bakar nabati ramah lingkungan dalam moda transportasi umum; dan
 3. Penerapan insentif pajak moda transportasi umum, moda transportasi ramah energi dan ramah lingkungan serta penerapan disinsentif pajak untuk kendaraan bermotor pribadi.
- e. Mengembangkan sumber non fosil sebagai energi baru dan terbarukan
Arahan prioritas :
1. Meneliti dan mengembangkan bahan bakar nabati sebagai substitusi bahan bakar fosil;
 2. Menerapkan insentif pemanfaatan bahan bakar non fosil; dan
 3. Mengembangkan listrik tenaga matahari dan mikrohidro.
- f. Mengembangkan green cities untuk perkotaan dan kota tangguh untuk kotakota yang rentan terhadap bencana. Arahan prioritas :
- a. Menyusun Master Plan Kota Hijau yang memuat target pencapaian 8 atribut kota hijau (green planning & design, green open space, green waste, green transportation, green energy, green water, green building, and green community) ;
 - b. Meningkatkan alokasi lahan peruntukan ruang terbuka hijau;
 - c. Merevitalisasi setiap ruang terbuka yang ada untuk dijadikan ruang terbuka hijau publik (greening) baik pada lahan swasta maupun pemerintah; dan
 - d. Meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya green cities.
- g. Reklamasi dilakukan secara terbatas dengan mempertimbangkan secara ketat aspek lingkungan Arahan prioritas :
1. Membatasi reklamasi hanya untuk tujuan strategi yang berdampak besar bagi kepentingan Provinsi Sumatera Selatan; dan
 2. Melarang reklamasi pada daerah yang rentan secara ekologis dan/atau pada ekosistem yang secara alami sangat penting dalam menyokong ekosistem lainnya.
- h. Pembangunan infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah Arahan prioritas :
1. Mengembangkan teknologi infrastruktur ramah lingkungan;
 2. Mengembangkan konsep pembangunan dengan konservasi (development conservation) pada kabupaten/kota yang masih didominasi oleh jasa lingkungan tinggi; dan
 3. Menyusun sistem rekayasa infrastruktur yang memperhatikan siklus harmonis dengan alam.

- i. Meningkatkan pengetahuan bencana terhadap masyarakat yang berada di daerah rawan bencana Arahan prioritas :
 1. Integrasi muatan tanggap bencana dalam kurikulum di sekolah-sekolah;
 2. Simulasi tanggap bencana di daerah-daerah rawan bencana secara berkala;
 3. Menyusun peta rawan bencana di seluruh jenjang pemerintahan;
 4. Menyebarkan informasi tanggap bencana kepada masyarakat;
- j. Perlindungan daerah pesisir dari abrasi dan intrusi air laut Arahan Prioritas :
 1. Membuat tanggul penahan gelombang di daerah pesisir padat penduduk;
 2. Membatasi penggunaan lahan pesisir sebagai untuk kawasan pemukiman, perkantoran, dan atau industri; dan
 3. Menerapkan konsep wisata ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur wisata di kawasan pesisir.
- k. Pengurangan eksploitasi air tanah Arahan prioritas :
 1. Membatasi penggunaan air tanah dalam untuk industri dan perhotelan;
 2. Membatasi penggunaan air tanah dalam di wilayah perkotaan pesisir; dan
 3. Mengembangkan prinsip reduce, reuse dan recycle beserta instrumen dan teknologinya dalam efisiensi pemanfaatan air.
- l. Meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan Provinsi Sumatera Selatan. Arahan prioritas :
 1. Mengembangkan sumber pangan lokal non beras sebagai pangan pokok; dan
 2. Mengembangkan dan meningkatkan promosi penggunaan bahan pangan lokal non beras sebagai bahan substitusi produk makanan.
- m. Rehabilitasi ekosistem mangrove sebagai pelindung daratan dari abrasi Arahan prioritas :
 1. Memutakhirkan data dan informasi mangrove;
 2. Mengembangkan teknik-teknik rehabilitasi mangrove;
 3. Mengembangkan ekowisata untuk mendukung eksistensi kawasan mangrove;
 4. Rehabilitasi ekosistem mangrove di daerah rawan abrasi; dan
 5. Meningkatkan seluruh hutan mangrove tersisa dan mangrove yang dipulihkan sebagai kawasan lindung.

No.	Rencana pemanfaatan dan pencadangan SDA		Strategi implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indikasi program kegiatan pelestarian jasa lingkungan hidup yang harus dilakukan	Perangkat daerah yang bertanggungjawab
1	2	3	4	5	6
1	Mineral dan energi	Kabupaten yang berpotensi	a. Pengetatan terhadap pemberian izin pemanfaatan SDA Mineral yang berdampak langsung terhadap lingkungan b. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten c. Penerapan teknologi ramah lingkungan dan bahan bakar bersih pemanfaatan SDA dengan memperhatikan daya dukung daya tampungnya d. Penerapan reward dan punishment terhadap perorangan/ badan usaha yang melaksanakan pengelolaan SDA e. Penguatan koordinasi kelembagaan antara Pemprov dengan kab/kota dan kerjasama para pihak f. Sinkronisasi pola ruang RT/RW dengan zonasi RPLH	a. Program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan b. Program penanganan, pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi c. Program penelitian dan pengembangan sumber potensi dan pemanfaatan energi terbarukan energi alternative d. Program pianologi dan tata lingkungan e. Program peningkatan kerjasama antar instansi pemerintahan dan pihak terkait	Dinas ESDM Dinas LHP Dinas Kehutanan Bappeda
2.	Wilayah pesisir	Kabupaten DKI dan Kabupaten Banyuasin	a. Penguatan konsep pemanfaatan sumber terpadu berbasis masyarakat b. Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dari upaya konservasi c. Pengetatan izin tambak sesuai peraturan yang berlaku d. Meningkatkan peran aktif dan kinerja dalam pemanfaatan dan pelestarian atas sumberdaya mangrove serta memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku baik formal maupun nonformal	a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir b. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut dan pesisir c. Program penegakan hukum lingkungan dan kehutanan d. Program pengembangan	Bapedda Dinas Kehutanan Dinas LHP Dinas Kelautan Dinas Pariwisata

			e. Pemanfaatan sumber daya mineral harus memperhatikan konsep daya dukung lingkungan	ekoswisata di wilayah pesisir e. Program peningkatan kerjasama antar instansi pemerintahan dan pihak terkait	
3.	Hidrologi	Semua DAS di provinsi sumsel	a. Pemanfaatan SDA Hidrologi sesuai dengan regulasi yang berlaku b. Penerapan regulasi yang dapat mencegah terjadinya ahli fungsi lahan c. Melibatkan partisipasi stakeholder yang terkait dengan pemanfaatan hidrologi d. Penguatan kelembagaan dalam mengimplementasikan komitmen e. Keterpaduan dengan kegiatan penataan ruang dalam system wilayah aliransungai dan lahan diatasnya f. Melindungi dan mengalikan fungsi Kawasan Kawasan dengan jasa lingkungan regulator da penyimpanan air tinggi	a. Program peningkatan kapasitas dalam mengembangkan inovasi, kajian pemeliharaan DAS b. Program pengendalian DAS dan hutan lindung c. Program penguatan kapasitas dalam pengendalian penvegaran dan kerusakan lingkungan d. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya e. Rehabilitasi pengawasan memiliki fungsi resapan air tinggi f. Program pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai dana SDA dan lainnya g. Program oeningkatan kerjasama antar stakeholder h. Program pengendalian banjir i. Program perencanaan tata ruang melalui regulasi disekitar	BPDAS BEWS PSDA PU Perkim DLH Bappeda Dinas Kehutanan Dinas Pertanian

				wilayah daerah tangkapan air j. Program antisipasi tekanan penduduk k. Program pemulihan lahan lahan kritis l. Program kampung ikdim untuk wilayah yang memiliki jasa lingkungan m. Pengembangan konsep teknologi konservasi air yang bisa diaplikasikan langsung oleh masyarakat.	
4.	Hutan	Kawasan yang memiliki fungsi lindung provinsi sumatera selatan	a. Melaksanakan pencepatan program perhutanan social b. Penguatan GAKKUM terhadap hutan c. Melakukan kerjasama stakeholder	a. Program pendampingan kelompok usaha perhutatan rakyat b. Program koordinasi penyusunan masterplan pengendalian SDA dan LH sesuai dengan daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan hidup c. Program penyusunan data SDA dan neraca sumber daya hutan daerah d. Pengembangan riset dan teknologi dalam pengelolaan hutan	Dinas Kehutanan Dinas LH BPDAS Balitbang BPKH

No	Rencana pemanfaatan dan pencadangan SDA		Strategi implementasi perlindungan dan pengelolaan LH	Indikasi Program kegiatan pelestarian jasa LH yang harus dilakukan	Perangkat daerah yang bertanggung jawab
	Jenis SDA	Lokasi			
1	2	3	4	5	6

1	Mineral & energi	Kabupaten yang berpotensi	a. Penguatan pemulihan pasca tambang melalui perabikan kualitas bibit yang tepat, sampai tahap pemeliharaan b. Pengembangan teknologi dan pendanaan khusus untuk pemulihan pasca tambang dengan mengupayakan agar menjadi ekosistem yang berfungsi optimal atau menjadi ekosistem yang lebih baik c. Penguatan dan pegasan yang kuat terhadap komitmen pihak swasta dan pemerintah dalam melaksanakan reklamasi pasca tambang	a. Reklamasi pasca tambang b. Tata guna lahan pasca tambang c. Program pengembangan inovasi dan teknologi pengelolaan tambang ramah lingkungan d. Pemantauan dan evaluasi konservasi sumber daya mineral	Dinas ESDM Dinas LH Dinas Kehutanan Bappeda Balitbangda
2	Wilayah pesisir	Kab DKI dan Kab Banyuasin	a. Pemulihan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder c. Penguatan pelibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengolahan sampah yang terbawa ke wilayah pesisir d. Pengembangan teknologi pengolahan sampah yang lebih bersahabat dengan lingkungan dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi bahan buangan	a. Program PAR hutan mangrove b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pengelolaan ekosistem pantai c. Program kemitraan melalui program bank sampah dan penjangkauan dalam mengelola sampah pesisir dan hulu hilir d. Penguatan kapasitas untuk melaksanakan pengelolaan kolaboratif proyek e. Inovasi teknologi untuk proteksi dan restorasi wilayah muara dan mangrove	Bappeda Dinas kehutanan Dinas LH Dinas Kelautan Dinas Pariwisata
3.	Hidrologi	Semua DAS di Prov Sumsel	a. Menetapkan delinasi wilayah yang memiliki fungsi	a. Program perencanaan tata ruang dan wilayah	BPDAS BBWS PU Pengairan

			lindung terhadap hidrologi b. Mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan didaerah aliran sungai dalam rangka menekan potensi dampak negative yang ditimbulkan c. Memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan dengan mengurangi intensitas factor yang dapat mendorong terjadinya alih fungsi lahan d. Penguatan peran agroforestry dalam mempertahankan fungsi hidrologi daerah aliran sungai e. Penguatan strategi penurunan limbah domestic di sepanjang aliran sungai	b. Program penyelesaian tata ruang dan wilayah c. Program penyelesaian tata batas kehutanan d. Program pemulihan lahan kritis didalam dan diluar Kawasan hutan e. Program penekanan laju pertumbuhan penduduk f. Program pemerataan relokasi kepadatan penduduk g. Perencanaan tata wilayah mempertimbangkan jasa lingkungan h. Program kemandirian pangan disetiap desa i. Program pemberian legalitas pengelolaan Kawasan agroforestry j. Program pendampingan kelompok masyarakat pengelolaan hutan dan agroforestry k. Pengembangan infrastruktur system pengumpulan dan pengolahan lumpur tinja l. Perbaikan sarana sanitasi dasar pemukiman m. Pengembangan jaringan air limbah komunal	Dinas LH Bappeda Dinas Kehutanan Dinas Pertanian
4.	Hutan	Kawasan yang memiliki fungsi lindung provinsi sumatera selatan	a. Penguatan penegakan hukum b. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara stakeholder dengan masyarakat sekitar tahura c. Melibatkan partisipasi NGO dalam pengelolaan SDA hutan d. Pemberdayaan dan pelibatan	a. Program pemberian legalitas pengelolaan Kawasan agroforestry b. Penguatan monitoring dan pemberian sanksi c. Program pendampingan kelompok masyarakat pengelola hutan dalam mengelola agroforestry	Dinas kehutanan Dinas LH BPDAS Balitbangda BPKH

			masyarakat terhadap upaya konservasi		
--	--	--	---	--	--

Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian
Sumber Daya Alam

No.	Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan & pelestarian SDA	Strategi implementasi	Indikasi program/ kegiatan yang harus dilakukan	OPD yang bertanggung jawab
1	2	3	4	5
1	Penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu disemua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	a. Pemanfaatan teknologi local tepat guna b. Penguatan pemantauan kualitas air c. Pelibatan partisipatif masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian pendayagunaan hingga upaya pengendalian daya rusak airnya	a. Program penerapan eco efficiency melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air local b. Pelaksanaan infrastruktur irigasi dan pembangkit listrik mikrohidro c. Penerapan teknologi pemantauan kualitas air sungai secara continue melalui online monitoring d. Program penghitungan beban pencemaran sungai/ daya dukung sungai] e. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan SDAir khususnya untuk penggunaan air pertanian bersih	BPDAS BBWS PU Perkim Dinas LH Bappeda Dinas Kehutanan Dinas pertanian

			f. Program rencana aksi masyarakat berupa konservasi tanah desa	
2.	Penguatan rencana aksi daerah dalam mengatasi dan mengelola sampah dan limbah cair	a. Pendekatan 3R secara terpadu kepada seluruh elemen masyarakat b. Penguatan infrastruktur dalam perencanaan waste to energy di wilayah-wilayah TPA c. Penguatan konsep extended producer responsibility dan respon aktif perusahaan dalam penanganan kemasan plastic yang berpotensi menjadi sampah d. Penguatan manajemen dan regulasi pengelolaan persampahan dan limbah cair e. Penguatan pola pikir masyarakat dalam perubahan perilaku disekitar aliran sungai dan pesisir	a. Program kampanye pemerintah mengenai bebas sampah b. Pemerintah daerah melalui penguatan kapasitas SDM, pembiayaan manajemen, infrastruktur perubahan sikap, serta pengembangan manajemen persampahan pesisir yang terintegrasi c. Program pengembangan waste to energy d. Pelaksanaan regulasi payung hukum program kantong, plastic berbayar e. Program pemanfaatan sampah plastic sebagai campuran aspal atau pemanfaatan lainnya secara ekonomis f. Program pelaksanaan regulasi mengenai manajemen sampah di pelabuhan, pelayaran dan perikanan	Dinas LH Dinas PUPR Dinas Perikanan

			g. Pembinaan dan penguatan peran serta masyarakat	
3.	Pengelolaan Kawasan pesisir secara terpadu dalam hal pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatan	a. Membangun pola pikir masyarakat terhadap fungsi keanekaragaman hayati dan melindungi Kawasan pesisir b. Membangun konsep pengelolaan berbasis berkelanjutan memiliki visi kedepan, terintegrasi kepentingan ekonomi dan ekologi, serta pelibatan masyarakat c. Meningkatkan restorasi pada Kawasan mangrove yang sudah rusak	a. Advokasi kebijakan melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan b. Program Pendidikan lingkungan kekelompok nelayan mangrove yang beraspek social ekonomi dan tata kelola	Bappeda Dinas kehutanan Dinas LH Dinas kelautan Dinas pariwisata

No.	Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	Strategi implementasi	Indikasi program/ kegiatan yang dilakukan	OPD bertanggungjawab
1	2	3	4	5
Mitigasi				
1	Mempertahankan dan memperbaiki system fungsi ekosistem mangrove di wilayah pesisir timur lampung sebagai upaya mencegah intrusi air laut dan peningkatan serapan karbon dan perbaiki iklim mikro	a. Penetapan zonasi Kawasan green belt lampung dengan ketentuan 200m dari pasang tertinggi kearah laut b. Pemulihan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove c. Meningkatkan partisipasi masyarakat stake holder dalam mengelola wilayah pesisir	a. Program penataan wilayah berdasarkan fungsi ekologisnya b. Program P4R hutan mangrove c. Pengembangan system sylofisheries sebagai sarana dan prasarana pelestarian keanekaragaman hayati	Bappeda Dinas kehutanan Dinas LH Dinas Kelautan Dinas pariwisata BPBD
Adaptasi				
2.	Penguatan dalam strategi protektif sebagai bentuk pendekatan adaptasi terhadap perubahan iklim	a. Pengintegrasian pembangunan terhadap adaptasi perubahan iklim	a. Pengarustamaan perubahan iklim dalam ruang system penataan ruang daerah b. Program pengkajian kerentanan perubahan	2

		b. Pengembangan jenis tanaman yang toleran terhadap kekeringan c. Strategi adaptasi sector kesehatan terhadap dampak perubahan iklim	iklim dalam system penataan ruang daerah dalam mengadaptasi dampak perubahan iklim c. Program pengembangan teknologi panen air dan efisiensi penggunaan air d. Program pengembangan teknologi penggunaan tanah dan tanaman untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman e. Sosialisasi dan advokasi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, pemetaan populasi dan daerah rentan perubahan iklim	
--	--	--	---	--

4.2. Strategi Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan indikator-indikator dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), kondisi lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir berada dalam kondisi kurang. Perkembangan pembangunan yang semakin pesat melalui program percepatan infrastruktur, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan pertumbuhan baru di daerah-daerah pinggiran menyebabkan permintaan terhadap ruang dan sumber daya alam masih akan meningkat dalam 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertahap, implementatif, dan terfokus pada kualitas lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan keperluan ruang dan sumber daya untuk mendukung tujuan pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditempuh melalui dua cara, yaitu pelaksanaan Tahap 10 tahunan dan penerapan pengaturan zonasi, dengan penjabaran sebagai berikut:

4.2.1. Tahap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

A. Tahap 1, 10 Tahun Pertama : Sinkronisasi Perencanaan Lingkungan Hidup dan perbaikan kualitas lingkungan pada daerah-daerah perlindungan dan DAS Musi Fokus :

1. Penyusunan RPPLH di seluruh Kabupaten/Kota;
2. Penyusunan dan penetapan Daya Dukung dan daya tampung berbasis jasa ekosistem di seluruh Kabupaten/Kota;

3. Penyusunan peta rawan bencana dan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait bencana dan antisipasinya untuk Kabupaten yang terletak pada lokasi rawan bencana;
 4. Pembenahan Tata kelola Perizinan Lingkungan Hidup;
 5. Peningkatan pengawasan dan perbaikan sistem pengelolaan limbah industri
 6. Sinkronisasi Tata Ruang dengan Zonasi Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 7. Pemulihan lahan kritis di kawasan jasa pengaturan air tinggi dan diluar kawasan hutan;
 8. Perbaikan alur dan fisik sungai pada DAS Musi dan Sub DAS Musi;
 9. Perbaikan infrastruktur penampung air hujan/air permukaan;
 10. Menyusun dan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2P); dan
 11. Perlindungan daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi.
 12. Wajib melakukan upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut (Kab. OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi RAwas, Musi RAwas Utara dan PALI)
- B. Tahap II, 10 Tahun Kedua :** Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup melalui perbaikan lingkungan dan pengembangan teknologi Fokus :
1. Peningkatan kualitas tutupan lahan pada kawasan pengaturan air;
 2. Perbaikan pemanfaatan ruang melalui penegakan hukum dan pengawasan;
 3. Revitalisasi bantaran Sungai Musi;
 4. Penerapan konsep green city pada Ibukota Kabupaten dan Kota Administratif;
 5. Pengembangan potensi ekonomi jasa lingkungan sebagai aspek utama pemanfaatan lingkungan hidup ;
 6. Pengurangan konsumsi bahan bakar fosil pada alat transportasi umum;
 7. Pengurangan penggunaan bahan tidak ramah lingkungan di rumah tangga dan pertanian;
 8. Pengembangan teknologi ramah lingkungan yang mampu mengurangi konsumsi energi; dan
 9. Perlindungan spesies flora dan fauna kunci yang berperan penting dalam ekosistem;

C. Tahap III, 10 Tahun Ketiga : Peningkatan Ketahanan Lingkungan Hidup dari tekanan pembangunan dan perubahan iklim Fokus :

1. Mempertahankan kondisi tutupan lahan pada daerah-daerah pengaturan air;
2. Pengembangan teknologi pengolahan air bersih dari air bekas pakai;
3. Melanjutkan Penerapan konsep green city pada seluruh daerah pemukiman;
4. Peningkatan pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan; dan
5. Pengembangan sumber-sumber pangan baru.

4.2.2. Pengaturan Zonasi

A. Zona Perlindungan

Zona perlindungan merupakan daerah yang harus dijaga kualitas jasa lingkungannya karena memiliki nilai jasa layanan lingkungan yang sangat penting. Zona perlindungan memegang peranan dalam siklus kehidupan makhluk hidup diatas dan/atau disekitarnya sehingga keberadaan dan kualitasnya menjadi prasyarat mutlak untuk tumbuh,berkembang dan bertahannya kehidupan yang berkualitas. Zona perlindungan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kawasan dengan indeks pengaturan air sangat tinggi sebagai pengendali tata aliran air dan banjir;
2. Kawasan gambut dengan potensi terbakarnya tinggi;
3. Kawasan mangrove di sekitar perkotaan dan/atau pemukiman dan/atau kawasan perlindungan terhadap bencana;
4. Kawasan konservasi;
5. Hutan lindung; dan
6. Daerah Rawan Longsor Untuk menjaga kondisi dan kualitasnya, maka zona perlindungan tidak diperkenankan dilakukan pemanfaatan yang tidak menggunakan daya dukung daya tampung sebagai acuannya. Zona perlindungan menjadi wilayah yang paling diutamakan dalam pemulihannya dan peningkatan kualitas ekosistemnya.

B. Zona Pencadangan

Zona pencadangan merupakan daerah yang karena kondisinya ditetapkan sementara sebagai daerah lindung setempat. Beberapa daerah di luar Zona Perlindungan memiliki beberapa karakteristik yang menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap potensi bencana alam dan penyakit. Selain hal tersebut, beberapa daerah lainnya juga memiliki peran penting sebagai daerah penyangga, yang nilai keberadaanya sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan

fungsi ekosistem pada zona perlindungan dan atau zona pemanfaatan terbatas. Zona pencadangan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kawasan dengan indeks pengaturan air tinggi ;
2. Lahan kritis sampai sangat kritis di luar kawasan hutan;
3. Kawasan gambut dengan kedalaman 2-3 meter;
4. Kawasan mangrove disekitar delta-delta sungai; dan
5. Lahan terkontaminasi

Sebagai daerah yang rentan keberadaanya tetapi berpotensi untuk dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang, maka untuk menjaga kestabilan kondisi dan kualitasnya, penggunaan lahan pada Zona Pencadangan harus dihentikan dulu untuk dipulihkan kondisinya agar dapat dimanfaatkan kemudian. Pemulihan kawasan-kawasan yang rentan akan berdampak pada pengurangan risiko bencana alam dan penyakit, serta meningkatkan nilai jual komoditas sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

C. Zona Pemanfaatan Terbatas Zona pemanfaatan terbatas merupakan wilayah budidaya yang pemanfaatannya dibatasi dan harus mengikuti guidelines yang telah ditetapkan. Zona pemanfaatan Terbatas dikhususkan sebagai kawasan penyimpanan air alami dan sangat dibatasi penggunaannya untuk kawasan non pertanian. Zona pemanfaatan terbatas ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kawasan dengan indeks regulator air sedang;
2. Kawasan dengan indeks penyimpan air tinggi;
3. Lahan potensial kritis;
4. Kawasan gambut dengan kedalaman 1-2 meter;
5. Kawasan mangrove diluar zona perlindungan dan zona pencadangan;
6. Fungsi budidaya ekosistem karst; dan
7. Lahan sawah dengan irigasi teknis.

Sebagai daerah yang kondisi eksistingnya merupakan penyimpan air, wilayah budidaya di Zona Pemanfaatan Terbatas harus dibatasi penggunaannya untuk non pertanian, karena jika dibiarkan akan mengakibatkan kuantitas air yang tidak stabil dan berkurangnya kualitas dan kuantitas pangan. Untuk menjaga kondisi dan kualitasnya, selain melarang terjadinya perubahan lahan dari pertanian ke non pertanian, wilayah di Zona Pemanfaatan Terbatas juga harus diintensifkan pengembangan infrastruktur sistem penampung dan distribusi air-nya.

D. Zona Budidaya

Zona budidaya merupakan daerah yang secara teknis dialokasikan untuk pembangunan atau pemanfaatan lainnya. Upaya

pembangunan dan pemanfaatan pada zona budidaya memiliki resiko lingkungan yang minimal, terutama dalam hal pengaruh dan tekanannya terhadap isu-isu jasa lingkungan dari suatu ekosistem. Akan tetapi, upaya-upaya pemanfaatan tersebut tetap harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan mitigasi potensi dampak lingkungan lokal yang mungkin terjadi.

BAB V
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 2020 - 2050

Strategi implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan didasari dengan pengklusteran kabupaten/kota yang merupakan arahan kebijakan spesifik sesuai dengan kondisi, karakteristik dan letak wilayah beberapa Kabupaten/Kota yang berada langsung dan tidak langsung di DAS Musi. Strategi implementasi harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam penyusunan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah, maupun kebijakan-kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada setiap kabupaten/kota.

Strategi Implementasi Kebijakan tiap kluster dijabarkan sebagai berikut

5.1. Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sungai Musi (Hulu) : - Kabupaten Empat Lawang,- Kabupaten Musi Rawas, - Kabupaten Musi Banyuasin :

Arahan prioritas :

1. Mengembangkan hutan masyarakat adat;
2. Menyusun program master plan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Mencadangkan kawasan yang secara kumulatif memiliki Daya Dukung Lingkungan jasa pengatur tata air tinggi sebagai kawasanpenyangga kehidupan;
4. Memperketat izin penambangan terbuka di lahan berhutan dengan peraturan;
5. Penyediaan alat sistem pemantauan air dan udara secara manual dan on line;
6. Meningkatkan alokasi distribusi penganggaran pengelolaan Lingkungan Hidup secara bertahap minimal 10% dari APBD dan ABPN;
7. Memperketat pemberian izin lingkungan hidup;
8. Melarang pemberian izin Lingkungan Hidup yang telah melampaui daya dukung daya tampung lingkungan hidup;
9. Melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan secara intensif;
10. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
11. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang lingkungan hidup;
12. Penguatan dan penerapan penegakan hukum yang tegas terhadap kawasan hutan dan usaha/kegiatan yang melakukan pencemaran lingkungan secara adil dan konsisten;
13. Membentuk dan membina komunitas pencinta lingkungan;
14. Meningkatkan dan mengembangkan sistem penghargaan atas peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan;
15. Mengembangkan pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal;
16. Meningkatkan penyebar luasan informasi dengan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

17. Menerapkan zonasi sempadan ngai sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor : 28/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau;
18. Membangun sistem pengelolaan sampah dan limbah dalam skala rumah tangga;
19. Penerapan reward dan punishment terhadap perorangan atau badan usaha yang melaksanakan pengelolaan SDA
20. Mengendalikan dan mempertahankan ekosistem gambut; dan
21. Melakukan koordinasi perencanaan pengelolaan DAS yang integratif, lintas sektor, dan lintas adminitrasi.

5.2.Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup Sungai Musi (Tengah) : Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten PALI, Kabupaten OI, Kabupaten OKI :

Arahan prioritas :

1. Memperketat pemberian izin pemanfaatan SDA mineral yang berdampak langsung terhadap lingkungan;
2. Penguatan dan penerapan penegakan hukum yang tegas terhadap kawasan hutan dan usaha/kegiatan yang melakukan pencemaran lingkungan secara adil dan konsisten;
3. Penerapan teknologi ramah lingkungan dan bahan bakar bersih pada pemanfaatan SDA dengan memperhatikan DDDTLH-nya;
4. Penerapan reward dan punishment terhadap perorangan atau badan usaha ynag melaksanakan pengelolaan SDA;
5. Penguatan koordinasi kelembagaan antara provinsi dengan Kabupaten/ Kota dan kerjasama semua pihak;
6. Melakukan Pemulihan pasca tambang;
7. Penyediaan alat sistem pemantauan air dan udara secara manual dan on line;
8. Memperketat pemberian izin Lingkungan;
9. Melarang pemberian izin lingkungan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
10. Melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan secara intensif;
11. Mengendalikan dan mempertahankan ekosistem gambut; dan
12. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
13. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang lingkungan hidup;
14. Mewujudkan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan minimal 30%;
15. Menerapkan zonasi sempadan sungai sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor : 28/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau;
16. Melakukan koordinasi perencanaan pengelolaan DAS yang integratif, lintas sektor, dan lintas adminitrasi.

5.3. Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sungai Musi (Hilir) : - Kabupaten Banyuasin, - Kota Palembang : Arahan prioritas :

1. Membuat IPAL komunal;
2. Melakukan upaya pengurangan dan pengelolaan sampah;

!

3. Penyediaan alat sistem pemantauan air dan udara secara on line;
4. Memperketat pemberian izin Lingkungan Hidup;
5. Melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan secara intensif;
6. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah Kab/Kota terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
7. Memperkuat kualitas SDM pengawas lapangan pencemaran lingkungan;
8. Menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap usaha/kegiatan yang melakukan pencemaran lingkungan;
9. Membangun insfrastruktur distribusi air untuk keperluan industri, rumah tangga dan pertanian;
10. Mewujudkan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan minimal 30%;
11. Menerapkan zonasi sempadan sungai + sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor : 28/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau;
12. Membangun sistem pengelolaan sampah dan limbah dalam skala rumah tangga;
13. Menerapkan sistem transportasi massal yang hemat energi dan lahan;
14. Peningkatan pelayanan dan fasilitas transportasi umum yang ramah lingkungan;
15. Memperketat izin penggunaan kendaraan bermotor;
16. Merevitalisasi setiap ruang terbuka yang ada untuk dijadikan ruang terbuka hijau publik (greening) baik pada lahan swasta maupun pemerintah;
17. Membatasi reklamasi hanya untuk tujuan strategi yang berdampak besar bagi kepentingan nasional;
18. Mengendalikan dan mempertahankan ekosistem gambut
19. Mengembangkan teknologi insfrastruktur ramah lingkungan;
20. Membatasi penggunaan air tanah dalam untuk industri dan perhotelan;
21. Mengembangkan prinsip 3R beserta instrumen dan teknologinya dalam efisiensi pemanfaatan air;
22. Melakukan koordinasi perencanaan pengelolaan DAS yang integratif, lintas sektor, dan lintas adminitrasi.

5.4. Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sub DAS Musi (Hulu) : Kabupaten OKU, -Kabupaten OKUT, - Kabupaten OKUS, Kota Pagar Alam, - Kabupaten Lahat, -Kota Lubuk Linggau, - Kabupaten Muratara :

Arahan prioritas :

1. Mengembangkan hutan masyarakat adat;
2. Menyusun program master plan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Mencadangkan kawasan yang secara kumulatif memiliki Daya Dukung Lingkungan jasa pengatur tata air tinggi sebagai kawasanpenyangga kehidupan;
4. Memperketat izin penambangan terbuka di lahan berhutan dengan peraturan;
5. Penyediaan alat sistem pemantauan air dan udara secara manual dan online;
6. Meningkatkan alokasi distribusi penganggaran pengelolaan Lingkungan Hidup secara bertahap minimal 10% dari APBD dan ABPN;

7. Memperketat pemberian izin lingkungan hidup;
8. Melarang pemberian izin Lingkungan Hidup yang telah melampaui daya dukung daya tampung lingkungan hidup;
9. Melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan secara intensif;
10. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
11. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang lingkungan hidup;
12. Penguatan dan penerapan penegakan hukum yang tegas terhadap kawasan hutan dan usaha/kegiatan yang melakukan pencemaran lingkungan secara adil dan konsisten;
13. Membentuk dan membina komunitas pencinta lingkungan;
14. Meningkatkan dan mengembangkan sistem penghargaan atas peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan;
15. Mengembangkan pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal;
16. Meningkatkan penyebar luasan informasi dengan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
17. Menerapkan zonasi sempadan sungai sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor : 28/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau;
18. Membangun sistem pengelolaan sampah dan limbah dalam skala rumah tangga;
19. Penerapan reward dan punishment terhadap perorangan atau badan usaha yang melaksanakan pengelolaan SDA
20. Mengendalikan dan mempertahankan ekosistem gambut; dan
21. Melakukan koordinasi perencanaan pengelolaan DAS yang integratif, lintas sektor, dan lintas administrasi.

5.5. Strategi Implementasi Arahkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah pesisir : Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKI : Arahkan prioritas :

1. Penguatan konsep pemanfaatan Penguatan konsep pemanfaatan sumber daya pesisir terpadu berbasis masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dari upaya konservasi;
3. Pengetatan izin tambak sesuai peraturan yang berlaku;
4. Penetapan garis 100 meter dari titik pasang tertinggi ke darat sebagai kawasan limitasi yang harus diatur pemanfaatannya agar tidak merusak ekosistem pantai;
5. Membatasi reklamasi hanya untuk tujuan strategi yang berdampak besar bagi kepentingan nasional;
6. Melarang reklamasi pada daerah yang rentan secara ekologis dan/atau pada ekosistem yang secara alami sangat penting dalam menyokong ekosistem lainnya;
7. Menyebarluaskan informasi tanggap bencana kepada masyarakat;
8. Perlindungan daerah pesisir dan abrasi dan intrusi air laut;
9. Membuat tanggul penahan gelombang di daerah pesisir laut;
10. Menerapkan konsep wisata ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur wisata di kawasan pesisir;
11. Mengembangkan ekowisata untuk mendukung eksistensi kawasan mangrove;

12. Rehabilitasi ekosistem mangrove di daerah rawan abrasi;
13. Meningkatkan seluruh hutan mangrove tersisa dan mangrove yang dipulihkan sebagai kawasan lindung;
14. Memutakhirkan data dan informasi mangrove;
15. Mengembangkan teknik-teknik rehabilitasi mangrove;
16. Mengembangkan ekowisata untuk mendukung eksistensi kawasan mangrove;
17. Rehabilitasi ekosistem mangrove di daerah rawan abrasi; dan
18. Meningkatkan seluruh hutan mangrove tersisa dan mangrove yang dipulihkan sebagai kawasan lindung

BAB VI

IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI

6.1. Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan

Untuk meningkatkan sinergitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong tercapainya kualitas lingkungan hidup yang diharapkan, maka:

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan memuat arahan kebijakan pengembangan kewilayahan yang wajib dijadikan rujukan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, pengembangan daerah, dan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan;
2. Pemerintah wajib melakukan koordinasi pengintegrasian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota;
3. Kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan wajib dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing;
4. Pemerintah wajib menginformasikan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada setiap lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat.

6.2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan

Untuk menjamin terselenggaranya upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berjenjang dan berkesinambungan, maka:

1. Gubernur wajib melakukan supervisi untuk memastikan bahwa seluruh Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota telah mengacu dan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;

2. Gubernur wajib melakukan supervisi untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah mengacu dan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
3. Paling sedikit setiap periode 5 tahunan, Gubernur wajib melakukan evaluasi pencapaian target kualitas lingkungan hidup dan selanjutnya dapat menyesuaikan target maupun kebijakan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dto.

H. HERMAN DERU